



**UIN SYAHADA
PADANGSIDIMPUAN 2023**

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

STANDAR MUTU

GUGUS PENJAMINAN MUTU




**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2023**


**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
STANDAR MUTU**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**

LEMBAR PENGESAHAN

Kode Dokumen	:	003/SM/FEBL/VI/2023
Revisi	:	01
Tanggal	:	19 Juni 2023
Diajukan Oleh	:	Wakil Dekan Bidang Akademik  Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si NIP. 19790525 200604 1 004
Dikendalikan Oleh	:	Gugus Penjaminan Mutu  M. Fauzan, M.E.I NIP. 19890404 202012 1 009
Disetujui Oleh	:	Dekan  Dr. Dandi Hafidhan, M.Pd NIP. 19780818 200901 1 015

	Nomor Dokumen	003/SM/FEBI/VI/2023
	Tanggal Pembuatan	19 Juni 2023
	Tanggal Efektif	19 Juni 2023
	Diajukan Oleh	Wakil Dekan Bidang Akademik
	Dikendalikan Oleh	Gugus Penjaminan Mutu
	Tanggal Revisi	19 Juni 2023
	Hal Revisi	-
	Disahkan Oleh	Ketua Gugus Penjaminan Mutu  M. Fauzan, M.E.I NIP. 19890404 202012 1 009



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 01 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUN BUKU STANDAR MUTU FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS ISLAM UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN,


Menimbang : a. bahwa untuk merumuskan penyusunan Buku Standar Mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan dipandang perlu mengangkat Tim Penyusun Buku Standar Mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan;
b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Tim Penyusun Buku Standar Mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan tentang pengangkatan Tim Penyusun Buku Standar Mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);
5. Permendikbud No. 59 Tahun 2012 tentang Badan Akred. Nasional (Berita Negera RI Tahun 2012 Nomor 827);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
8. Keputusan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2022, tanggal 8 Juni 2022 tentang Perubahan IAIN Padangsidempuan menjadi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 024067/B.II/3/2022 tanggal 26 Juli 2022 tentang Penetapan Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan;
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 78 Tahun 2022, tanggal 8 Desember 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan;
11. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 Tahun 2022 tanggal 19 Desember 2022 tentang STATUTA UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan;
12. Keputusan Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Nomor: 11/Un.28/A/B.2a/KP.07.6/01/2023 Tanggal 5 Januari 2023 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syahada Padangsidempuan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN BUKU STANDAR MUTU FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN;
- Kesatu : Mengangkat dan menetapkan Tim Penyusun Buku Standar Mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan sebagaimana dinyatakan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- Kedua : Biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Tahun 2023;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari terjadi kekeliruan dalam surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padangsidempuan
pada tanggal 21 Agustus 2023
DEKAN,

DARWIS HARAHAP

Tembusan;

1. Rektor UIN Syahada Padangsidempuan;
2. Kepala KPPN Padangsidempuan.
3. Bendahara Pengeluaran UIN Syahada Padangsidempuan.

Lampiran
Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad
Addary Padangsidempuan
Nomor : 01 Tahun 2023
Tanggal : 21 Agustus 2023
Tentang
Tim Penyusun Buku Standar Mutu Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali
Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

Penanggung Jawab : Dr. Darwis Harahap, S.HI, M.Si
Ketua : Dr. Rukiah, S.E., M.Si
Wakil Ketua : M. Fauzan, M.E.I
Sekretaris : Nurhalimah Lubis, M.E
Anggota : 1. Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si
2. Nofinawati, M.A
3. Delima Sari Lubis, M.A
4. Azwar Hamid, M.A
5. Muhammad Wandisyah R Hutagalung, M.E
6. Sry Lestari, M.E.I
7. Putri Bunga Meiliana Daulay, M.Si
8. Syarifah Isnaini, M.E
9. Desy Khairani, M.Pd.



Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.S.I
19780818 200901 1 015

KATA SAMBUTAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syahada Padangsidimpuan melaksanakan SPMI yang mencakup semua kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Semua kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta sumber daya untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Pelaksanaan penjaminan mutu oleh perguruan tinggi bertujuan untuk memenuhi dan/atau melampaui Standar Nasional Pendidikan agar mampu mengembangkan mutu pendidikan yang berkelanjutan. Untuk itu maka adanya buku panduan ini sebagai salah satu dokumen dalam melaksanakan semua perundangan yang berlaku di perguruan tinggi.

Dalam rangka menghasilkan lulusan yang inovatif, berkepribadian dan mandiri, FEBI UIN Syahada Padangsidimpuan perlumelakukan percepatan mutu melalui peningkatan mutu secara berkelanjutan melalui sistem penjamin mutu pendidikan tinggi. Salah satu sistem penjamin mutu pendidikan tinggi adalah Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI).

Identitas perguruan tinggi sering diidentikkan dengan kualitasnya, untuk itulah peningkatan kualitas harus terus-menerus dilakukan. Salah satu upaya untuk itu adalah mengembangkan penjaminan mutu (*Quality Assurance*). Dengan upaya ini diharapkan tumbuh budaya mutu mulai dari bagaimana menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi pelaksanaan, mengendalikan pelaksanaan dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan standar (*Continuous Quality Improvement*).

Kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam penyusunan buku ini, kami mengucapkan terimakasih, Diharapkan buku ini dapat menjadi model dasar dan pokok pokok pengetahuan, dasar pengembangan SPM-PT, dan panduan praktis pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di FEBI Lingkungan FEBI UIN Syahada Padangsidimpuan.

Padangsidimpuan, 19 Juni 2023

Dekan,



Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si'
NIP. 19780818 200901 1 015

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya. Tim penyusun dapat menyelesaikan penyusunan buku Sistem Penjaminan Mutu Internal (Standar mutu) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syahada Padangsidimpuan. Buku ini merujuk pada Panduan Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), juga menggunakan rujukan dari berbagai sistem yang ada berupa *best practices* (praktik baik) yang dilakukan oleh beberapa perguruan tinggi agama Islam di Indonesia maupun PT umum lainnya. Hal tersebut tidak lain, karena didalam melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) tidak ada pola dan format baku. Dengan kata Tinggi (SPM-PT) tidak ada pola dan format baku. Dengan kata lain, Ditjen Diktis pun tidak menetapkan format baku yang harus diikuti. Peraturan Pemerintah hanya mewajibkan perguruan tinggi melaksanakan SPM-PT tetapi pola dan format pelaksanaannya sepenuhnya menjadi wewenang perguruan tinggi masing-masing.

Oleh karena itu, dalam rangka mempercepat pelaksanaan SPM-PT di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syahada Padangsidimpuan, buku Standar mutu ini disusun. Dokumen Standar mutu ini berisi tentang garis besar pelaksanaan SPMI di FEBI UIN Syahada Padangsidimpuan sehingga dapat menjamin mutu dalam setiap program dan kegiatan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Buku ini lahir berkat kerja keras dan dedikasi yang tinggi dari Tim Penyusun sehingga akhirnya dapat diselesaikan. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan buku ini diucapkan terimakasih masukan dan saran sangat kami diharapkan, agar buku pedoman ini dapat memuat hal yang lebih baik lagi. Semoga buku pedoman ini dapat memenuhi sasaran dan bermanfaat dalam memperlancar penyelenggaraan pendidikan dilingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syahada Padangsidimpuan.

Padangsidimpuan, 19 Juni 2023

Ketua GPM,



M. Fauzan, M.E.I

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I STANDAR PENDIDIKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	1
Standar Isi Pembelajaran	11
Standar Proses Pembelajaran	18
Standar Penilaian Pembelajaran	26
Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan	44
Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran	52
Standar Pengelolaan Pembelajaran	58
Standar Pembiayaan Pembelajaran	66
BAB II STANDAR PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	73
Standar Hasil Penelitian	74
Standar Isi Penelitian	81
Standar Proses Penelitian	87
Standar Penilaian Penelitian	93
Standar Peneliti	99
Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian	104
Standar Pengelolaan Penelitian	111
Standar Pembiayaan Penelitian	120
BAB III STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	125
Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	126
Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	132
Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	136
Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	142
Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	147
Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	152
Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	156
Standar Pendanaan Dan Pembiayaan	161
Pengabdian Kepada Masyarakat	161
BAB IV STANDAR VISI DAN MISI	166
Visi dan Misi FEBI UIN Syahada Padangsidimpuan	167
Rasional Standar Visi Misi	168
Pihak yang wajib memenuhi standar Tata Pamong dan Kepemimpinan	169
Definisi Istilah	169
Pernyataan Isi Standar Visi Misi	170
Strategi Pelaksanaan Standar Visi Misi	172
Indikator Pencapaian Standar Visi Misi	172
Referensi:	172
BAB V STANDAR TATA PAMONG DAN KEPIMPINAN	173
Visi	174
Misi	174
Rasional Standar Tata Pamong dan Kepemimpinan	174
Pihak yang wajib memenuhi standar Tata Pamong dan Kepemimpinan	175
Definisi Istilah	176
Pernyataan Isi Standar Tata Pamong dan Kepemimpinan	176
Strategi Pelaksanaan Standar Tata Pamong dan Kepemimpinan	178
Indikator Ketercapaian Standar Tata Pamong dan Kepemimpinan	178
Dokumen terkait pelaksanaan standar tata pamong dan kepemimpinan	180
Referensi	180
BAB VI STANDAR SUASANA AKADEMIK SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	181
Visi, Misi, dan Tujuan	182
Rasional	183
Pihak Yang Bertanggung jawab	183
Definisi Istilah	183
Pernyataan Isi Standar	184
Strategi	184
Indikator	184
Dokumen Terkait	184
Referensi	184
BAB VII STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	186

Visi dan Misi FEBI UIN Syahada Padangsidempuan.....	187
Visi.....	187
Misi.....	187
Rasional Standar Penerimaan Mahasiswa Baru	187
Pihak yang wajib memenuhi Standar Penerimaan Mahasiswa Baru.....	187
Definisi Istilah	187
Isi Standar dan Indikator Pencapaian Standar Penerimaan Mahasiswa Baru	188
Dokumen terkait pelaksanaan standar penerimaan mahasiswa baru.....	190
Referensi	190
BAB VIII STANDAR LAYANAN MAHASISWA.....	191
Visi, Misi, dan Tujuan	192
Rasional.....	192
Pihak Yang Bertanggungjawab.....	192
Definisi Istilah	193
Pernyataan Isi Standar	193
Strategi.....	193
Indikator.....	194
Dokumen Terkait.....	194
Referensi	194



BAB I
STANDAR PENDIDIKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UIN SYAHADA PADANGSIDIMPUAN

Visi dan Misi FEBI UIN Syahada Padangsidimpuan

Visi

Menjadi pusat pengembangan ekonomi dan bisnis Islam berbasis teoantropoekosentris bertaraf internasional

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas secara konsep dan praktis yang berbasis teoantropoekosentris bertaraf internasional
2. Meningkatkan kualitas Penelitian di bidang ekonomi dan bisnis Islam yang berbasis teoantropoekosentris bertaraf internasional
3. Meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis Islam yang berbasis teoantropoekosentris bertaraf internasional
4. Mengembangkan jaringan kerjasama dengan pemangku kepentingan internasional dan nasional.
5. Membangun Sistem Manajemen dengan Tata Kelola dan Budaya Mutu yang Baik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi berbasis Internatioanl Standard Organization (ISO)

Standar Kompetensi Lulusan

Peningkatan mutu pendidikan tinggi menjadi agenda besar pemerintah untuk menghadapi MEA dan era millennial. Peraturan- peraturan dikeluarkan dari mulai Undang-Undang PT, Peraturan Presiden tentang KKNI, Permendiknas tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

FEBI UIN Syahada Padangsidimpuan melalui GPM terus berupaya melaksanakan penjaminan mutu. Diawali dengan deklarasi mutu ditahun 2012, pelaksanaan IKD dan Audit Mutu Internal merupakan langkah konkrit untuk mensosialisaikan, membudayakan dan melaksanakan penjaminan mutu.

Peningkatan kualitas dan mutu memerlukan komitmen para pengelolanya, kemajuan kampus dan peningkatan kualitas memerlukan usaha dan kerjasama segenap civitas akademika yang ada.

Untuk itu, FEBI UIN Syahada Padangsidimpuan terus berupaya untuk memenuhi SNPT dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar Kompetensi Lulusan. Dalam hal ini, perlu ditetapkan standar mutu tentang kompetensi Lulusan, yaitu:

1. Standar Capaian Pembelajaran

2. Standar Waktu Penyelesaian Studi
3. Standar Kesesuaian dengan Bidang Pekerjaan
4. Standar Partisipasi Alumni

Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman kerja yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.

Standar kompetensi lulusan FEBI UIN Syahada Padangsidempuan mengacu pada upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran (VMTS) FEBI UIN Syahada Padangsidempuan, deskripsi kualifikasi level program dan Capaian Pembelajaran Lulusan berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).

Agar tujuan tersebut di atas serta untuk meningkatkan daya saing alumni, maka ditetapkan Standar Kompetensi Lulusan.

Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Kompetensi Lulusan

1. Pimpinan FEBI UIN,
2. Dosen,
3. Mahasiswa

Definisi Istilah

1. Merancang Standar Kompetensi Lulusan adalah olah pikir untuk menghasilkan Standar Kompetensi Lulusan yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu lulusan FEBI UIN Syahada Padangsidempuan.
2. Merumuskan Standar Kompetensi Lulusan adalah kegiatan menuliskan isi setiap Standar Kompetensi Lulusan ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD).
3. Menetapkan Standar Kompetensi Lulusan adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Kompetensi Lulusan sehingga Standar Kompetensi Lulusan dinyatakan berlaku.
4. Studi Pelacakan adalah kegiatan pelacakan tentang tuntutan kompetensi lulusan bidang ilmu atau FEBI UIN serta survey tentang tuntutan kompetensi lulusan dari para pengguna lulusan.
5. Uji Publik adalah kegiatan mensosialisasikan draf Kompetensi lulusan kepada publik untuk mendapatkan penguatan terhadap relevansi rumusan kompetensi lulusan yang akan ditetapkan.
6. IPK adalah besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf

setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh

7. Lulusan/Alumni adalah seseorang yang telah menyelesaikan studi pada UIN tertentu di lingkungan FEBI UIN Syahada Padangsidimpuan
8. FEBI UIN adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

Pernyataan Isi Standar (SN-Dikti 44/2015)

1. Program Studi dalam menetapkan standar kompetensi lulusan harus memenuhi kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI; dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.
2. Pengelola Program Studi harus menggunakan standar kompetensi lulusan seperti disebutkan pada nomor 1 sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.
3. Setiap lulusan pada program studi harus memiliki kompetensi sikap yang merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
4. Setiap lulusan harus memiliki Kompetensi Pengetahuan yakni merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
5. Setiap lulusan harus memiliki Kompetensi Keterampilan yang merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: a. keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program

- dan jenis pendidikan tinggi; dan b. keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan FEBI UIN.
6. Program Studi dalam merumuskan Capaian Pembelajaran lulusan harus memuat Kompetensi Pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
 7. Program Studi dalam menetapkan Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan harus mengacu pada lampiran Standar Nasional Dikti ditambah dengan capaian pembelajaran lulusan mengacu pada VMTS Perguruan Tinggi.
 8. Lulusan memiliki keterampilan, karakter *building*, baca tulis al-Qur'an dan ketrampilan berbahasa Inggris dan Arab.

Strategi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan

1. Dekan, Ketua Program Studi FEBI UIN melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi ketercapaian standar kompetensi lulusan dari setiap FEBI UIN dengan melibatkan tim gugus mutu.
2. Melakukan telaah hasil Tracer Study Pengguna Lulusan.
3. Menyusun draf profil kurikulum dengan mengakomodir capaian kompetensi sesuai level KKNI serta upaya pencapaian VMTS FEBI UIN Syahada Padangsidimpuan untuk seluruh jenjang di FEBI UIN Syahada Padangsidimpuan.
4. Melakukan sosialisasi penyusunan standar kompetensi FEBI UIN kepada pengelola FEBI UIN.
5. Memastikan bahwa standar kompetensi alumni sesuai level pada KKNI dan telah mengakomodir tuntutan VMTS FEBI UIN Syahada Padangsidimpuan dan dijadikan acuan dalam penyusunan kurikulum FEBI UIN.
6. Melakukan pengesahan terhadap standar kompetensi lulusan FEBI UIN.
7. Menyediakan dan atau menyusun aturan kelulusan mahasiswa dengan hasil score TOEFL/IELST dan TOAFL yang ditetapkan kemudian.

Indikator ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	Unit Pengelola dalam menetapkan standar kompetensi lulusan harus memenuhi kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI; dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.	FEBI UIN memiliki standar kompetensi lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan <i>benchmark</i> pada institusi internasional, peraturanperaturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lulusan FEBI UIN Syahada Padangsidempuan memiliki kemampuan Bahasa Inggris dengan score TOEFL 450. 2. Lulusan FEBI UIN Padangsidimp uan memiliki kemampuan Bahasa Arab dengan score TOAFL 400 3. Adanya Pembinaan bacaan Alqur'an di Ma'had Al- Jami'ah. 		C.9.a.1
2	Unit Pengelola Program Studi harus menggunakan standar kompetensi lulusan seperti disebutkan pada nomor 1 sebagai acuan utama pengembangan	1. FEBI UIN memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan			C.9.a.4

	standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.	kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran. 2. FEBI UIN memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran			
3	Setiap lulusan pada FEBI UIN harus memiliki kompetensi sikap yang merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.	FEBI UIN memiliki standar yang terukur dan pedoman yang jelas tentang kompetensi sikap lulusan yang berkaitan dengan; etika, kemampuan berkomunikasi, kerjasama dan pengembangan diri.		DKPS 17	

4	<p>Setiap lulusan harus memiliki Kompetensi Pengetahuan yakni merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran</p>	<p>FEBI UIN memiliki standar dan pedoman yang jelas dan terukur tentang pencapaian kompetensi pengetahuan keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), kemampuan berbahasa asing, penggunaan teknologi informasi.</p>		DKPS 17	
5	<p>Setiap lulusan harus memiliki Kompetensi Keterampilan yang merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait</p>	<p>FEBI UIN memiliki standar pengembangan keterampilan melalui praktek kerja, praktikum dan praktek lapangan minimal 50 % dari keseluruhan jumlah sks.</p>		DKPS 17	

	<p>pembelajaran, mencakup:</p> <p>a) keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan</p> <p>b) keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan FEBI UIN.</p>				
6	<p>FEBI UIN dalam me- Rumuskan Capaian Pembelajaran lulusan harus memuat Kompetensi Pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja,</p>	<p>FEBI UIN memiliki standar dan pedoman pelaksanaan tentang pembelajaran dalam bentuk praktikum, praktik dan praktik lapangan yang diselenggarakan untuk pembentukan kompetensi mahasiswa FEBI UIN</p>		DKPS 17	

	kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis				
7	FEBI UIN dalam menetapkan Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan harus mengacu pada lampiran SN- Dikti ditambah dengan capaian pembelajaran lulusan mengacu pada VMTS PT	Prodi memiliki lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan <i>benchmark</i> pada institusi internasional			C.9.a.1

Dokumen Terkait

1. Hasil *Tracer* Studi Pengguna Lulusan;
2. Format Profil Kurikulum FEBI UIN Syahada Padangsidempuan;
3. RIP FEBI UIN Syahada Padangsidempuan;
4. Rumusan CP Asosiasi Bidang Ilmu;
5. Aturan Penggunaan Score TOAFL dan TOEFL bagi calon lulusan FEBI UIN Syahada Padangsidempuan.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Perpres No. 8 Tahun 2011 Tentang KKNI;
3. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Permendikbud No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti Renstra FEBI UIN Syahada Padangsidempuan;
5. Pedoman Edukasi FEBI UIN Syahada Padangsidempuan

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Rasional Standar Isi Pembelajaran

Perancangan serta evaluasi kurikulum merupakan salah satu proses yang terus dilakukan di lingkungan FEBI UIN Syahada Padangsidimpuan. Kurikulum yang tersusun harus merefresentasikan visi dan misi institusi, sehingga sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Seiring dengan perubahan yang terjadi di masyarakat, maka FEBI UIN Syahada Padangsidimpuan memandang perlu untuk membuat suatu standar isi sehingga dapat mengikuti perubahan yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian lulusannya dapat diterima dan sesuai dengan permintaan masyarakat. Hal inilah yang menjadi latarbelakang sehingga muncul kurikulum berbasis SNPT mengacu KKNI yang secara tidak langsung memberikan gambaran terhadap lulusan FEBI UIN kedepannya.

Standar isi merupakan acuan atau tolak ukur didalam institusi sehingga dapat digunakan sebagai perancang, penilai, evaluasi serta pembaharuan dalam mengembangkan standar isi tersebut.

Standar Isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran dan upaya pencapaian VMTS FEBI UIN Syahada Padangsidimpuan, deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI, dan disesuaikan dengan kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.

Agar isi pembelajaran berjalan efektif dan menghasilkan alumni yang mumpuni, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi/fakultas/institut.

Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Isi Pembelajaran

1. Pimpinan Fakultas hingga Program Studi;
2. Dosen;
3. Mahasiswa

Definisi Istilah

1. Standar Isi Pembelajaran adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
2. Standar Isi berdasarkan PP nomor 19 tahun 2005 bab I pasal 1 ayat (5) adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu
3. Standar Isi berdasarkan PP nomor 19 tahun 2005 bab III pasal 5 ayat (2) memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender akademik.
4. Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum merupakan pola dan susunan mata kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran.
5. Satuan Kredit Semester adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi
6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
7. Kurikulum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri nomor 49 tahun 2014 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
8. Kurikulum sebagaimana tercantum pada PP nomor 17 tahun 2010 pasal 27 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
9. Kurikulum Instiusional merupakan sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian kurikulum pendidikan tinggi, terdiri atas tambahan dari kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas perguruan tinggi.
10. Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa,

beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program

11. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) bidang pendidikan tinggi merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan capaian pembelajaran dari jalur pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam jenis dan jenjang pendidikan tinggi berdasarkan Permendikbud no 73 tahun 2013.
12. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

Pernyataan Isi Standar Isi Pembelajaran (SN-Dikti 44/2015)

1. Program Studi dalam menyusun Isi pembelajaran harus memenuhi kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.
2. Fakultas/Program Studi dalam menentukan keluasan dan kedalaman isi pembelajaran harus memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat dan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI yang terumus pada Standar Kompetensi Lulusan
3. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada setiap jenjang adalah sebagai berikut:
 - a. Setiap lulusan program diploma satu paling sedikit harus menguasai konsep umum, pengetahuan, dan keterampilan operasional lengkap;
 - b. Setiap lulusan program diploma dua paling sedikit harus menguasai prinsip dasar pengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu;
 - c. Setiap lulusan program diploma tiga paling sedikit harus menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
 - d. Setiap lulusan program diploma empat dan sarjana harus menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam dalam kerangka integrasi keilmuan;
 - e. Setiap lulusan program profesi harus paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;
4. Fakultas/Program Studi dalam menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program akademik, profesi, dan advokasi harus bersifat kumulatif dan terintegrasi yang tertuang dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk

- mata kuliah;
5. Institut dan program studi secara rutin melakukan proses evaluasi dengan penyebaran kuisioner atau komunikasi langsung terhadap kurikulum yang berjalan kepada stakeholder;
 6. Tahapan penyusunan kurikulum program studi meliputi:
 - a. Evaluasi/penilaian diri program studi,
 - b. *tracer study* terhadap alumni dan penggalan input dari stakeholder,
 - c. penyusunan profil lulusan sesuai dengan lapangan pekerjaan,
 - d. penyusunan capaian pembelajaran,
 - e. penentuan bahan kajian,
 - f. penentuan mata kuliah dan pembobotannya,
 - g. penentuan silabi mata kuliah, dan
 - h. pendistribusian mata kuliah ke dalam semester;
 7. Kurikulum yang telah disusun kemudian diuji publikkan dengan mengundang perwakilan dari komponen stakeholder serta asosiasi profesi
 8. Institut wajib menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan proses pembelajaran untuk dosen.

Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran

1. Membekali semua Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi FEBI UIN Syahada Padangsidimpuan.
2. Melakukan sosialisasi kepada semua Program Studi tentang Standar Isi Pembelajaran FEBI UIN Syahada Padangsidimpuan.
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap dokumen dan pelaksanaan materi pembelajaran matakuliah program studi lingkup FEBI UIN Syahada Padangsidimpuan.
4. Memastikan seluruh perubahan dalam penetapan/perubahan struktur matakuliah telah dikoordinasikan dengan pengelola pangkalan data pendidikan tinggi FEBI UIN Syahada Padangsidimpuan.

Indikator Ketercapaian Standar Isi Pembelajaran

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	Program Studi dalam menyusun isi pembelajaran harus memenuhi kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan	Penentuan jumlah SKS mata kuliah berdasarkan analisis tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.	1. Analisis tingkat kedalaman dan keluasan integrasi nilai-nilai keislaman Dalam pembelajaran. 2. Kurikulum yang mengacu kepada KKNI dan RPS yang integrasi.		C.6.b.1
2	Fakultas/Program Studi dalam menentukan keluasan dan kedalaman isi pembelajaran harus memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat dan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI yang terumus pada Standar Kompetensi Lulusan	Bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian dan pengabdian mencakup 6 aspek sebagai berikut: 1. tata cara penilaian dan review penelitian dan PKM, 2. legalitas pengangkatan reviewer penelitian dan PKM, 3. hasil penilaian usul penelitian dan PKM, 4. legalitas penugasan peneliti/kerjasam	Tersedianya Pedoman dan SOP Penelitian dan PKM		C.7.a.1 dan C.8.a.1

		<p>a penelitian dan PKM,</p> <p>5. berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta</p> <p>6. dokumentasi output penelitian dan PkM.</p>			
3	<p>Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada setiap jenjang adalah Setiap lulusan program strata satu paling sedikit harus menguasai konsep umum, pengetahuan, dan keterampilan operasional lengkap;</p>				C.6.b.3
4	<p>Fakultas/Program Studi dalam menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran integratif dan interkonektif yang tertuang dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.</p>	<p>Menetapkan materi pembelajaran bersifat integratif dan interkonektif dalam bentuk mata kuliah</p>	<p>Memiliki kemampuan berbahasa Inggris dan Arab yang integrasi dengan keilmuan profesi yang dimiliki.</p>		C.6.b.2

Dokumen Terkait

1. Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi;
2. Dokumen RPS Matakuliah;
3. Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 Tentang KKNI.
3. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti.
5. Permenristek Dikti No. 03 Tahun 2020 tentang SN Dikti.
6. Rencana Strategis UIN Syahada Padangsidempuan.
7. Rencana Strategis FEBI UIN Syahada Padangsidempuan.
8. Panduan Akademik FEBI UIN Syahada Padangsidempuan.

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Standar Proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi proses pembelajaran yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan dan pengalaman kerja yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.

Standar Proses Pembelajaran FEBI UIN Syahada Padangsidimpuan mengacu pada upaya pencapaian VMTS FEBI UIN Syahada Padangsidimpuan, deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI, dan disesuaikan dengan kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI. Agar tujuan tersebut di atas serta untuk meningkatkan daya saing alumni, maka ditetapkan Standar Proses Pembelajaran.

Standar isi pembelajaran yang disusun dalam rangka mencapai kompetensi lulusan dilakukan melalui pembelajaran yang disampaikan oleh dosen, yang biasa dikenal dengan istilah perkuliahan. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen mesti memiliki prinsip dan kriteria tertentu sebagaimana tertulis dalam Permenristek Dikti Nomor 44 tahun 2015.

Oleh karena itu, standar proses pembelajaran paling sedikit memuat atau mencakup; karakteristik proses pembelajaran; perencanaan proses pembelajaran; pelaksanaan proses pembelajaran; dan beban belajar mahasiswa.

Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.

Perencanaan proses pembelajaran mesti disusun untuk setiap mata kuliah dalam bentuk Rancangan Pembelajaran Semester (RPS). Rencana ini dapat disusun oleh dosen secara mandiri atau bersama-sama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu tertentu. Rencana Pembelajaran ini wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan mengacu pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Beban studi dinyatakan dalam bentuk SKS dengan waktu pertemuan maksimal 16 minggu termasuk UTS dan UAS. Beban studi mahasiswa program sarjana dan sejenis minimal 138-144 SKS dengan waktu studi paling lama 7 tahun.

Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Proses Pembelajaran

1. Dekan;
2. Ketua Program Studi;
3. Dosen;
4. Mahasiswa.

Definisi Istilah

1. Merancang Standar Proses Pembelajaran adalah olah pikir untuk menghasilkan Standar Proses Pembelajaran yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu lulusan FEBI UIN Syahada Padangsidempuan. Kegiatan ini merupakan penjabaran Standar Proses Pembelajaran SN Dikti.
2. Merumuskan Standar Proses Pembelajaran adalah menuliskan isi setiap Standar Proses Pembelajaran kedalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan Audience, Behaviour, Competence, dan Degree.
3. Menetapkan Standar Proses Pembelajaran adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Proses Pembelajaran sehingga Standar Proses Pembelajaran dinyatakan berlaku.
4. Standar Proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Standar proses ini mencakup karakteristik proses, perencanaan proses, pelaksanaan dan beban belajar.
5. Proses pembelajaran merupakan sebuah bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
6. Beban belajar adalah jumlah SKS yang dimesti ditempuh oleh mahasiswa pada program studi tertentu sesuai jenjang pendidikan dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran yang sesuai batas waktu yang disediakan
7. Pelaksanaan proses pembelajaran harus mengacu pada RPS yang telah disusun dengan karakteristik; interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Proses pembelajaran yang dilakukan dalam bentuk interkasi mahasiswa dosen, mahasiswa, dan sumber belajar pada lingkungan belajar tertentu. Adapapun bentuk-bentuk pembelajaran dapat dilakukan berupa; kuliah, responsi dan tutorial, seminar, dan praktikum, praktik studi, pihak bengkel atau praktik lapangan. Selain itu, bentuk pembelajaran dapat dilakukan berupa penelitian, pengembangan atau perancangan, dan bentuk pengabdian.

Pernyataan Isi Standar Proses Pembelajaran

1. Program Studi dalam lingkup FEBI UIN Syahada Padangsidempuan dalam melaksanakan proses pembelajaran harus memenuhi kriteria minimal pelaksanaan pembelajaran untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan, yang mencakup perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa
2. Program Studi dalam lingkup FEBI UIN Syahada Padangsidempuan dalam melaksanakan

proses pembelajaran harus mengupayakan tersusunnya dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) pada seluruh mata kuliah sebelum pelaksanaan perkuliahan yang disusun secara mandiri atau bersama.

3. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) merupakan dokumen tertulis yang menyajikan perencanaan proses pembelajaran sebuah matakuliah yang disusun oleh dosen secara mandiri atau berkelompok
4. Program Studi di Lingkup FEBI UIN Syahada Padangsidimpuan dalam menyusun RPS matakuliah harus mencantumkan nama program studi, nama dan kode mata kuliah, sks, nama dosen pengampu, dengan komponen terdiri dari unsur:
 - a. Deskripsi Mata kuliah;
 - b. Standar Kompetensi;
 - c. Kompetensi Dasar;
 - d. Indikator Kompetensi;
 - e. Topik & Sub Topik serta indicator kompetensi dan kemampuan akhir tiap sub topik;
 - f. Alokasi waktu;
 - g. Metode Pembelajaran;
 - h. Tugas;
 - i. Kriteria, indikator Penilaian dan bobot;
 - j. Pustaka yang digunakan dan wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pemenuhan tuntutan *stakeholders*.
5. Fakultas dan Program Studi wajib mengupayakan pemenuhan pelaksanaan RPS untuk seluruh proses pembelajaran mata kuliah.

Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran

1. Menelaah kompetensi lulusan program, Capaian Pembelajaran Program Studi sesuai level KKNI, kemudian menurunkan kedalam Capaian Pembelajaran untuk setiap Mata kuliah yang mendukung capaian tersebut.
2. Menetapkan indicator capaian pembelajaran mata kuliah sesuai dengan Capaian Pembelajaran untuk setiap Mata kuliah.
3. Memastikan bahan kajian untuk setiap Capaian Pembelajaran Mata kuliah.
4. Menetapkan metode pembelajaran yang tepat untuk mencapai Capaian Pembelajaran untuk setiap Mata kuliah.
5. Menetapkan metode penilaian untuk mengukur Capaian Pembelajaran untuk setiap bahan

kajian Mata kuliah.

6. Menyusun RPS sesuai dengan komponen yang ditentukan.
7. Melakukan pengesahan terhadap Standar Proses Pembelajaran program studi.

Indikator Ketercapaian Standar Proses Pembelajaran

1. Tersedia dan terimplementasi RPS pada seluruh mata kuliah dan seluruh dosen;
2. Tersedianya RPS mata kuliah pada Program Studi yang disusun oleh dosen atau tim dosen bidang ilmu.

Indikator Ketercapaian Standar Proses Pembelajaran

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	Program Studi dalam lingkup FEBI UIN Syahada Padangsidempuan dalam melaksanakan proses pembelajaran harus memenuhi kriteria minimal pelaksanaan pembelajaran untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan, yang mencakup perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa	a. IKU Karakteristik proses pembelajaran: Karakteristik proses pembelajaram harus terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. Interaktif 2. Holistic 3. Integrative 4. Sainifik 5. Kontekstual 6. Tematik 7. Efektif 8. Kolaboratif 9. Berpusat pada mahasiswa 			C.6.b.3 dan C.6.b.4
2	Program Studi dalam lingkup FEBI UIN Syahada Padangsidempuan dalam melaksanakan proses pembelajaran harus mengupayakan tersusunnya dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) pada seluruh mata kuliah sebelum pelaksanaan perkuliahan yang disusun secara mandiri atau bersama.	a. IKU Perencanaan proses pembelajaran harus disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam bentuk RPS. RPS minimal terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, satuan kredit semester, nama dosen pengampu 2. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada 			C.6.b.2

		<p>mata kuliah</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan 4. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai 5. Metode pembelajaran 6. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran 7. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester 8. Kriteria, indikator, beban penilaian 9. Daftar referensi yang digunakan 			
3	<p>Program Studi dalam lingkup FEBI UIN Padangsidempuan dalam melaksanakan proses pembelajaran harus memenuhi pelaksanaan proses pembelajaran</p>	<p>a. IKU Pelaksanaan Proses Pembelajaran harus berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu, yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan proses pembelajaran disetiap matakuliah harus sesuai dengan RPS. 2. Pelaksanaan pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada standar penelitian. 3. Pelaksanaan proses pembelajaran yang terkait 			C.6.b.2

		<p>dengan pengabdian masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada standar pengabdian pada masyarakat.</p> <p>4. Metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran pada matakuliah meliputi; diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah atau metode pembelajaran lain yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>5. Bentuk pembelajaran terdiri dari; kuliah, responsi, atau tutorial, seminar, praktikum, praktek lapangan, praktek kerja, penelitian, perancangan atau pengembangan, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, bentuk lain pengabdian pada masyarakat.</p>			
--	--	---	--	--	--

4	<p>Program Studi dalam lingkup FEBI UIN Padangsidempuan dalam melaksanakan proses pembelajaran harus memenuhi beban belajar mahasiswa.</p>	<p>IKU Beban Belajar Mahasiswa terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam Satuan Kredit Semester (SKS) 2. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk UTS dan UAS. 3. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan Perguruan Tinggi dapat menyelenggarakan semester antara. 4. Semester antara diselenggarakan selama paling sedikit 8 (delapan) minggu, beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks, sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. 5. Apabila semester antara dilaksanakan dalam bentuk perkuliahan tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) pertemuan termasuk UTS dan UAS. 6. Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana dengan beban belajar paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks 			C.6.b.2
---	--	---	--	--	---------

Dokumen Terkait

1. Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi;
2. Format RPS Mata Kuliah.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti;
4. Rencana Strategis FEBI UIN Syahada Padangsidimpuan;
5. Pedoman Edukasi FEBI UIN Syahada Padangsidimpuan.

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Rasional Standar Penilaian Pembelajaran

Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Idealnya kegiatan penilaian itu tidak saja dilaksanakan di akhir proses pembelajaran, tetapi secara kontinyu dan menyeluruh dapat diselenggarakan di awal, di pertengahan maupun di akhir pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan, apapun namanya, seharusnya dapat mengubah pengetahuan (kognisi, knowledge), sikap (afeksi, value, attitudes, akhlak) dan keterampilan (konasi/psikomotorik /skill) mahasiswa ke arah yang lebih baik, secara kuantitas maupun kualitas. Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan dan dilakukan secara terintegrasi.

Penilaian dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pemberian tugas atau soal, observasi kinerja dan pengembalian hasil observasi kinerja serta pemberian nilai akhir.

Dosen seyogyanya dapat menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran yang dilakukan pada saat kontrak perkuliahan (learning contract) dimulai.

Agar pemberian penilaian dapat memenuhi prinsip transparansi, maka tampaknya sudah menjadi suatu keniscayaan bagi pengampu mata kuliah agar dapat melakukan akselerasi terhadap proses meng-upload nilai maupun data lainnya secara online ke dalam situs smart campus/Siakad FEBI UIN Syahada Padangsidimpuan dengan tepat waktu.

Penilaian yang terstandar akan memberikan banyak manfaat, baik bagi dosen pengampu yang menilai (tester/evaluator), maupun bagi mahasiswa yang dinilai (testee). Sistem penilaian terstandar menjadi tolok ukur keberhasilan proses dan hasil pendidikan untuk menghasilkan mutu lulusan perguruan tinggi yang kompeten dan mampu berkompetisi secara nasional maupun secara internasional. Penilaian yang terstandar harus dapat dilakukan terhadap:

1. Standar Kriteria Penilaian
2. Standar Pelaporan Nilai Mata Kuliah
3. Standar Diseminasi Nilai Mahasiswa
4. Standar Revisi Nilai
5. Standar Penyusunan Proposal
6. Standar Skripsi Mahasiswa

Standar Penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses pembelajaran matakuliah dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Standar Penilaian Pembelajaran FEBI UIN Syahada Padangsidimpuan mengacu pada capaian pembelajaran dan upaya pencapaian VMTS FEBI UIN Syahada Padangsidimpuan, deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi, dan disesuaikan dengan kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi.

Agar penilaian pembelajaran berjalan efektif dalam mengukur kompetensi alumni, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan jurusan/ program studi/fakultas/institut.

Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Penilaian Pembelajaran

1. Pimpinan FEBI UIN
2. Dosen
3. Mahasiswa

Definisi Istilah

1. Pimpinan Fakultas adalah para pejabat fakultas, seperti Dekan dan para Wakil Dekan, terutama Wakil Dekan yang membidangi pendidikan.
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dosen FEBI UIN Syahada Padangsidimpuan terdiri dari dosen tetap FEBI UIN Syahada Padangsidimpuan.
3. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di FEBI UIN Syahada Padangsidimpuan.
4. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program.
5. Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya masa program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan, dimana kegiatannya merupakan waktu proses pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
6. Satu satuan kredit semester, selanjutnya disebut sks adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya beban studi mahasiswa, dan besarnya pengakuan dan penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui

3 (tiga) kegiatan per-minggu meliputi 50 menit tatap muka terjadwal (perkuliahan), 60 menit kegiatan terstruktur dan 60 menit kegiatan mandiri, atau 100 menit praktikum, atau 240 menit kerja lapangan.

7. Indeks Prestasi (IP) adalah ukuran kemampuan mahasiswa yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks matakuliah yang diambil dikalikan dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan jumlah seluruh sks matakuliah yang diambil pada semester tersebut.
8. Standar Penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan pencapaian pembelajaran lulusan.
9. Penilaian proses pembelajaran dimaksudkan untuk mengungkapkan kompetensi mahasiswa dalam mengikuti proses pembelajaran secara autentik, baik berupa penilaian kinerja, penilaian proyek, penilaian portofolio, maupun penilaian tertulis yang dapat dilakukan dengan cara pengamatan (observasi), anecdotal record (catatan anekdot/narasi), rating scale (skala bertingkat) atau cara yang lainnya.
10. Penilaian hasil belajar adalah proses pemberian nilai terhadap hasil-hasil belajar yang dicapai mahasiswa dengan kriteria tertentu meliputi cara, bentuk, waktu dan norma penilaian yang digunakan.
11. Skripsi atau tugas akhir merupakan karya tulis ilmiah yang dikerjakan oleh mahasiswa Strata 1 (S1) menjelang akhir studinya. Kualitas penulisan skripsi menjadi gambaran kuat terhadap kemampuan akademik mahasiswa di dalam merancang, melaksanakan dan melaporkan hasil penelitiannya.

Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran (SN-Dikti 44/2015)

1. Pengelola Prodi harus menetapkan kriteria minimal penilaian pembelajaran yang terkait dengan proses dan hasil belajar mahasiswa yang mencakup: prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan untuk setiap mata kuliah.
2. Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus mempertimbangkan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi untuk setiap mata kuliah.
3. Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus mempertimbangkan prinsip edukatif yang memotivasi mahasiswa agar mampu

memperbaiki perencanaan dan cara belajar dan meraih capaian pembelajaran lulusan pada setiap pertemuan.

4. Dosen dalam melakukan penilaian harus mempertimbangkan prinsip otentik yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung pada setiap pertemuan.
5. Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus mempertimbangkan prinsip objektif yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai pada setiap matakuliah.
6. Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus mempertimbangkan prinsip akuntabel yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa pada setiap matakuliah.
7. Dosen dalam melakukan penilaian harus mempertimbangkan prinsip transparan yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan untuk setiap aspek penilaian.
8. Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus menggunakan teknik penilaian yang terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket untuk setiap mata kuliah.
9. Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus menggunakan instrumen penilaian yang terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain untuk setiap mata kuliah.
10. Dosen dalam melakukan penilaian sikap mahasiswa harus dapat menggunakan teknik penilaian observasi untuk setiap mata kuliah.
11. Dosen dalam melakukan penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus pada proses dan hasil belajar mahasiswa harus memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian untuk setiap mata kuliah.
12. Dosen dalam menentukan hasil akhir penilaian harus mengintegrasikan antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan untuk setiap mata kuliah.
13. Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus melalui mekanisme penilaian yang terdiri atas:
 - a. Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator,

- dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran.
- b. Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian.
 - c. Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa, dan
 - d. Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan untuk setiap mata kuliah.
14. Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus melalui prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir untuk setiap mata kuliah.
 15. Dosen melaporkan nilai mata kuliahnya secara online dan/atau manual adalah mempublikasikan nilai secara manual maupun yang dapat diakses melalui bantuan internet.
 16. Dosen mendiseminasikan nilai mata kuliahnya paling lambat (maksimal) 14 hari setelah mata kuliahnya diujikan.
 17. Dosen dan mahasiswa dapat melakukan revisi nilai paling lambat 3 (tiga) hari setelah nilai MK diujikan.
 18. Narasumber proposal memberikan penilaian proposal berupa rekomendasi dengan pernyataan diteruskan, diterima dengan revisi, atau ditolak secara langsung setelah proposal diujikan.
 19. Ketua penguji langsung memberikan penilaian berupa pernyataan lulus atau tidak lulus, setelah skripsi selesai diujikan
 20. Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus melalui prosedur penilaian pada tahap perencanaan yang dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang untuk setiap mata kuliah.
 21. Dosen dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran pada setiap pertemuan.
 22. Pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus dilakukan oleh:
 - a. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu,
 - b. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa, dan/atau
 - c. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikut- sertakan pemangku

kepentingan yang relevan untuk setiap mata kuliah.

23. Dosen dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus melakukan pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:
 - a. huruf A (dengan nilai 80,00 – 100,00) setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik.
 - b. huruf B (dengan nilai 70,00 – 79,00) setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik.
 - c. huruf C (dengan nilai 60,00 – 69,00) setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup.
 - d. huruf D (dengan nilai 50,00 – 59,00) setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau
 - e. huruf E (dengan nilai 00,00 – 49,00) setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang untuk setiap mata kuliah.
24. FEBI dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).
25. Dosen dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, harus mengumumkan hasil penilaian kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran untuk setiap mata kuliah.
26. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS)
27. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
28. Indeks Prestasi Semester (IPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
29. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagaimana dimaksud pada ayat
30. (5) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.
31. Setiap mahasiswa harus menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan, dan
 - a. Memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar dari 2,00 (dua koma nol nol) sebelum dinyatakan lulus pada setiap program sarjana.
 - b. Apabila ketika menempuh beban belajar, mahasiswa memiliki IPK di bawah 2,00

pada tahun akademik I dan II, maka mahasiswa diberhentikan (*Drop Out*).

32. Setiap mahasiswa harus menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar dari 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol) sebelum dinyatakan lulus pada setiap program
33. Kelulusan mahasiswa dari program sarjana dapat diberikan predikat Memuaskan, Sangat Memuaskan, atau pujian dengan kriteria:
 - a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat “Memuaskan” apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
 - b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat “Sangat Memuaskan” apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
 - c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat “pujian” apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 4,00 (empat nol nol).
34. Kelulusan mahasiswa dari program sarjana dapat diberikan predikat baik, amat baik, atau cumlaude/dengan pujian dengan kriteria:
 - a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat “baik” apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,50 (dua koma lima nol) sampai dengan 2,99 (dua koma Sembilan sembilan);
 - b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat “amat baik” apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,49 (tiga koma empat sembilan);
 - c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat ‘cumlaude/dengan pujian’ apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol).
35. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:
 - a. Gelar;
 - b. Ijazah lulusan program sarjana
 - c. Surat Keterangan Pendamping Ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran

1. Membekali semua Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan

upaya pencapaian Visi FEBI UIN Syahada Padangsidimpuan.

2. Melakukan penyusunan butir soal untuk mengukur capaian pembelajaran matakuliah yang telah ditetapkan
3. Melakukan analisis butir soal untuk mengukur validitas dan reabilitas butir soal.
4. Setiap dosen membuat jurnal belajar yang memuat narasi terkait dengan pengamatan pengalaman belajar mahasiswa.
5. Melakukan sosialisasi kepada semua Program Studi tentang Standar Penilaian Pembelajaran FEBI UIN Syahada Padangsidimpuan.
6. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap dokumen penilaian pembelajaran program studi lingkup FEBI UIN Syahada Padangsidimpuan.

Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pembelajaran

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	Pengelola Prodi harus menetapkan kriteria minimal penilaian pembelajaran yang terkait dengan proses dan hasil belajar mahasiswa yang mencakup: prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan untuk setiap mata kuliah.	Tersedia buku pedoman tentang penilaian pembelajaran mahasiswa yang mencakup prinsip teknik, instrument, mekanisme, prosedur pelaksanaan dan kelulusan.			C.6.b.1 dan C.6.b.2

2	Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus mempertimbangkan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi untuk setiap mata kuliah			C.6.b.1 (pasal 22)
3	Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus mempertimbangkan prinsip edukatif yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar dan meraih capaian pembelajaran lulusan			C.6.b.2 (pasal 22)
4	Dosen dalam melakukan penilaian harus mempertimbangkan prinsip otentik yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung pada setiap pertemuan.			C.6.b.3 (pasal 22)

5	Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus mempertimbangkan prinsip objektif yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai pada setiap matakuliah			C.6.b.4 (pasal 22)
6	Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus mempertimbangkan prinsip akuntabel yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa pada setiap matakuliah			C.6.b.5 (pasal 22)
7	Dosen dalam melakukan penilaian harus mempertimbangkan prinsip transparan yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan untuk setiap aspek penilaian			C.6.b.6 (pasal 22)

8	Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus menggunakan teknik penilaian yang terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket untuk setiap mata kuliah.				C.6.b.1 (pasal 23)
9	Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus menggunakan instrumen penilaian yang terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain untuk setiap mata kuliah				C.6.b.2 (pasal 23)
10	Dosen dalam melakukan penilaian sikap mahasiswa harus dapat menggunakan teknik penilaian observasi untuk setiap mata kuliah	Tersedianya dan terlaksananya teknik penilaian observasi untuk setiap mata kuliah			C.6.b.3 (pasal 23)
	melakukan penilaian sikap mahasiswa harus dapat menggunakan teknik penilaian observasi untuk setiap mata kuliah	dan terlaksananya teknik penilaian observasi untuk setiap mata kuliah			
11	Dosen dalam melakukan penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus pada proses dan hasil belajar mahasiswa harus memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian untuk setiap mata kuliah	Terimplementasinya penggunaan satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus pada proses dan hasil belajar mahasiswa untuk setiap mata kuliah.			C.6.b.4 (pasal 23)

12	Dosen dalam menentukan hasil akhir penilaian harus mengintegrasikan antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan untuk setiap mata kuliah.	Tersedianya dan terimplementasinya penggunaan berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan untuk setiap mata kuliah dalam menentukan hasil akhir penilaian mata kuliah		C.6.b.5 (pasal 23)
13	Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus melalui mekanisme penilaian yang terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> 1. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran. 2. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian. 3. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa, dan 4. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan untuk setiap mata kuliah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya mekanisme penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa melalui tahapan penyusunan, penyampaian, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran 2. Terlaksananya mekanisme penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian. 3. Terlaksananya mekanisme penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dengan memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa, 4. Tersedianya dokumen penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan untuk 		C.6.b.1 (pasal 24)

		setiap mata kuliah.			
14	Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus melalui prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir untuk setiap mata kuliah.	Terlaksananya prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian			
15	Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus melalui prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir untuk setiap mata kuliah.	Terlaksananya prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian			C.6.b.2 (pasal 24)
16	Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus melalui prosedur penilaian pada tahap perencanaan yang dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang untuk setiap mata kuliah.	Terlaksananya penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus melalui prosedur penilaian pada tahap perencanaan yang dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang untuk setiap mata kuliah			C.6.b.3 (pasal 24)

17	Dosen dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran pada setiap pertemuan.	Adanya pedoman penilaian yang ditetapkan oleh program studi.			C.6.b.1 (pasal 25)
----	---	--	--	--	-----------------------

18	<p>Dosen dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus melakukan pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:</p> <p>a. huruf A (dengan nilai 80,00–100,00) setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik.</p> <p>b. huruf B (dengan nilai 70,00–79,00) setara dengan</p> <p>c. angka 3 (tiga) berkategori baik.</p> <p>d. huruf C (dengan nilai 60,00–69,00) setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup.</p> <p>e. huruf D (dengan nilai 50,00–59,00) setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau</p> <p>f. huruf E (dengan nilai 00,00 – 49,00) setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang untuk setiap mata kuliah.</p>	Adanya panduan tentang pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar yang tercantum dalam Panduan Akademik.		C.6.b.1 (pasal 26)
----	---	--	--	-----------------------

19	<p>Pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus dilakukan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dosen pengampu atau tim dosen pengampu, 2. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa, dan/atau 3. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan untuk setiap mata kuliah 				C.6.b.2 (pasal 25)
20	<p>FEBI dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).</p>				C.6.b.2 (pasal 26)
21	<p>Dosen dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus mengumumkan hasil penilaian kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran untuk setiap mata kuliah.</p>				C.6.b.3 (pasal 26)
22	<p>Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS)</p>				C.6.b.4 (pasal 26)

23	Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).				C.6.b.5 (pasal 26)
24	Indeks Prestasi Semester (IPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.				C.6.b.6 (pasal 26)
25	Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.				C.6.b.7 (pasal 26)

26	Setiap mahasiswa harus menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar dari 2,00 (dua koma nol nol) sebelum dinyatakan lulus pada setiap program sarjana.			C.6.b.1 (pasal 27)
27	mahasiswa dari program sarjana dapat diberikan predikat Memuaskan, Sangat Memuaskan, atau pujian.	mahasiswa dari program sarjana dapat diberikan predikat Memuaskan, Sangat Memuaskan, atau pujian. Dengan kriteria: a. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh puluh enam) sampai dengan 3.00 (tiga koma nol nol) b. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3.50 (tiga koma lima nol) c. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3.50 (tiga		C.6.b.2 (pasal 27)

28	Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh: a. Ijazah b. Sertifikat profesi c. Sertifikat kompetensi d. Gelar e. Surat keterangan pendamping ijazah	koma lima nol)			C.6.b.5 (pasal 27)
----	---	----------------	--	--	-----------------------

Dokumen Terkait

1. Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi.
2. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Matakuliah.
3. Pedoman Penilaian Pembelajaran.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti.
4. Rencana Strategis FEBI UIN Syahada Padangsidimpuan.
5. Pedoman Edukasi FEBI UIN Syahada Padangsidimpuan.

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Rasional Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Agar dosen dan tenaga kependidikan FEBI UIN Syahada Padangsidempuan dapat melaksanakan kinerja pembelajaran dan layanan akademik secara efektif dan memuaskan pemangku kepentingan maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen dan tenaga kependidikan dalam pengelolaan pembelajaran.

Pemenuhan capaian pembelajaran tentu dipengaruhi oleh dosen dan tenaga kependidikan. hal ini berimplikasi pada pentingnya kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana tertulis dalam Permenristek Dikti Nomor 44 tahun 2015.

Oleh karena itu, standar dosen dan tenaga kependidikan paling sedikit memuat kriteria minimal untuk kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan dalam rangka menyelenggarakan pendidikan. lebih lanjut dinyatakan dalam pasal 27 ayat (1) yakni Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. kualifikasi akademik dosen juga ditentukan berdasarkan program dimana dosen tersebut mengajar.

Dosen memiliki tugas pokok berkaitan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, juga memiliki kesempatan melaksanakan tugas tambahan dan penunjang seperti yang termuat dalam pasal 28, Permenristek Dikti nomor 44 tahun 2015. Lebih lanjut, tenaga kependidikan diatur pada pasal 30, 31, 32 yang berkaitan dengan kualifikasi akademik, tenaga administrasi dan kebutuhan keahlian khusus.

Oleh karena itu, agar mutu dosen dan tenaga kependidikan di FEBI UIN Syahada Padangsidempuan dapat terus maju, diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan beserta standar turunannya, yang penyusunannya mengacu pada Perundang-undangan, Renstra FEBI UIN Syahada Padangsidempuan serta kebijakan umum tentang SPMI FEBI UIN Syahada Padangsidempuan yang mencakup standar:

1. Standar Recruitment Dosen
2. Standar Recruitment Tenaga Kependidikan
3. Standar Beban Kerja Dosen
4. Standar Pembinaan Dosen dan Tenaga Kependidikan
5. Standar Mutasi Tenaga Kependidikan

6. Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja
7. Standar Perjalanan Dinas
8. Standar Cuti Dan Kerja Lembur
9. Standar Penilaian Kinerja
10. Standar Promosi
11. Standar Jamsos dan Kesejahteraan
12. Standar Masa Percobaan

Standar mutu tersebut dirancang dan disusun serta ditetapkan melalui suatu mekanisme penetapan standar, pelaksanaan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI. Standar mutu tersebut merupakan dokumen SPMI Standar Isi yang dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Formulir.

Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Pimpinan Fakultas hingga Program Studi;
2. Dosen
3. Tenaga Kependidikan
4. Mahasiswa

Definisi Istilah

1. Standar dosen dan tenaga kependidikan adalah merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Dosen tetap adalah dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) Perguruan Tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.
4. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
5. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan atau sertifikasi keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

6. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab, yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
7. Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.

Pernyataan Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (SN- Dikti 44/2015)

1. Dosen harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Dosen harus memiliki kualifikasi akademik yakni tingkat pendidikan paling rendah dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan dan dibuktikan dengan ijazah.
3. Dosen dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan harus memiliki kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
4. Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
5. Dosen dengan kualifikasi kompetensi harus melalui penyetaraan atas jenjang KKNI melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
6. Dosen memiliki beban kerja yang harus disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan pada setiap masa evaluasi.
7. Dosen dengan beban kerja sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.
8. Dosen dalam pemenuhan beban kerjanya mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa yang diatur dalam Peraturan Menteri
9. Dosen tetap FEBI yang ditugaskan menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi secara penuh waktu harus berjumlah paling sedikit 6 (enam) orang; paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen;
10. Tenaga kependidikan kecuali tenaga administrasi harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
11. Tenaga administrasi yang melayani kegiatan pendidikan harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat dibuktikan dengan ijazah.

12. Tenaga kependidikan yang melayani kegiatan pendidikan yang memerlukan keahlian khusus harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.
13. Dosen dan tenaga kependidikan dalam memberikan pelayanan akademik kepada mahasiswa harus memiliki pengetahuan dan kemampuan melakukan integrasi dan interkoneksi pembelajaran dengan nilai-nilai Islam dan budaya lokal.
14. Institut mengadakan recruitment dosen sesuai persyaratan agar terpenuhi rasio dosen terhadap mahasiswa.
15. Institut mengadakan recruitment dosen sesuai persyaratan agar terpenuhi beban kerja yang ada.
16. Pengelola Fakultas mengorganisasikan beban kinerja dosen minimal 12 SKS untuk setiap dosen
17. Institut memberikan kesempatan perjalanan dinas bagi dosen dan tenaga kependidikan setiap tahun dalam rangka peningkatan diri atau tugas lainnya.
18. Institut menyusun ketentuan cuti dan lembur pegawai sesuai peraturan perundangan yang berlaku mulai tahun 2017
19. Institut membuat instrumen pengukuran kinerja pegawai sesuai tugas pokok dan fungsinya secara transparan dan akuntabel
20. Institut menyusun ketentuan tentang promosi pegawai berdasarkan kriteria yang ditetapkan secara transparan dan akuntabel.

Strategi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Membekali semua Pimpinan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan upaya pencapaian Visi FEBI UIN Syahada Padangsidempuan.
2. Melakukan sosialisasi kepada semua Program Studi tentang Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan FEBI UIN Syahada Padangsidempuan.
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pemenuhan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan program studi lingkup FEBI UIN Syahada Padangsidempuan.
4. Memastikan peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan dilaksanakan secara periodik.
5. Memastikan penempatan dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan kompetensi dan tupoksi unit/bidang ilmu.

Indikator Ketercapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

No.	Pernyataan Isi	Indikator Kinerja	Indikator	Rujukan

	Standar	Utama (IKU)	Kinerja Tambahan (IKT)	LKPT	Kriteria
1	Dosen harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	80% memiliki kualifikasi akademik sesuai dengan bidang keilmuan prodi		DKPS Tabel 2	C.6.b.1 (pasal 29)
2	Dosen harus memiliki kualifikasi akademik yakni tingkat pendidikan paling rendah dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan dan dibuktikan dengan ijazah	Seluruh dosen minimal bergelar S-2		DKPS Tabel 2	C.6.b.2 (pasal 29)
3	Dosen dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan harus memiliki kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.			DKPS Tabel 3	C.6.b.3 (pasal 29)

4	Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI	Seluruh dosen untuk jenjang sarjana minimal bergelar Magister/Master relevan dengan program studi			C.6.b.7 (pasal 29)
5	Dosen memiliki beban kerja yang harus disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan pada setiap masa evaluasi				C.6.b.2 (pasal 30)
6	Dosen dengan beban kerja sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.	Jumlah mahasiswa yang dibimbing oleh setiap dosen maksimal adalah 10 mahasiswa			C.6.b.3 (pasal 30)
7	Dosen dalam pemenuhan beban kerjanya mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa yang diatur dalam Peraturan Menteri	Beban kerja dosen minimal 12 sks dan maksimal 16 sks dalam satu semester Dosen dengan tugas tambahan			C.6.b.5 (pasal 30)

8	Dosen tetap FEBI yang ditugaskan menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi secara penuh waktu harus berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang; paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen; dan semua dosen harus memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi	1. Jumlah dosen tetap prodi minimal 6 orang 2. Semua dosen harus memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi			C.6.b.3, C.6.b. 4 dan C.6.b.7 (pasal 31)
9	Tenaga kependidikan kecuali tenaga administrasi harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.	Laboran, operator, dan teknisi minimal D-3		DKPS Tabel 5	C.6.b.1 (pasal 32)
10	Tenaga administrasi yang melayani kegiatan pendidikan harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat dibuktikan dengan ijazah	Tenaga administrasi minimal SMA atau sederajat		DKPS Tabel 5	C.6.b.3 (pasal 32)
11	Tenaga kependidikan yang melayani kegiatan pendidikan yang memerlukan keahlian khusus harus memiliki sertifikat	Laboran, operator, dan teknisi harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan		DKPS Tabel 5	C.6.b.4 (pasal 32)

	kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.	keahliannya			
12	Dosen dan tenaga kependidikan dalam Memberikan pelayanan akademik kepada mahasiswa harus memiliki pengetahuan dan kemampuan melakukan integrasi dan interkoneksi pembelajaran dengan nilai-nilai Islam dan budaya lokal.		Memiliki nilai-nilai ke-Islaman yang tinggi dalam kehidupan sehari-hari, serta memahami konsep budaya lokal untuk diintegrasikan dengan pembelajaran yang dilakukan.		

Dokumen Terkait

1. Dokumen Analisis Jabatan.
2. Data Forlap Dikti.
3. Data pada Sistem Informasi SDM FEBI UIN Syahada Padangsidimpuan.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti.
4. Rencana Strategis FEBI UIN Syahada Padangsidimpuan.
5. Pedoman Edukasi FEBI UIN Syahada Padangsidimpuan.

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Rasional Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Standar Sarana dan Prasarana FEBI UIN Syahada Padangsidempuan mengacu pada capaian pembelajaran dan upaya pencapaian VMTS FEBI UIN Syahada Padangsidempuan, deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi, dan disesuaikan dengan kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi. Deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi, dan disesuaikan dengan kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi.

Peningkatan mutu pendidikan tinggi menjadi agenda besar pemerintah untuk menghadapi MEA dan era millennial. Peraturan- peraturan dikeluarkan dari mulai Undang-Undang PT, Peraturan Presidententang KKNi, Permendiknas tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Untuk itu, FEBI UIN Syahada Padangsidempuan terus berupaya untuk memenuhi SNPT dengan membuat beberapa dokumenter terkait mutu, termasuk Standar Pengelolaan. Dalam hal ini, perlu ditetapkan standar mutu tentang Pengelolaan, yaitu:

1. Standar Rekrutmen Mahasiswa
2. Standar Penyelenggaraan Kegiatan Dosen
3. Standar Penyelenggaraan Kegiatan Kemahasiswaan (HMJ)
4. Standar Pembimbingan Akademik
5. Standar Pembimbingan Skripsi
6. Standar Pelaksanaan Munaqasyah
7. Standar Penilaian Munaqasyah
8. Standar Pembinaan Kemahasiswaan (Bakat Minat)
9. Standar Penelusuran Alumni
10. Standar Monitoring Perkuliahan
11. Standar Cuti Akademik
12. Standar Mutasi Mahasiswa
13. Standar Pengelolaan Mahad
14. Standar Pengelolaan Pusat Pengembangan Bahasa.
15. Standar Pengelolaan Baca Tulis al-Qur'an.

Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

1. Pimpinan Fakultas hingga Program Studi;
2. Dosen
3. Mahasiswa
4. Bagian Umum

Definisi Istilah

1. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
3. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
4. Pedoman mengenai criteria prasarana pembelajaran sebagaimana ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
5. Pedoman mengenai sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran (SN-Dikti 44/2015)

1. Rektor, Dekan dan Ketua Jurusan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan harus menyediakan sarana dan prasarana minimal terdiri dari perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik, dan repositori; sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olah raga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan yang disesuaikan dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran pada setiap pelaksanaan proses pembelajaran.
2. Rektor, Dekan dan Ketua Jurusan dalam merencanakan dan mengadakan jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik yang baik dan lancar.
3. Rektor, Dekan dan Ketua Jurusan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan harus menyediakan standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:

lahan; ruangkelas; perpustakaan; laboratorium/ studio/ bengkel kerja/ unit produksi; tempat berolah raga; ruang untuk berkesenian; ruang unit kegiatan mahasiswa; ruang pimpinan perguruan tinggi; ruang dosen; ruang tata usaha; dan fasilitas umum (jalan; air; listrik; jaringan komunikasi suara; dan data) yang disesuaikan dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran pada setiap pelaksanaan proses pembelajaran dan penunjang kegiatan pembelajaran.

4. Rektor, Dekan dan Ketua Jurusan dalam merencanakan dan mengadakan lahan harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran dan menjadi hak milik PT.
5. Rektor, Dekan dan Ketua Jurusan dalam merencanakan dan mengadakan bangunan perguruan tinggi harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
6. Rektor, Dekan dan Ketua Jurusan dalam merencanakan dan mengadakan bangunan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestic maupun limbah khusus, disesuaikan dengan kebutuhan dan kekhasan program studi.
7. Rektor, Dekan dan Ketua Jurusan dalam merencanakan dan mengadakan/ menyediakan sarana dan prasarana harus dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus dengan melengkapi pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda; jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; peta/ denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/ denah timbul; dan toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.

Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

1. Membekali semua Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi FEBI UIN Syahada Padangsidimpuan.
2. Melakukan sosialisasi kepada semua Program Studi tentang SaranadanPrasaranaPembelajaran FEBI UIN Syahada Padangsidimpuan.
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap dokumen dan ketersediaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran pada tingkat program studi, fakultas dan institut.
4. Memastikan seluruh perencanaan dan pengadaan serta penempatan sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	Dekan dan Ketua Prodi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan harus menyediakan sarana dan prasarana	Dekan dan Ketua Prodi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan harus menyediakan sarana dan prasarana minimal terdiri dari perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik, dan repositori; sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olah raga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, dan sarana pemeliharaan, keselamatan,			C.6.b.1 (pasal 34)
2	Dekan dan Ketua Prodi dalam merencanakan dan mengadakan jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik yang baik dan lancar				C.6.b.2 (pasal 34)

3	Dekan dan Ketua Prodi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan harus menyediakan standar prasarana pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran pada setiap pelaksanaan proses pembelajaran dan penunjang kegiatan pembelajaran.	Dekan dan Ketua Prodi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan harus menyediakan standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: lahan; ruang kelas; taman baca, laboratorium/ruang unit kegiatan mahasiswa; ruang pimpinan ; ruang dosen; ruang tata usaha; dan fasilitas umum (jalan; air; listrik; jaringan komunikasi suara; dan data)			C.6.b.1 (pasal 35)
4	Dekan dan Ketua Prodi dalam merencanakan dan mengadakan lahan harus berada dalam lingkungan yang secara ekologisny aman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran dan menjadi hak milik Perguruan Tinggi.				C.6.b.1 (pasal 36)
5	Dekan dan Ketua Prodi dalam merencanakan dan mengadakan bangunan perguruan tinggi harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara didasarkan pada peraturan menteri yang menangan iurusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum	Bangunan Perguruan Tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemandan serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah domestic maupun limbah khusus			C.6.b.1 (pasal 38)

Dokumen Terkait

1. Hasil Monev Ketersediaan Sarana dan Prasarana.
2. Rencana pengembangan sarana dan prasarana.
3. Data Sarana dan Prasarana pembelajaran.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Perpres No 8 tahun 2012 tentang KKNI.
3. Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti.
5. Renstra FEBI UIN Syahada Padangsidempuan.

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Rasional Standar Pengelolaan Pembelajaran

Standar Pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.

Standar Pengelolaan Pembelajaran FEBI UIN Syahada Padangsidempuan mengacu pada capaian kompetensi lulusan dan upaya pencapaian FEBI UIN Syahada Padangsidempuan. Agar pengelolaan pembelajaran berjalan efektif dan dapat menjamin terbentuknya alumni yang mumpuni, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi/fakultas/institut.

Peningkatan mutu pendidikan tinggi menjadi agenda besar pemerintah untuk menghadapi MEA dan era millennial. Peraturan-peraturan dikeluarkan dari mulai Undang-Undang PT, Peraturan Presidententang KKNI, Permendiknas tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Untuk itu, FEBI UIN Syahada Padangsidempuan terus berupaya untuk memenuhi SNPT dengan membuat beberapa dokumenter terkait mutu, termasuk Standar Pengelolaan. Dalam hal ini, perlu ditetapkan standar mutu tentang Pengelolaan, yaitu:

1. Standar Rekrutmen Mahasiswa
2. Standar Penyelenggaraan Kegiatan Dosen
3. Standar Penyelenggaraan Kegiatan Kemahasiswaan (HMJ)
4. Standar Pembimbingan Akademik
5. Standar Pembimbingan Skripsi
6. Standar Pelaksanaan Munaqasyah
7. Standar Penilaian Munaqasyah
8. Standar Pembinaan Kemahasiswaan (Bakat Minat)
9. Standar Penelusuran Alumni
10. Standar Monitoring Perkuliahan
11. Standar Cuti Akademik
12. Standar Mutasi Mahasiswa
13. Standar Pengelolaan Mahad
14. Standar Pengelolaan PusatPengembangan Bahasa
15. Standar Pengelolaan Baca Tulis al-Qur'an.

Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Pengelolaan Pembelajaran

1. Pimpinan Fakultas hingga Program Studi;
2. Dosen
3. Mahasiswa
4. Pengelola penjaminan mutu tingkat fakultas dan program studi

Definisi Istilah

1. Rekrutmen mahasiswa merupakan usaha dalam rangka menjaring mahasiswa melalui tahapan seleksi dengan jalur- jalur yang telah ditetapkan oleh rektor.
2. Penyelenggaraan kegiatan merupakan usaha yang dilakukan oleh institusi dalam penyelenggaraan kegiatan dalam rangka meningkatkan kompetensi, efektifitas dan efisiensi kegiatan. Penyelenggaraan kegiatan seperti stadium general, Team Teaching, dan pengelolaan Unit Kegiatan Mahasiswa.
3. Team Teaching adalah beberapa dosen yang mengampu kegiatan pengajaran dalam satu mata kuliah
4. Pembimbingan Skripsi adalah proses kegiatan pembimbingan oleh dosen pembimbing kepada mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi.
5. Pembimbingan Akademik adalah suatu kegiatan pelayanan atau pemberian bantuan bimbingan akademik oleh dosen Penasehat Akademik dan SKPA kepada seorang atau sekelompok mahasiswa selama menjalani pendidikannya agar mereka mampu mencapai prestasi akademik yang optimal dan menyelesaikan studinya dengan baik.
6. Pelaksanaan Munaqasyah merupakan ujian akhir mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang S-1 dihadapan tim penguji.
7. Penilaian Munaqasyah merupakan proses dan kegiatan menilai untuk menentukan kelulusan mahasiswa setelah mengikuti munaqasyah.
8. Pembinaan Kemahasiswaan merupakan kegiatan dalam rangka memberikan penguatan keterampilan melalui kegiatan pelatihan/workshop dalam bidang akademik maupun non akademik (bakat minat).
9. Penelusuran alumni merupakan kegiatan melacak alumni untuk memperoleh informasi/umpan balik dari alumni sebagai salah satu dasar yang penting bagi evaluasi dan pengembangan FEBI UIN Syahada Padangsidimpuan, Fakultas, Program Studi dalam bidang kurikulum, proses pembelajaran, sarana dan prasarana dan pelayanan.
10. Monitoring Perkuliahan adalah kegiatan pemantauan atau pengamatan kegiatan

perkuliahan yang berlangsung selama kegiatan berjalan untuk memastikan dan mengendalikan keserasian pelaksanaan program dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

11. Cuti Akademika adalah masa istirahat mahasiswa dari kegiatan akademik dan non akademik dalam waktu tertentu selama yang bersangkutan mengikuti program studi di FEBI UIN Syahada Padangsidimpuan dengan alasan yang sah.
12. Mutasi Mahasiswa adalah perpindahan mahasiswa dari FEBI UIN Syahada Padangsidimpuan ke perguruan tinggi lain, perpindahan mahasiswa dari program studi ke program studi lain dalam satu institusi, perpindahan mahasiswa dari perguruan tinggi lain ke FEBI UIN Syahada Padangsidimpuan yang melalui tahapan rekrutmen mahasiswa dan memenuhi persyaratan dan ketentuan berlaku.
13. Kegiatan kemahasiswaan adalah kegiatan mahasiswa yang dilaksanakan dalam menunjang proses pembelajaran dalam bidang pengembangan penalaran dan keilmuan, minat dan bakat, kerohanian, kesejahteraan mahasiswa, serta pengabdian pada masyarakat pada FEBI UIN Syahada Padangsidimpuan.
14. Penyelenggaraan Kegiatan kemahasiswaan merupakan kegiatan non kurikuler yang dilakukan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ).
15. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) adalah Himpunan mahasiswa aktif yang dipimpin oleh seorang Ketua Himpunan.
16. Standar Pengelolaan Pembelajaran: kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
17. Sistem Kredit Semester: takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
18. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
19. Silabus adalah seperangkat rencana dan pengaturan tentang kegiatan pembelajaran, pengelolaan kelas, dan penilaian hasil belajar.
20. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
21. Pengelolaan pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam

pembelajaran yang mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, memotivasi, mengendalikan, dan mengembangkan segala upaya untuk mencapai tujuan pembelajaran.

22. Program pembelajaran adalah rancangan atau perencanaan satu unit atau kesatuan kegiatan yang berkesinambungan dalam proses pembelajaran, yang memiliki tujuan, dan melibatkan sekelompok orang (dosen dan mahasiswa) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran (SN-Dikti 44/2015)

1. Rektor, Dekan dan Ketua Jurusan dalam menetapkan standar pengelolaan pembelajaran harus memenuhi kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi
2. Rektor, Dekan dan Ketua Jurusan dalam menetapkan Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standarisasi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran yang berlaku pada setiap program studi.
3. Rektor/Dekan dalam melaksanakan pengelolaan pembelajaran harus membentuk Unit Pengelola pembelajaran sebagai pelaksana pengelolaan pembelajaran pada program studi dan perguruan tinggi
4. Pengelola Program studi dalam melakukan Pengelolaan pembelajaran harus menyusun kurikulum dan rencana pembelajaran setiap mata kuliah yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan berdasarkan KKNI
5. Pengelola Program Studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran harus sesuai dengan standar isi, standar proses, dan standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan
6. Pengelola Program Studi harus melakukan kegiatan sistemik yang dapat menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang ber peradaban.
7. Pengelola Program Studi dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran harus melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi harus bersifat periodic dan kontinu minimal setahun sekali.
8. Pengelola Program Studi harus melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik dan kontinu agar dapat dijadikan sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan, perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran minimal setiap semester.

9. Pengelola FEBI UIN Syahada Padangsidimpuan harus menyusun kebijakan, rencana strategis dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam lingkup FEBI UIN Syahada Padangsidimpuan dalam melaksanakan program pembelajaran
10. Pengelola Program Studi harus menyelenggarakan pembelajaran yang mengacu pada pencapaian Visi Misi dan Tujuan, capaian pembelajaran lulusan dan KKNI pada semua program studi
11. Pengelola Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi secara berkelanjutan sesuai dengan visi misi FEBI UIN Syahada Padangsidimpuan
12. Pengelola FEBI UIN Syahada Padangsidimpuan harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran secara periodic setiap pekan (pemantauan) dan minimal setiap semester (evaluasi).
13. Pengelola FEBI UIN Syahada Padangsidimpuan dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen harus memiliki panduan dan mengacu pada panduan tersebut.
14. Pengelola FEBI UIN Syahada Padangsidimpuan harus menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran secara periodic melalui pangkalan data perguruan tinggi (PD-Dikti) setiap semester.

Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran

1. Membekali semua Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi FEBI UIN Syahada Padangsidimpuan
2. Melakukan sosialisasi kepada semua Program Studi tentang Standar Pengelolaan Pembelajaran FEBI UIN Syahada Padangsidimpuan
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pengelolaan pembelajaran program studi lingkup FEBI UIN Syahada Padangsidimpuan
4. Memastikan seluruh perubahan dalam penetapan/perubahan struktur matakuliah telah dikoordinasikan dengan pengelola pangkalan data pendidikan tinggi FEBI UIN Syahada Padangsidimpuan

Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	Dekan dan Ketua prodi dalam menetapkan standar pengelolaan pembelajaran harus memenuhi kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran padatingkat program studi				C.6.b.1 (pasal 40)
2	Dekan dan Ketua Prodi dalam menetapkan Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standarisasi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran yang berlaku pada setiap program studi				C.6.b.2 (pasal 40)

3	<p>Dekan dalam melaksanakan pengelolaan pembelajaran harus membentuk Unit Pengelola pembelajaran sebagai pelaksana pengelolaan pembelajaran pada program studi dan perguruan tinggi</p>	<p>Unit Pengelola pembelajaran sebagai pelaksana pengelolaan pembelajaran pada program studi yang dimaksud:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan penyusunan kurikulum dan RPS b. Menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai CPL c. Melakukan kegiatan sistematis yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik d. Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodic dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran e. Melaporkan hasil program pembelajaran secara periodic sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu proses pembelajaran 			C.6.b.1 dan C.6.b.2 (pasal 41)
---	---	---	--	--	--------------------------------

--	--	--	--	--	--

Dokumen Terkait

1. Dokumen Kurikulum;
2. RPS;
3. Hasil monitoring pembelajaran.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Perpres No 8 Tahun 2012 tentang KKNI;
3. Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti;
5. Renstra FEBI UIN Syahada Padangsidempuan;
6. Pedoman Edukasi FEBI UIN Syahada Padangsidempuan.

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Rasional Standar Pembiayaan Pembelajaran

Peningkatan mutu pendidikan tinggi menjadi agenda besar pemerintah untuk menghadapi MEA dan era millennial. Peraturan-peraturan dikeluarkan dari mulai Undang-Undang, PT, Peraturan Presiden tentang KKNI, Permendiknas tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi us mempertimbangkan pembiayaan yang memadai.

Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi.

Agar tujuan tersebut di atas serta untuk meningkatkan kelancaran proses pembelajaran untuk menghasilkan alumni yang berdaya saing, maka ditetapkan Standar Pembiayaan Pembelajaran.

Untuk itu, FEBI UIN Syahada Padangsidimpuan terus berupaya untuk memenuhi SNPT dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar Pembiayaan. Dalam hal ini, perlu ditetapkan standar mutu Pembiayaan, yaitu:

1. Standar Perencanaan Biaya
2. Standar Biaya Operasional dan Pengembangan
3. Standar Pembiayaan Penelitian
4. Standar Pembiayaan Pengabdian Masyarakat

Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Pembiayaan Pembelajaran

1. Dekan dan Wakil Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Bagian Perencana dan Keuangan

Definisi Istilah

1. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan

2. Perencanaan Biaya merupakan kegiatan dalam rangka merencanakan target kerja, perencanaan kegiatan/kerja dan perencanaan alokasi dan pengelolaan dana untuk masing-masing unit kerja.
3. Biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.
4. Biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
5. Biaya operasional perguruan tinggi meliputi:
 - a. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji.
 - b. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai,
 - c. Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dll.
6. Biaya personal mahasiswa adalah biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh mahasiswa untuk bias mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran

1. Perguruan Tinggi harus menetapkan biaya investasi pendidikan yang merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi setiap tahunnya.
2. Perguruan Tinggi harus menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi yang merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung setiap tahunnya.
3. Perguruan Tinggi dalam menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi harus dihitung per mahasiswa per tahun yang disebut sebagai standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.
4. Perguruan Tinggi dalam menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa harus mengacu kepada Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi perguruan tinggi negeri yang ditetapkan secara periodic oleh Menteri yang mempertimbangkan: a.

- jenis program studi; b. tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi; dan c. indeks kemahalan wilayah.
5. Perguruan Tinggi harus: a. mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi; b. melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan; dan c. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
 6. Perguruan Tinggi harus mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa setiap tahunnya.
 7. Perguruan Tinggi harus menyediakan pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, untuk hibah; jasa layanan profesi dan/atau keahlian; dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta setiap tahunnya.
 8. Perguruan Tinggi harus menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan sebelum pelaksanaan perancangan dan pengelolaan dana.

Strategi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran

1. Mensosialisasikan kebijakan nasional pembiayaan pembelajaran
2. Mensosialisasikan standar pembiayaan pembelajaran
3. Melakukan perencanaan pembiayaan secara matang dan sesuai regulasi
4. Melakukan pencatatan atas pengelolaan pembiayaan pembelajaran.

Indikator Ketercapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan s(IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	Fakultas harus menetapkan biaya investasi pendidikan yang merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi				C.6.b.2 (pasal 42)
2	Fakultas menetapkan biaya operasional yang merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung setiap tahunnya				C.6.b. 3 dan C.6.b.4 (pasal 42)
3	Fakultas dalam menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi harus dihitung per mahasiswa per tahun yang disebut sebagai standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.				C.6.b.5 (pasal 42)

4	<p>Fakultas dalam menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa harus mengacu kepada Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi perguruan tinggi negeri yang ditetapkan secara periodic oleh Menteri yang mempertimbangkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. jenis program studi; b. tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi; dan c. indeks kemahalan wilayah 	<p>Tersedianya RAPB FEBI tahunan sesuai dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan secara periodic</p>		<p>C.6.b.6 dan C.6.b.7 (padal 42)</p>
---	---	---	--	---------------------------------------

5	<p>Fakultas harus:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mempunyai system pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada satuan program studi; b. melakukan analisis biaya operasional Fakultas sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan c. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran. 				C.6.b.1 (pasal 43)
7	<p>Fakultas menyediakan pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, untuk hibah; jasa layanan profesi dan/atau keahlian; dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta</p>				C.6.b.2 (pasal 44)
8	<p>Fakultas harus menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan</p>				C.6.b.3 (pasal 44)

Dokumen Terkait

1. Dokumen laporan BKD
2. Dokumen kehadiran dosen
3. Dokumen RKAKL
4. Dokumen Realisasi anggaran
5. Dokumen Pelaporan kegiatan
6. Dokumen Audit SPI

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Permenristek Dikti No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Standar Biaya Minimum Perguruan Tinggi;
5. Rencana Strategis FEBI UIN Syahada Padangsidempuan;
6. Pedoman pengelolaan dana FEBI UIN Syahada Padangsidempuan



BAB II
STANDAR PENELITIAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UIN SYAHADA PADANGSIDIMPUAN

RASIONAL STANDAR HASIL PENELITIAN

Penelitian merupakan salah satu aspek dalam tri dharma yang dilakukan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan. Hasil penelitian, sebagaimana termuat dalam Permenristek Dikti diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Untuk itu mutu penelitian mesti terus ditingkatkan seiring dengan perkembangan yang ada. Mutu penelitian dapat dilihat dari aspek perencanaan, pelaksanaan, hasil dan diseminasi hasil penelitian.

Standar hasil penelitian diperlukan antara lain:

1. Untuk meningkatkan kualitas hasil penelitian yang integratif dan interkonektif;
2. Untuk mendukung proses pembelajaran berbasis riset,
3. Mengembangkan kualitas hasil penelitian yang unggul dan inovatif,
4. Mengembangkan kualitas hasil penelitian berorientasi eksternal/kebutuhan pasar,
5. Mengembangkan kualitas hasil penelitian yang unggul dan bereputasi nasional,
6. Meningkatkan penelitian yang memiliki nilai-nilai keislaman dan kearifan local sehingga bermanfaat bagi masyarakat banyak,
7. Meningkatkan pengelolaan dan pelaksanaan penelitian yang transparan dan akuntabel.

Standar Hasil Penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. Standar Hasil Penelitian Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dan upaya pencapaian visi misi tujuan dan sasaran (VMTS) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan.

Agar Hasil penelitian sesuai dengan yang diamanahkan undang-undang dan mendukung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, criteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi/ fakultas/institusi.

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Hasil Penelitian

1. Dekan Fakultas dan Program Studi;
2. Pengelola LPPM,
3. Dosen, dan
4. Mahasiswa

Definisi Istilah

1. Standar Hasil Penelitian adalah kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
2. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa untuk menemukan dan atau mengembangkan serta menguji kebenaran suatu masalah atau pengetahuan guna mencari solusi atau pemecahan masalah.
3. Hasil Penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
4. Penelitian pemula merupakan penelitian yang dilakukan oleh dosen secara individu.
5. Penelitian madya merupakan penelitian yang dilakukan maksimal oleh dua dosen dengan jabatan, minimal Lektor sampai Lektor Kepala.
6. Penelitian kolaboratif merupakan penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa.
7. Laporan akademik adalah laporan hasil penelitian.
8. Laporan hasil penelitian adalah laporan yang menampilkan secara lengkap hasil penelitian yang meliputi laporan inti dan laporan dalam bentuk buku.
9. *Executive summary* adalah laporan yang sudah diformat dalam bentuk tulisan/artikel yang siap dikirimkan ke jurnal. Penulisan *executive summary* menggunakan gaya selingkung jurnal Holistik, yang dapat diakses melalui web LPPM UIN SYAHADA Padangsidempuan.
10. Rektor adalah organ Institut yang memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Institut.
11. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan.
12. Direktur adalah pemimpin Pascasarjana pada Institut.
13. Pascasarjana adalah kesatuan kegiatan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan Program Magister, Program Doktor, dan/atau Program Spesialis dalam multi disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

14. Ketua Program Studi adalah penanggungjawab penyelenggaraan program studi.
15. Ketua Lembaga adalah pemimpin lembaga pada Institut.
16. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmupengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
17. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.

Pernyataan Isi Standar Hasil Penelitian (SN-Dikti 44/2015)

1. Mahasiswa dan dosen harus menghasilkan penelitian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa sesuai dengan *Roadmap* penelitian Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidimpuan.
2. Mahasiswa dan dosen dalam melaksanakan penelitian harus menghasilkan luaran yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik pada setiap judul penelitian.
3. Mahasiswa dan dosen harus melaksanakan penelitian yang mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidimpuan pada setiap tema penelitian.
4. Mahasiswa dan dosen dalam pelaksanaan penelitian yang hasilnya tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/ atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/ atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
5. Mahasiswa dan dosen dalam pelaksanaan penelitian yang mengarah kepada terpenuhinya pencapaian Pendidikan Islam yang integrative dan interkonektif, serta dapat mengembangkan ilmu-ilmu keislaman, ilmu-ilmu sosial, dan humaniora dengan pendekatan yang interkonektif.
6. Mahasiswa dan dosen dalam pelaksanaan penelitian yang dapat mengamalkan nilai-nilai keislaman, budaya luhur dan kearifan local dalam memberikan teladan dan pemberdayaan masyarakat.
7. Mahasiswa dan dosen dalam pelaksanaan penelitian yang dapat menghasilkan *output* dan *outcome* penelitian yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Strategi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian

1. Membekali semua Ketua Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan.
2. Merancang peta jalan penelitian Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan.
3. Melakukan sosialisasi kepada semua Ketua Program Studi tentang Standar Hasil Penelitian Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan.
4. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap dokumen isi penelitian program studi lingkup Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan.
5. Memastikan seluruh perubahan dalam penetapan/ perubahan struktur matakuliah telah dikoordinasikan dengan pengelola pangkalan data pendidikan tinggi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan.
6. Penerapan yang konsisten dalam rangka recruitment proposal dosen.
7. Mengadakan pelatihan metodologi dan penulisan artikel ilmiah.
8. Sosialisasi penelitian yang mono disiplin, interdisiplin dan multi disiplin keilmuan melalui publikasi di jurnal ilmiah terakreditasi nasional maupun internasional.

Indikator Ketercapaian Standar Hasil Penelitian

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1.	Mahasiswa dan dosen harus menghasilkan penelitian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa sesuai dengan Road map penelitian Fakultas.	a) Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan, sasaran program strategis dan indicator kinerja, serta pelaksanaan rencana strategis. b) Ketersediaan pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya. c) Bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian mencakup: 1) tata cara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) bukti	Ketersediaan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penelitian (Ciri-ciri Keislaman, misalnya)	DKPS. Tab.22 Tab.23	DED.B.7.a .1 C.7.a.1

		tertulis hasil penilaian usul penelitian, 3) legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, 4) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 5) dokumentasi output penelitian. d) Dokumentasi pelaporan penelitian oleh pengelola penelitian kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan mitra/pemberi dana yang memenuhi aspek-aspek berikut: 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu.			
2.	Mahasiswa dan dosen dalam melaksanakan penelitian harus menghasilkan luaran yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik pada setiap judul penelitian.	Ketersediaan pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya.	Tersedianya outcome hasil penelitian berupa jurnal terpublikasi baik nasional maupun internasional dan juga HaKI		Matrik penilaian
3.	Mahasiswa dan dosen harus melaksanakan penelitian yang mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di fakultas pada setiap tema penelitian.	Fakultas memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek dan fakultas melakukan review terhadap pelaksanaan proses penelitian secara berkala dan ditindak lanjuti. (aspek 1 s.d. 6) yaitu 1) Tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, 4) legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output penelitian.			C.7.b.2
4.	Mahasiswa dan dosen dalam pelaksanaan	Fakultas memiliki dokumen laporan kegiatan			DED.B.7.b .1

	penelitian yang hasilnya tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/ atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.	penelitian, yang memenuhi 5 aspek, yang dibuat oleh pengelola penelitian dilaporkan kepada Dekan dan mitra/pemberi dana. 5 aspek itu adalah 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu.			C.7.b.1
5.	Mahasiswa dan dosen dalam pelaksanaan penelitian yang mengarah kepada terpenuhinya pencapaian Pendidikan Islam yang integrative dan interkoneksi, serta dapat mengembangkan ilmu-ilmu keislaman, ilmu-ilmu sosial, dan humaniora dengan pendekatan yang interkoneksi.	a) Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan, sasaran program strategis dan indicator kinerja, serta pelaksanaan rencana strategis. b) Ketersediaan pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya			
6.	Mahasiswa dan dosen dalam pelaksanaan penelitian yang dapat mengamalkan nilai-nilai keislaman, budaya luhur dan kearifan local dalam memberikan teladan dan pemberdayaan masyarakat.	Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan, sasaran program strategis dan indicator kinerja, serta pelaksanaan rencana strategis.	Ketersediaan dokumen tentang tema-tema yang dapat diangkat dalam penelitian dosen dan mahasiswa.		
7.	Mahasiswa dan dosen dalam pelaksanaan penelitian yang dapat menghasilkan output dan outcome penelitian yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.	Ketersediaan pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya.	Tersedianya outcome dan output hasil penelitian berupa jurnal terpublikasi baik nasional maupun internasional, Pengakuan Kekayaan Hak Intelektual, dan lainnya.		

Dokumen Terkait

1. Roadmap Penelitian Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA PADANGSIDIMPUAN

2. Data laporan penelitian dosen
3. Data publikasi dan HaKI penelitian
4. Data pemanfaatan penelitian
5. Data hasil seleksi proposal penelitian

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti.
4. Renstra UIN SYAHADA Padangsidempuan
5. Pedoman Edukasi UIN SYAHADA Padangsidempuan

RASIONAL STANDAR ISI PENELITIAN

Perancangan serta evaluasi penelitian merupakan salah satu proses yang terus dilakukan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan. Penelitian yang tersusun harus merefresentasikan visi dan misi institusi, sehingga sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Seiring dengan perubahan yang terjadi di masyarakat, maka Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan memandang perlu untuk membuat suatu standar isi sehingga hasil penelitian dapat memberikan sumbangsih di masyarakat.

Standar isi penelitian merupakan acuan atau tolak ukur didalam institusi sehingga dapat digunakan sebagai perancang, penilai, evaluasi serta pembaharuan dalam mengembangkan standar isi tersebut.

Oleh karena itu, agar mutu penelitian di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan dapat terus maju, diperlukan standar isi beserta standar turunannya, yang penyusunannya mengacu pada Perundang-undangan, Renstra Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan serta kebijakan umum tentang SPMI Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan yang mencakup standar:

1. Standar Jenis Penelitian
2. Standar Penyusunan Tema

Standar mutu tersebut dirancang dan disusun serta ditetapkan melalui suatu mekanisme penetapan standar, pelaksanaan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI. Standar mutu tersebut merupakan dokumen SPMI Standar Isi yang dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Formulir.

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan antara lain untuk:

1. Melaksanakan penelitian harus memperhatikan kedalaman dan keluasan materi penelitian berdasarkan roadmap penelitian universitas pada setiap kajian penelitian.
2. Menentukan materi penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat yang mutakhir pada setiap kajian penelitian.
3. Menentukan materi penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat

dimanfaatkan oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri untuk setiap kajian penelitian.

4. Menentukan materi penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, untuk mengantisipasi kebutuhan dan kepentingan lokal, nasional dan atau internasional di masa mendatang.

Standar Isi Penelitian merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi penelitian mengacu pada capaian penelitian dan upaya pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan.

Agar isi penelitian sesuai dengan yang diamanahkan undang-undang dan mendukung VMTS, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi/fakultas/institusi.

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Isi Penelitian:

1. Dekan Fakultas hingga Program Studi;
2. Pengelola LP2M;
3. Dosen;
4. Tenaga Kependidikan;
5. Mahasiswa;
6. Peneliti.

Definisi Istilah

1. Standar Isi Penelitian adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi penelitian.
2. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa untuk menemukan dan atau mengembangkan serta menguji kebenaran suatu masalah atau pengetahuan guna mencari solusi atau pemecahan masalah.
3. Jenis penelitian merupakan penelitian yang dilakukan untuk tujuan tertentu, yakni pengembangan ilmu, terapan dan kebijakan.
4. Penelitian Pengembangan Ilmu, yakni penelitian yang dilakukan untuk pengembangan teori, konsep-konsep dan metodologi ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, terutama dalam ragam disiplin ilmu yang dikembangkan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan.

5. Penelitian Terapan, yakni penelitian yang dilakukan untuk menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam suatu tatanan kehidupan tertentu. Hasil analisisnya mempunyai manfaat langsung (praktis) bagi pemberdayaan dan pemecahan permasalahan kehidupan masyarakat, serta bermanfaat bagi perumusan, analisis, kelayakan, telaah, implementasi, atau pemantauan suatu kebijakan.
6. Penelitian Kebijakan, yakni penelitian yang dilakukan untuk mengkaji suatu kebijakan dan atau untuk melahirkan suatu kebijakan.
7. Tema penelitian merupakan konklusi dari permasalahan yang akan dikaji. Permasalahan harus aktual, artinya memiliki implikasi atau manfaat yang logis dan realistis, baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Selain itu, penelitian harus memiliki nilai kebaruan (*novelty*).

Pernyataan Isi Standar Isi Penelitian

1. Mahasiswa, dosen, dan peneliti dalam melaksanakan penelitian harus memperhatikan kedalaman dan keluasan materi penelitian berdasarkan roadmap penelitian fakultas pada setiap kajian penelitian.
2. Mahasiswa, dosen, dan peneliti dalam menentukan materi penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat yang mutakhir pada setiap kajian penelitian.
3. Mahasiswa dan dosen dalam menentukan materi penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industry untuk setiap kajian penelitian.
4. Mahasiswa dan dosen dalam menentukan materi penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, untuk mengantisipasi kebutuhan dan kepentingan lokal, nasional dan atau internasional di masa mendatang.

Strategi Pelaksanaan Standar Isi Penelitian

1. Membekali semua Ketua Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

2. Melakukan sosialisasi kepada semua Ketua Program Studi tentang Standar Isi Penelitian Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidimpuan.
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap isi penelitian program studi lingkup Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidimpuan.
4. Memastikan seluruh perubahan dalam penetapan/perubahan struktur matakuliah telah dikoordinasikan dengan pengelola pangkalan data pendidikan tinggi.

Indikator Ketercapaian Standar Isi Penelitian

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1.	Mahasiswa, dosen, dan peneliti dalam melaksanakan penelitian harus memperhatikan kedalaman dan keluasan materi penelitian Berdasarkan roadmap penelitian fakultas pada setiap kajian penelitian.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya 4 (empat) dokumen dalam melaksanakan penelitian: Rencana Strategis (Renstra) Fakultas, Roadmap Penelitian Fakultas, Pedoman Penelitian, dan Pedoman Pengelolaan Penelitian 2. Dilakukan sosialisasi melalui penyebaran buku panduan, brosur/spanduk, seminar penelitian, workshop penelitian, dan atau konsorsium keilmuan dosen. 3. Pelaksanaan penelitian berupaya untuk pencapaian VMTS Fakultas yang telah ditetapkan. 	Fakultas juga menyediakan dana penelitian berskala nasional dan internasional	DKPS. Tab 22 Tab 23	C.7.b.1
2.	Mahasiswa, dosen, dan peneliti dalam menentukan materi penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat yang mutakhir pada setiap kajian penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya 4 (empat) dokumen dalam melaksanakan penelitian: Rencana Strategis (Renstra) Fakultas, Roadmap Penelitian Fakultas, Pedoman Penelitian, dan Pedoman Pengelolaan Penelitian 2. Terlaksananya pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal terhadap hasil kajian penelitian yang memenuhi tingkat kepuasan, dipublikasikan, dan 	Tersedianya aturan tentang kewajiban luaran penelitian yang harus dicapai dosen dan mahasiswa		C.7.b.2

		mudah diakses.			
3.	Mahasiswa dan dosen dalam menentukan materi penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri untuk setiap kajian penelitian.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya 4 (empat) dokumen dalam melaksanakan penelitian: Rencana Strategis (Renstra) Fakultas, <i>Roadmap</i> Penelitian Fakultas, Pedoman Penelitian, dan Pedoman Pengelolaan Penelitian. 2. Tersedianya produk/hasil penelitian yang bisa diadopsi oleh Industri/ masyarakat. 			DED.B.9.b.1 C.7.b.4
4.	Mahasiswa dan dosen dalam menentukan materi penelitian dasar dan Penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya hasil penelitian dengan prinsip-prinsip kemanfaatan bagi mitra kerjasama 2. Tersedianya sistem untuk mengukur kepuasan pengguna proses penelitian (peneliti dan mitra), termasuk kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman, dan analisis datanya. 3. Tersedianya bukti sah tentang terbangunnya suasana akademik yang kondusif antar civitas akademika dalam kegiatan penelitian baik pada skala lokal/nasional/ internasional 			C.7.b.5
5.	Mahasiswa dan dosen dalam menentukan materi penelitian dasar dan Penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, untuk mengantisipasi kebutuhan dan	Tersedianya produk penelitian yang diadopsi oleh Industri/Masyarakat (Tabel 5.g LKPT).			C.7.b.6

	kepentingan nasional dan atau internasional di masa mendatang.				
--	--	--	--	--	--

Dokumen Terkait

1. Standar Kompetensi Lulusan Asosiasi Bidang Ilmu.
2. *Roadmap* Penelitian Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan.
3. Laporan Penelitian.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti.
4. Renstra UIN SYAHADA Padangsidempuan.
5. Pedoman Pendidikan UIN SYAHADA Padangsidempuan.

RASIONAL STANDAR PROSES PENELITIAN

Standar Proses Penelitian merupakan kriteria minimal kegiatan penelitian. Standar Proses Penelitian Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syahada Padangsidempuan mengacu pada upaya pencapaian VMTS Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syahada Padangsidempuan, deskripsi capaian Penelitian lulusan KKNI, dan disesuaikan dengan kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.

Standar proses penelitian yang disusun dalam rangka mencapai hasil penelitian dilakukan melalui penelitian oleh dosen, yang biasa dikenal dengan istilah perkuliahan. Proses penelitian yang dilakukan oleh dosen mesti memiliki prinsip dan kriteria tertentu sebagaimana tertulis dalam Permenristek Dikti Nomor 44 tahun 2015.

Proses penelitian merupakan kegiatan penelitian yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Kegiatan perencanaan dalam penelitian meliputi penyusunan, pengajuan proposal, seleksi dan perbaikan. Kegiatan pelaksanaan penelitian merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dosen (sebagai peneliti) setelah proposalnya layak atau disetujui oleh pengelola LPM. Sedangkan kegiatan pelaporan meliputi kegiatan pelaporan perkembangan dan pelaporan akhir.

Oleh karena itu, agar mutu proses penelitian di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan dapat terus maju, diperlukan standar proses beserta standar turunannya, yang penyusunannya mengacu pada Perundang-undangan, Renstra Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan serta kebijakan umum tentang SPMI Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan yang mencakup standar:

1. Standar pendaftaran proposal
2. Standar seleksi proposal
3. Standar kontrak penelitian
4. Standar kemajuan proses penelitian
5. Standar hasil proses penelitian

Standar mutu proses tersebut dirancang dan disusun serta ditetapkan melalui suatu mekanisme penetapan standar, pelaksanaan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI. Standar mutu proses tersebut merupakan dokumen SPMI Standar Isi yang dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Formulir.

Agar tujuan tersebut di atas serta untuk meningkatkan daya saing alumni, maka ditetapkan Standar Proses Penelitian.

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Proses Penelitian

1. Dekan Fakultas dan Pimpinan Program Studi
2. Pengelola LP2M
3. Peneliti

Definisi Istilah

1. Proposal penelitian merupakan sebuah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja, perencanaan secara sistematis, matang yang disusun oleh peneliti sebelum melaksanakan penelitian.
2. Kontrak penelitian adalah kesepakatan yang dibuat antara penerima dana penelitian dengan pengelola dana penelitian.
3. Laporan kemajuan adalah laporan yang ditulis peneliti dalam masa pelaksanaan penelitian dengan sistematika yang mengacu pada pedoman yang dibuat oleh Kepala Pusat Penelitian.
4. Merancang Standar Proses Penelitian adalah olah pikir untuk menghasilkan Standar Proses Penelitian yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syahada Padangsidempuan. Kegiatan ini merupakan penjabaran Standar Proses Penelitian SN Dikti dan penetapan Standar Proses Penelitian yang khas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syahada Padangsidempuan.
5. Merumuskan Standar Proses Penelitian adalah menuliskan isi setiap Standar Proses Penelitian ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan *Audience, Behaviour, Competence, dan Degre*.
6. Menetapkan Standar Proses Penelitian adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Proses Penelitian sehingga Standar Proses Penelitian dinyatakan berlaku.
7. Standar penelitian adalah standar yang berkaitan dengan kriteria, norma ataupun tolok ukur yang digunakan untuk menilai mutu dari setiap penelitian yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa mulai dari pemilihan topik sampai publikasi hasil penelitian.

Pernyataan Isi Standar Proses Penelitian (SN-Dikti 44/2015)

1. Mahasiswa dan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan dalam melaksanakan penelitian harus mengacu pada kriteria

minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

2. Mahasiswa dan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan dalam melaksanakan penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan, kebebasan akademik, budaya akademik dan kearifan local.
3. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan, dalam melaksanakan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat, lingkungan, dan integrasi keilmuan.
4. Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan dalam melaksanakan penelitian harus mempertimbangkan capaian pembelajaran lulusan, ketentuan peraturan di perguruan tinggi, standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat, lingkungan dan integrasi keilmuan pada setiap kajian penelitiannya.
5. Dosen dalam Lingkup Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dalam melaksanakan penelitian harus berbasis pada pendekatan inter-konektif/ multidisipliner.

Strategi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian

1. Melakukan sosialisasi standar proses penelitian kepada pengelola jurusan/program studi.
2. Melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan proses penelitian.
3. Melakukan pengesahan dan pemberlakuan terhadap Standar Proses Penelitian.

Indikator Ketercapaian Standar Proses Penelitian

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1.	Mahasiswa dan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syahada Padangsidempuan dalam melaksanakan Penelitian harus mengacu pada kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan,	1. Fakultas memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indicator kinerja, serta berorientasi pada daya		DKPS. Tab.22 Tab.23	C.7.c.1
					DED.B.9.b .2

	pelaksanaan, dan pelaporan	<p>saing internasional</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Fakultas memiliki pedoman penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh <i>stakeholders</i> yang disertai bukti sosialisasinya. 3. Fakultas harus melaksanakan penelitian yang bekerjasama dengan Fakultas lain. 4. Perencanaan, proses dan pelaporan penelitian harus yang didasarkan atas analisis internal dan eksternal, serta posisi dan daya saing fakultas 5. Fakultas memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek dan fakultas melakukan <i>review</i> terhadap pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek: <ol style="list-style-type: none"> 1) tatacara penilaian dan <i>review</i>, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, 4) legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi <i>output</i> penelitian. Secara berkala dan ditindaklanjuti 6. Fakultas memiliki dokumen laporan kegiatan penelitian, yang memenuhi 5 aspek (komprehensif, rinci, relevan, mutakhir, dan disampaikan tepat waktu), yang dibuat oleh pengelola penelitian dilaporkan kepada Dekan fakultas dan mitra/pemberi dana. 		
--	----------------------------	---	--	--

		<p>7. Produktivitas penelitian dosen harus tercatat di unit pengelola penelitian fakultas, baik sumber dana dari perguruan tinggi, mandiri, lembaga dalam negeri (luar PT), maupun lembaga luar negeri.</p> <p>8. Hasil Penelitian Dosen harus disertai dengan HKI, Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial, dan/atau Buku ber-ISBN, <i>Book Chapter</i></p> <p>9. Pengelola penelitian harus mendokumentasikan laporan hasil penelitian kepada Dekan fakultas dan mitra/pemberi dana.</p>			
2.	<p>Mahasiswa dan Dosen dalam Lingkup Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dalam melaksanakan penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah Secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan, kebebasan akademik, budaya akademik, dan kearifan lokal</p>	<p>Fakultas memiliki kelompok riset dan laboratorium riset yang fungsional yang ditunjukkan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset, 2) keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta 3) dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 4) dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional. 			C.7.c.2
3.	<p>Dosen dalam Lingkup fakultas, Dalam melaksanakan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat, lingkungan serta integrasi keilmuan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Fakultas memiliki pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian ke dalam pembelajaran. 2) Proses penelitian dapat dilakukan secara terintegrasi dengan pelaksanaan pembelajaran dan/atau pengabdian kepada 			C.7.c.3

		masyarakat			
4.	Mahasiswa Dalam Lingkup fakultas, dalam Melaksanakan penelitian harus mempertimbangkan Capaian pembelajaran lulusan, ketentuan peraturan di fakultas, standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat, lingkungan dan integrase keilmuan pada setiap kajian penelitiannya	Fakultas memiliki bukti yang sah tentang hasil monitoring dan evaluasi integrase penelitian dan PkM terhadap pembelajaran yang ditindak lanjuti secara berkelanjutan.			C.7.c.4
5.	Pengelola unit penelitian melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap Pelaksanaan penelitian secara berkala dan menindaklanjutinya	1. Dosen dan mahasiswa harus menyampaikan laporan antara proses penelitian. 2. Pengelola unit penelitian harus melaksanakan monev terhadap laporan antara proses penelitian dosen			C.7.c.5
6.	Dosen dalam Lingkup fakultas, dalam melaksanakan penelitian harus berbasis pada Pendekatan inter-konektif/ multidisipliner		1) Penelitian dilakukan berbasis pada pendekatan interkonektif/ multidisipliner		

Dokumen Terkait

1. Pedoman Pelaksanaan Penelitian
2. Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah
3. Formulir Laporan dan Persuratan

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Rencana Strategis UIN Syahada Padangsidempuan
5. Pedoman Pendidikan UIN Syahada Padangsidempuan

RASIONAL STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Penilaian penelitian dilakukan pada proses dan hasil penelitian dalam rangka menjamin mutu hasil penelitian.

Permenristek Dikti menyatakan bahwa penilaian penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur;

1. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya,
2. subjektivitas;
3. Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan
4. Transparan, yang merupakan Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh
5. penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. oleh karena itu, perlu dibuat Penilaian yang terstandar harus dapat dilakukan terhadap:

1. Standar Penilaian Proposal
2. Standar Penilaian Kemajuan
3. Standar Penilaian Laporan

Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.

Terhadap usul penelitian yang masuk perlu dilakukan penilaian untuk lolos dan dibiayai dan terhadap kegiatan penelitian yang telah lolos perlu dilakukan penilaian untuk mengetahui mutu hasil penelitian sekaligus mempertanggungjawabkan dana yang telah diperoleh, sehingga diperlukan standar penilaian penelitian.

Agar penilaian penelitian efektif dan menghasilkan alumni dan dosen dan karya penelitian yang mumpuni, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh mahasiswa pada setiap program studi/ jurusan/ fakultas/ institusi.

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Penilaian Penelitian

1. Dekan Fakultas dan Ketua Program Studi;

2. Penilai Proposal, Laporan Antara, dan Hasil Penelitian
3. Pengelola LP2M
4. Dosen
5. Mahasiswa
6. Peneliti

Definisi Istilah

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syahada Padangsidimpuan terdiri dari dosen tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syahada Padangsidimpuan,
2. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syahada Padangsidimpuan.
3. Peneliti adalah dosen dan/atau mahasiswa yang melakukan penelitian
4. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
5. Standar penilaian adalah standar yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian penelitian.
6. Reviewer adalah orang yang dianggap dan mampu memberikan penilaian dan masukan atas kegiatan penelitian yang dirancang, dilaksanakan, dan dilaporkan oleh peneliti.

Pernyataan Isi Standar Penilaian Penelitian

1. Penelitian harus memenuhi kriteria penilaian terhadap proses dan hasil kegiatan penelitian.
2. Pemeriksa dalam menilai setiap proses dan hasil penelitian harus memenuhi unsur:
 - a) Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;
 - b) Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;

- c) Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan
 - d) Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
3. Pemeriksa dalam menilai penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian untuk setiap proses dan hasil penelitian.
 4. Pemeriksa dalam melakukan penilaian penelitian harus menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja pada setiap kegiatan penelitian.
 5. Pembimbing dan penguji harus mengacu kepada pedoman penulisan karya ilmiah/tugas akhir dalam melakukan penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi.
 6. Penelitian dilakukan secara terintegrasi dan berbasis pada pendekatan inter-konektif/multidisipliner.

Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian

1. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syahada Padangsidempuan.
2. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi tentang Standar Penilaian Penelitian Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syahada Padangsidempuan.
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap dokumen dan pelaksanaan penilaian penelitian program studi lingkup Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syahada Padangsidempuan.
4. Melaksanakan seminar untuk usul penelitian dan hasil penelitian yang dilakukan minimal sekali dalam setahun.

Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Penelitian

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1.	Penelitian harus Memenuhi kriteria Penilaian terhadap proses dan hasil	➤ Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang	➤ Standar penilaian penelitian bergantung pada fakultas masing-	√	C.7.d.1

	kegiatan penelitian	<p>memuat landasan pengembangan, peta jalan, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta pelaksanaan rencana strategis.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Ketersediaan pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya ➤ Bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian mencakup tata cara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, bukti tertulis hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output penelitian. ➤ Dokumentasi pelaporan penelitian oleh pengelola penelitian kepada pimpinan fakultas dan mitra/pemberi dana 	masing		
--	---------------------	---	--------	--	--

2.	<p>Pemeriksa dalam menilai setiap proses dan hasil penelitian harus memenuhi unsur:</p> <p>a) Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pelatihan metodologi penelitian bagi peneliti pemula ➤ Bagi peneliti madya diberikan kesempatan untuk mempublikasi hasil penelitian dengan dibiayai Kampus ➤ Diberikan reward bagi peneliti yang hasil publikasinya mendapat sitasi paling banyak ➤ Luaran hasil penelitian mendapatkan HAKI dari Kemenkumham 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Peneliti pemula diharapkan publikasi ilmiah pada jurnal internasional 	SNPT	C.7.d.2
	<p>b) Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Blind review ➤ Blind review antar perguruan tinggi ➤ Seleksi proposal penelitian berdasarkan aturan yang berlaku ➤ Double review 			
	<p>c) Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tersedia lembaran penilaian ➤ Tersedia skor per indicator penelitian ➤ Tersedia rubric penilaian penelitian lengkap dengan skor 			
	<p>d) Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan dan dilakukan secara terintegrasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Prosedur dan hasil penilaian diumumkan di website ➤ Peneliti diberikan hak mengajukan konfirmasi 			
3.	<p>Pemeriksa dalam menilai penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian untuk setiap proses dan hasil penelitian.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Reviewer harus sesuai dengan bidang keilmuan ➤ Reviewer memiliki legalitas sebagai reviewer tingkat nasional ➤ Reviewer memberikan penilaian sesuai dengan pedoman penilaian 			C.7.d.3
4.	<p>Pemeriksa dalam Melakukan penilaian</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Semua proses penelitian dapat 			C.7.d.4

	penelitian harus menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja pada setiap kegiatan penelitian	dilaksanakan sesuai dengan standard dan prosedur ➤ Hasil penelitian dapat dipublikasikan			
5.	Pembimbing dan penguji harus mengacu kepada pedoman penulisan karya ilmiah/tugas akhir dalam melakukan penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi.	➤ Tersedia Pedoman Penulisan Karya Ilmiah yang <i>terupdate</i> sesuai dengan tema ➤ Tersedia Pedoman penulisan karya ilmiah di setiap program studi ➤ Tersedia Pedoman Penulisan Karya Ilmiah sesuai dengan jenjang perkuliahan berdasarkan kriteria KKNI.			C.7.d.5
6.	Penelitian dilakukan secara terintegrasi dan berbasis pada pendekatan interkonektif/multidisipliner.	(narasi bersifat kuantitatif, yang bisa diukur)	Hasil penelitian bersifat integratif dan berbasis pada pendekatan interkonektif/multidisipliner		C.7.d.5

Dokumen Terkait

1. *Roadmap* Penelitian Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syahada Padangsidempuan
2. Pedoman dan Instrumen Penilaian Penelitian
3. Rekaman Hasil Penilaian penelitian
4. Laporan pelaksanaan penilaian penelitian

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Rencana Strategis UIN Syahada Padangsidempuan
5. Pedoman Pendidikan UIN Syahada Padangsidempuan.

RASIONAL STANDAR PENELITI

Untuk menghasilkan hasil penelitian yang bermutu tentunya dipengaruhi oleh kemampuan peneliti dalam melaksanakan dan melaporkan hasilnya. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian (Permenristek Dikti, 2015). lebih lanjut dikatakan bahwa kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan pada kualifikasi akademik dan hasil penelitian.

Oleh karena itu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan melalui Kepala Pusat Penelitian dan publikasi membuat standar peneliti menjadi:

1. Standar Peneliti Kolaboratif
2. Standar Peneliti Reguler
3. Standar Peneliti Pemula

Standar Peneliti merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi penelitian.

Standar peneliti Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan mengacu pada upaya pencapaian VMTS Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan.

Agar peneliti sesuai dengan yang diamanahkan undang-undang dan mendukung VMTS, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh peneliti, dosen, mahasiswa dan pimpinan fakultas/ program studi.

Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Peneliti

1. Pimpinan Fakultas hingga Program Studi;
2. Pengelola LP2M
3. Dosen
4. Tenaga Kependidikan
5. Mahasiswa
6. Peneliti

Definisi Istilah

1. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
2. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa untuk menemukan dan atau mengembangkan serta menguji kebenaran suatu masalah atau pengetahuan guna mencari solusi atau pemecahan masalah.
3. Peneliti merupakan dosen yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
4. Penelitian Pemula merupakan penelitian yang dilakukan oleh dosen secara individu. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi:
 - a) memiliki jabatan fungsional asisten ahli sebagai ketua/ anggota peneliti,
 - b) jumlah peneliti maksimal dua orang,
 - c) berstatus sebagai dosen tetap PNS yang dibuktikan dengan NIDN,
 - d) siap dibuat buku hasil penelitian, dan
 - e) siap dimuat dalam jurnal terakreditasi/tidak terakreditasi.
5. Penelitian Madya merupakan penelitian yang dilakukan maksimal oleh dua dosen dengan jabatan, minimal Lektor s.d. Lektor Kepala.
Adapun persyaratannya:
 - a) jabatan Lektor s.d. Lektor Kepala sebagai Ketua/Anggota peneliti,
 - b) jumlah peneliti maks dua orang,
 - c) sebagai dosen tetap PNS dibuktikan dengan NIDN, pernah melakukan penelitian minimal satu kali di luar skripsi.
 - d) siap dibuat buku hasil penelitian untuk dipublikasikan, dan
 - e) siap dimuat dalam jurnal terakreditasi/tidak terakreditasi.
6. Penelitian kolaboratif merupakan penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa. Adapun persyaratannya:
 - a) ketua tim adalah dosen tetap dengan jabatan Lektor s.d. Lektor Kepala,
 - b) Ketua tim pernah melakukan penelitian minimal satu kali di luar skripsi, tesis, dan disertasi,
 - c) berstatus sebagai dosen tetap PNS yang dibuktikan dengan NIDN,
 - d) Anggota peneliti jabatan minimal asisten ahli,
 - e) jumlah peneliti minimal dua orang, maksimal empat orang,
 - f) siap dibuat buku hasil penelitian untuk dipublikasikan,

- g) siap dimuat dalam jurnal terakreditasi nasional.
7. Penelitian mandiri (nonreguler) merupakan penelitian yang dilakukan dosen secara individu. Adapun persyaratannya:
- a) memiliki jabatan fungsional Asisten Ahli s.d. Lektor sebagai Ketua/Anggota penelitian
 - b) berstatus sebagai dosen tetap PNS yang dibuktikan dengan NIDN

Pernyataan Isi Standar Peneliti (SN-Dikti 44/2015)

1. Peneliti harus memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian untuk dapat menentukan kewenangan melaksanakan penelitian
2. Peneliti untuk dapat melaksanakan penelitian harus memiliki kemampuan yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian.
3. Peneliti dalam penentuan kewenangan melaksanakan penelitian merujuk pada pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
4. Peneliti dalam melakukan penelitian menggunakan pendekatan inter-konektif.
5. Mengembangkan ilmu-ilmu keislaman, ilmu-ilmu sosial, dan humaniora dengan pendekatan inter-konektif;
6. Peneliti dalam melakukan penelitian memberikan kontribusi terhadap rencana perguruan tinggi menuju Universitas Islam Negeri tahun 2024.

Strategi Pelaksanaan Isi Standar Peneliti

1. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan.
2. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi tentang Standar Peneliti Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan.
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap dokumen standar peneliti pada program studi lingkup Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan

Indikator Ketercapaian Isi Standar Peneliti

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1.	Peneliti harus memiliki Kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian untuk dapat menentukan kewenangan melaksanakan penelitian	Memiliki Kualifikasi akademik minimal asisten ahli Pernah mengikuti pelatihan metodologi penelitian dengan pemateri pakar dari luar institusi.			C.7.e.2
2.	Peneliti untuk dapat Melaksanakan penelitian harus memiliki kemampuan yang ditentukan berdasarkan Kualifikasi akademik dan hasil penelitian	Kesesuaian kajian riset dan bidang ilmu. Bagi peneliti kategori pengembangan bidang humaniora memiliki h-index ≥ 2 dari lembaga pengindex bereputasi.			C.7.e.3
3.	Peneliti dalam penentuan kewenangan melaksanakan penelitian meruju kepada pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.	Kesesuaian kewenangan peneliti dengan pedoman penelitian Kategorisasi Berdasar kerumitan penelitian			C.7.e.4
4.	Peneliti wajib memiliki akhlak mulia atau akhlak terpuji;				
5.	Peneliti wajib memiliki kompetensi dasar-dasar keislaman baca tulis al-Qur'an dan ibadah, serta kompetensi Bahasa Arab dan Bahasa Inggris;				
6.	Peneliti memiliki wawasan integrasi keilmuan yang Dapat mengintegrasikan ilmu-ilmu keislaman dengan disiplin keilmuan yang lain;				
7.	Peneliti memiliki wawasan kebangsaan yang kuat, melaksanakan ajaran Islam moderat di tengah kemajemukan NKRI serta mempraktikkannya dalam seluruh penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi.	Nilai kelulusan minimal 7.0		Instrument Serdos	
8.	Peneliti dalam melakukan				

	penelitian menggunakan pendekatan interkoneksi				
9.	Ilmu-ilmu keislaman, ilmu-ilmu sosial, dan humaniora dengan pendekatan interkoneksi;				
10.	Peneliti dalam melakukan Penelitian memberikan kontribusi terhadap rencana perguruan tinggi menuju Universitas Islam Negeri tahun 2024				

Dokumen Terkait

1. Dokumen Persyaratan Peneliti;
2. Rekaman Kesesuaian Bidang Ilmu Peneliti;
3. Dokumen berkas peneliti;
4. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.

RASIONAL STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Peningkatan mutu pendidikan tinggi menjadi agenda besar pemerintah untuk menghadapi MEA dan era millennial. Peraturan-peraturan dikeluarkan dari mulai Undang-Undang PT, Peraturan Presiden tentang KKNI, Permenristek tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN SYAHADA Padangsidempuan melalui LPM terus berupaya melaksanakan penjaminan mutu. Diawali dengan deklarasi mutu ditahun 2012, pelaksanaan IKD dan Audit Mutu Internal merupakan langkah konkrit untuk mensosialisaikan, membudayakan dan melaksanakan penjaminan mutu, didalamnya termasuk tentang sarana dan prasarana.

Peningkatan kualitas dan mutu memerlukan komitmen para pengelolanya, kemajuan kampus dan peningkatan kualitas memerlukan usaha dan kerjasama segenap civitas akademika yang ada.

Untuk itu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan terus berupaya untuk memenuhi SNPT dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar Pengelolaan Penelitian. Dalam hal ini, perlu ditetapkan turunan standar mutu tentang Pengelolaan Penelitian, yaitu:

1. Standar Perencanaan
2. Standar Pelaksanaan
3. Standar Pengendalian
4. Standar Monitoring dan Evaluasi
5. Standar Pelaporan Kegiatan

Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.

Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan mengacu pada capaian penelitian dan upaya pencapaian VMTS sesuai dengan yang diamanahkan undang-undang dan mendukung VMTS, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan Ketua program studi/fakultas/institusi.

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Sarana dan Prasarana Penelitian

1. Pimpinan Fakultas atau Dekan
2. Para wakil Dekan
3. Kabag

4. Bagian Perencanaan dan Keuangan
5. Dosen
6. Mahasiswa
7. Peneliti

Definisi Istilah

1. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.

Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

1. Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidimpuan hingga Ketua Program Studi harus menyiapkan sarana dan prasarana penelitian dengan memperhatikan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
2. Peneliti dalam menggunakan sarana dan prasarana penelitian yang merupakan fasilitas fakultas harus menggunakannya untuk memfasilitasi penelitian, proses pembelajaran; dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi.
3. Pimpinan Fakultas dan Ketua Program Studi dalam menyiapkan sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
4. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
5. Kelembagaan Pengelola Penelitian wajib:
 - a) Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan Rencana Strategis penelitian Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidimpuan;
 - b) Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;
 - c) Memfasilitasi pelaksanaan penelitian;
 - d) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
 - e) Melakukan diseminasi hasil penelitian;
 - f) Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI);

- g) Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan
 - h) Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.
6. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidimpuan wajib:
- a) Memiliki Rencana Strategis Penelitian yang merupakan bagian dari Rencana Strategis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidimpuan;
 - b) Menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, jumlah dan mutu bahan ajar;
 - c) Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan;
 - d) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian;
 - e) Memiliki Panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standarisasi, dan standar proses penelitian;
 - f) Mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program Kerjasama penelitian;
 - g) Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan
 - h) Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

1. Kepala Pusat Penelitian bersama Program Studi menyusun grand desain penelitian selama minimal 5 tahun kedepan dengan mengacu pada Renstra Institusi.
2. Kepala Pusat Penelitian memfasilitasi penelitian secara akuntabel untuk setiap peneliti sesuai dengan peraturan dan pedoman yang ada
3. Kepala Pusat Penelitian bersama ketua Program Studi mengecek tema penelitian yang diajukan sesuai dengan grand desain secara transparan dan akuntabel.
4. Kepala Pusat Penelitian senantiasa memonitor dan mengevaluasi penelitian yang dilakukan secara berkesinambungan.
5. Kepala Pusat Penelitian membuat laporan akhir kegiatan penelitian yang memuat analisis ketercapaian rencana program yang dibuat.

6. Pimpinan pusat penelitian dan penerbitan memberikan penghargaan bagi peneliti terbaik secara transparan dan akuntabel
7. Pimpinan Pusat Penelitian melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian minimal 2 kali selama proses penelitian.
8. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi FEBI UIN SYAHADA Padangsidimpuan.
9. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi tentang pemenuhan Sarana dan Prasarana Penelitian Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidimpuan.
10. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap Sarana dan Prasarana Penelitian pada program studi lingkup Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidimpuan.
11. Memastikan ketersediaan dan upaya pemenuhan dan pengembangan serta pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penelitian.
12. Adanya kesesuaian kegiatan penelitian dengan rencana induk penelitian dan agenda riset.
13. Memiliki gugus penjamin atau kendali mutu dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengendalian mutu penelitian
14. Adanya SOP monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian.

Indikator Ketercapaian Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1.	Pimpinan Fakultas hingga Pimpinan Prodi harus menyiapkan sarana dan prasarana penelitian dengan memperhatikan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian	Fakultas memiliki kecukupan sarana dan prasarana terlihat dari ketersediaan, kemutakhiran, dan relevansi, mencakup: fasilitas dan peralatan untuk pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang dibutuhkan khusus. a) Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta pelaksanaan rencana strategis. b) Ketersediaan pedoman	1. Fakultas memiliki laboratorium penelitian terpadu (ada di setiap prodi, kapasitas mencukupi, kelengkapan peralatan, utilitas (kepuasan pengguna laboratorium 2. Fakultas memiliki bahan pustaka seperti buku referensi, akses ke jurnal elektronik internasional 3. Fakultas memiliki TIK (keterhubungan		C.7.f.1

		<p>penelitian dan bukti sosialisasinya.</p> <p>c) Bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian mencakup tata cara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, bukti tertulis hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output penelitian.</p> <p>d) Dokumentasi pelaporan penelitian oleh pengelola penelitian kepada pimpinan fakultas dan mitra/pemberi dana.</p> <p>e) Keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset yang fungsional.</p>	<p>antar kampus melalui jaringan internet, bandwidth yang memadai)</p> <p>4. Fakultas memiliki Ruang Baca dan diskusi (kapasitas nyaman dan memadai)</p> <p>5. Fakultas memiliki Ruang arsip (proposal, laporan dan jurnal) dengan fasilitas yang lengkap dan nyaman</p> <p>6. Fakultas memiliki Kantor Pusat penelitian yang memadai.</p>		
2.	<p>Peneliti dalam menggunakan sarana dan prasarana penelitian yang merupakan fasilitas fakultas harus menggunakannya untuk memfasilitasi penelitian, proses pembelajaran; dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi</p>	<p>1. Fakultas memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.</p> <p>2. Fakultas memiliki pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.</p> <p>3. Fakultas memiliki bukti yang sah tentang hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran yang ditindak lanjuti secara berkelanjutan.</p> <p>4. Fakultas memiliki bukti yang sah tentang tingkat kepuasan dan umpan balik dari stakeholders internal tentang terbangunnya suasana akademik yang sehat dan kondusif, yang disurvei menggunakan instrumen yang sah,</p>	<p>1. RIP (Rencana Induk Penelitian) dan PKM.</p> <p>2. Renstra Penelitian</p> <p>3. Dokumen standar Mutu penelitian</p> <p>4. Peningkatan Desa Binaan, sekolah/madrasah Binaan, elearning, penggunaan website, ebook, erepository langganan jurnal</p>		C.7.f.2

		<p>andal, dan mudah digunakan serta dilakukan setiap tahun yang hasilnya (umpan balik) ditindaklanjuti bersesuaian dengan rencana strategis pengembangan suasana akademik.</p> <p>5. Fakultas memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.</p> <p>6. Fakultas memiliki pedoman penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh stakeholders.</p>			
3.	<p>Pimpinan Fakultas hingga pimpinan Prosi dalam menyiapkan sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen keselamatan dan kesehatan Kerja 2. Tersedianya Fasilitas kesehatan berupa klinik, 3. Tersedianya dokumen peraturan MoU Fakultas dengan pihak lain. 4. Pimpinan menyiapkan evaluasi kepuasan hasil penelitian. 5. Fakultas menyiapkan evaluasi kinerja dosen dalam bidang penelitian 		C.7.f.3

Dokumen Terkait

1. Data tempat pelaksanaan penelitian;
2. Data sarana dan prasarana penelitian;
3. Laporan penelitian;
4. Dokumen pelaksanaan penelitian;

5. Hasil Monev sarana dan prasarana penelitian.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi; 4. Renstra Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan;
4. Pedoman Edukasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan;
5. Pedoman Perencanaan Sarana dan Prasarana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan

RASIONAL STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syahada Padangsidimpuan” bidang Penelitian. Standar Pengelolaan Penelitian merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi penelitian.

Standar Pengelolaan Penelitian “Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syahada Padangsidimpuan” mengacu pada capaian penelitian dan upaya pencapaian VMTS.

Agar Pengelolaan penelitian sesuai dengan yang diamanahkan undang-undang dan mendukung VMTS, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan ketua program studi/fakultas/institut.

Peningkatan mutu pendidikan tinggi menjadi agenda besar pemerintah untuk menghadapi MEA dan era millenial. Peraturan-peraturan dikeluarkan dari mulai Undang-Undang PT, Peraturan Presiden tentang KKNI, Permenristek tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidimpuan melalui GPM terus berupaya melaksanakan penjaminan mutu. Diawali dengan deklarasi mutu ditahun 2012, pelaksanaan IKD dan Audit Mutu Internal merupakan langkah konkrit untuk mensosialisaikan, membudayakan dan melaksanakan penjaminan mutu.

Akan tetapi, peningkatan kualitas dan mutu memerlukan komitmen para pengelolanya, kemajuan kampus dan peningkatan kualitas memerlukan usaha dan kerjasama segenap civitas akademika yang ada.

Untuk itu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidimpuan terus berupaya untuk memenuhi SNPT dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar Pengelolaan Penelitian. Dalam hal ini, perlu ditetapkan turunan standar mutu tentang Pengelolaan Penelitian, yaitu:

1. Standar Perencanaan
2. Standar Pelaksanaan
3. Standar Pengendalian
4. Standar Monitoring dan Evaluasi
5. Standar Pelaporan Kegiatan

Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Pengelolaan Penelitian

1. Pimpinan Fakultas hingga Program Studi;
2. Pengelola LP2M
3. Dosen
4. Mahasiswa
5. Pengelola penjaminan mutu

Definisi Istilah

1. Standar Pengelolaan Penelitian adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
2. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa untuk menemukan dan atau mengembangkan serta menguji kebenaran suatu masalah atau pengetahuan guna mencari solusi atau pemecahan masalah.
 - a) Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
 - b) Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
 - c) Kelembagaan Pengelola Penelitian wajib:
3. Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan Rencana Strategis penelitian Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan;
4. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;
5. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian;
6. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian
7. Melakukan diseminasi hasil penelitian;
8. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI);
9. Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan
10. Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.
11. UIN SYAHADA Padangsidempuan wajib:
 - a) Memiliki Rencana Strategis Penelitian yang merupakan bagian dari Rencana Strategis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan;

- b) Menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuanbaru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, jumlah dan mutu bahan ajar;
- c) Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan;
- d) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian;
- e) Memiliki Panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standarisasi, dan standar proses penelitian;
- f) Mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerjasamapenelitian;
- g) Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan
- h) Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Penelitian (SN-Dikti 44/2015)

1. Kepala Pusat Penelitian bersama Program Studi menyusun grand desain penelitian selama minimal 5 tahun kedepan dengan mengacu pada Renstra Institusi
2. Kepala Pusat Penelitian memfasilitasi penelitian secara akuntabel untuk setiap peneliti sesuai dengan peraturan dan pedoman yang ada
3. Kepala Pusat Penelitian bersama ketua Program Studi mengecek tema penelitian yang diajukan sesuai dengan grand desain secara transparan dan akuntabel
4. Kepala Pusat Penelitian senantiasa memonitor dan mengevaluasi penelitian yang dilakukan secara berkesinambungan
5. Kepala Pusat Penelitian membuat laporan akhir kegiatan penelitian yang memuat analisis ketercapaian rencana program yang dibuat.
6. Pimpinan pusat penelitian dan penerbitan memberikan penghargaan bagi peneliti terbaik secara transparan dan akuntabel
7. Pimpinan Pusat Penelitian melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian minimal 2 kali selama proses penelitian.

8. LP2M dalam pengelolaan penelitian harus menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian yang sesuai dengan Visi Misi, Tujuan dan Renstra Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syahada Padangsidempuan.
9. LP2M dalam pengelolaan penelitian harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.
10. LP2M dalam pengelolaan penelitian harus memfasilitasi, memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan penelitian yang dikelolanya.
11. LP2M dalam pengelolaan penelitian harus memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah dan perolehan hak kekayaan intelektual (HAKI) serta memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.
12. Fakultas dalam pengelolaan penelitian harus memiliki rencana strategi sebagai acuan dalam pelaksanaan penelitian.
13. Fakultas dalam pengelolaan penelitian harus menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian untuk meningkatkan jumlah publikasi. penelitian, penemuan baru di bidang pengetahuan dan teknologi, serta jumlah dan mutu bahan ajar.
14. Fakultas dalam pengelolaan penelitian harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan.
15. Fakultas dalam pengelolaan penelitian harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga penelitian dalam melaksanakan program penelitian.
16. Fakultas dalam pengelolaan penelitian harus memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
17. Fakultas dalam pengelolaan penelitian harus mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian.
18. Fakultas dalam pengelolaan penelitian harus melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian serta menyampaikan laporan kinerja penelitian melalui pangkala data perguruan tinggi (PDPT).

Pelaksanaan penelitian diarahkan kepada pengkajian yang melahirkan konsep yang bermanfaat untuk:

1. Pengembangan pendidikan dan pengajaran ilmu-ilmu keislaman, ilmu-ilmu sosial, dan humaniora yang integratif dan unggul dengan pendekatan inter-konektif;
2. Pengembangan pengamalan nilai-nilai keislaman dan budaya luhur kearifan lokal pada civitas akademika dan masyarakat umum.

3. Pembangunan sistem manajemen perguruan tinggi dengan tata kelola yang efektif dan efisien, transparan, dan akuntabel;
4. Adanya kesesuaian kegiatan penelitian dengan rencana induk penelitian dan agenda riset.
5. Memiliki gugus penjamin atau kendali mutu dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengendalian mutu penelitian.
6. Adanya SOP monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian

Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian

1. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syahada Padangsidimpuan.
2. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi tentang Standar Pengelolaan Penelitian “Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syahada Padangsidimpuan.
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap dokumen pengelolaan penelitian lingkup“Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syahada Padangsidimpuan.
4. Memastikan seluruh laporan kinerja peneliti telah dikoordinasikan dengan pengelola pangkalan data pendidikan tinggi.

Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Penelitian

NO	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1.	Fakultas dalam pengelolaan penelitian harus menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian yang sesuai dengan Renstra Penelitian Fakultas	Fakultas memiliki dokumen formal Rencana Program Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional	Fakultas memiliki dokumen formal Rencana Program Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada integrasi keilmuan.(ke p dirjen pendis 102/2019 b.4.h.3)		C.7.g.1.a
2.	Fakultas dalam pengelolaan penelitian harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan	Fakultas memiliki pedoman penelitian yang 1) disosialisasikan, 2) mudah diakses, 3) sesuai dengan rencana			C.7.g.1.b

	sistem penjaminan mutu internal penelitian	4) program penelitian, serta dipahami oleh stakeholder			
3.	Fakultas dalam pengelolaan penelitian harus memfasilitasi, memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan penelitian yang dikelolanya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fakultas memiliki pedoman monitoring dan evaluasi penelitian mencakup tata cara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, bukti tertulis hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output penelitian. 2. Fakultas memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian mencakup 6 aspek sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. tatacara penilaian dan review, b. legalitas pengangkatan reviewer, c. hasil penilaian usul penelitian, d. legalitas penugasan peneliti/ kerjasama peneliti, e. berita acara hasil monitoring dan evaluasi , serta f. dokumentasi output penelitian. 			C.7.g.1.c C.7.g.1.d C.7.g.1.e
4.	Fakultas dalam pengelolaan penelitian harus memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah dan perolehan hak kekayaan intelektual (HAKI) serta memberikan penghargaan kepada peneliti yang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fakultas mengadakan workshop penelitian setiap tahun. 2. Fakultas mengadakan workshop penulisan artikel ilmiah dan perolehan HAKI setiap tahun. 3. Fakultas memiliki pedoman pemberian penghargaan kepada 			C.7.g.1.f C.7.g.1.g

	berprestasi.	peneliti berprestasi 4. Fakultas memiliki bukti pemberian penghargaan kepada peneliti berprestasi setiap tahun			
5.	Fakultas dalam pengelolaan penelitian harus memiliki rencana strategi sebagai acuan dalam pelaksanaan penelitian	Fakultas memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional	Fakultas memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada integrasi keilmuan		C.7.g.2.a
6.	Fakultas dalam pengelolaan penelitian harus menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian untuk meningkatkan jumlah publikasi penelitian, penemuan baru di bidang pengetahuan dan teknologi, serta jumlah dan mutu bahan ajar	Fakultas memiliki pedoman penilaian penelitian yang disosialisasikan dan mudah diakses.			C.7.g.2.b
7.	Fakultas dalam pengelolaan penelitian harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan.	1. Fakultas memiliki dokumen wewenang dan tanggung jawab serta job description pengelolaan penelitian. 2. Fakultas memfasilitasi pengembangan kapasitas SDM pengelola penelitian setiap tahun.			C.7.g.2.c
8.	Fakultas dalam pengelolaan penelitian harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga penelitian dalam melaksanakan program penelitian.	1. Fakultas memiliki pedoman monitoring dan evaluasi lembaga pengelola penelitian. 2. Fakultas memiliki bukti laporan monitoring dan evaluasi lembaga pengelola penelitian setiap tahun.		SNPT Pasal 51 (2).d	C.7.g.2.d
9.	Fakultas dalam pengelolaan penelitian harus memiliki panduan	Fakultas memiliki pedoman peneliti, kelompok riset dan laboratorium riset yang			C.7.g.2.e

	tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian	<p>fungsional yang ditunjukkan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset, 2) keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta 3) dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 4) dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional. 			
10.	Fakultas dalam pengelolaan penelitian harus mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian	Fakultas memiliki pedoman kerja sama dalam bidang penelitian.		SNPT Pasal 51 (2).f	C.7.g.2.f
11.	Fakultas dalam pengelolaan penelitian harus melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian serta menyampaikan laporan kinerja penelitian melalui pangkala data perguruan tinggi (PDPT).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fakultas memiliki pedoman analisis kebutuhan sarana dan prasarana penelitian mencakup laboratorium riset yang fungsional 2. Fakultas memiliki dokumen pelaporan penelitian setiap tahun melalui PDPT, yang memenuhi aspek-aspek berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. komprehensif, b. rinci, c. relevan, d. mutakhir, dan e. disampaikan tepat waktu. 		SNPT Pasal 51 (2).g LED C.7.4.d Matrik Penilaian APT C.7.4	C.7.g.2.g C.7.g.2.h

Dokumen Terkait

1. *Roadmap* Penelitian
2. Renstra Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan

3. Pedoman Pelaksanaan Penelitian
4. Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penelitian
5. Dokumen Laporan Pengelolaan Penelitian

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
4. Kep Dirjen Pendis 102/2019
5. Renstra fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syahada Padangsidempuan
6. Pedoman Edukasi fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syahada Padangsidempuan

RASIONAL STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN

Standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Ketentuan tentang mekanisme dan akuntabilitas pendanaan penelitian diatur dengan kebijakan dan regulasi Fakultas.

Fakultas harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun berkelompok serta dapat mempublikasikannya untuk kepentingan masyarakat. Dengan demikian, dibutuhkan Standar Pembiayaan Penelitian.

Permenristek Dikti Nomor 44 tahun 2015 mewajibkan institusi untuk menyediakan dana penelitian internal. Selain itu, institusi juga dapat mengupayakan pendanaan penelitian yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

Untuk itu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidimpuan terus berupaya untuk memenuhi SNPT dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar Pembiayaan. Dalam hal ini, perlu ditetapkan standar mutu pembiayaan, yaitu:

1. Standar pendanaan penelitian
2. Standar pendanaan manajemen penelitian
3. Standar pendanaan peningkatan kapasitas peneliti
4. Standar pendanaan insentif publikasi
5. Standar pendanaan HAKI

Standar ini juga mencakup aspek edukatif, objektif, akuntabel dan transparan penelitian dengan menjunjung tinggi kode etik penelitian dan terbebas dari unsur plagiarisme dan unsur manipulasi.

Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Pembiayaan Penelitian

1. Pimpinan Fakultas dan Program Studi
2. Ketua GPM
3. Wakil Dekan II
4. Kabag
5. Bagian Perencanaan dan Keuangan
6. Dosen
7. Tenaga Kependidikan

Definisi Istilah

1. Biaya penelitian adalah meliputi biaya perencanaan/ proposal, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan hasil penelitian;
2. Standar pembiayaan adalah ukuran besaran biaya penelitian yang dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan maksimal BOPTN;
3. Manajemen penelitian merupakan pengelolaan kegiatan yang meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi penelitian;
4. Publikasi ilmiah adalah artikel yang ditulis dosen secara individu atau kelompok yang termuat dalam jurnal nasional tidak terakreditasi/terakreditasi, jurnal internasional tidak terindeks/terindeks menengah/terindeks scopus.

Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Penelitian (SN-Dikti 44/2015)

1. Fakultas dalam menjamin pelaksanaan penelitian yang berkelanjutan dan berkualitas harus menyediakan dana penelitian internal setiap tahun.
2. Fakultas dalam menjamin pelaksanaan penelitian yang berkelanjutan harus mengupayakan sumber pendanaan penelitian dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun diluar negeri setiap tahunnya.
3. Fakultas dalam menganggarkan dana penelitian harus mempertimbangkan kecukupan untuk membiayai perencanaan penelitian; pelaksanaan penelitian; pengendalian penelitian; pemantauan dan evaluasi penelitian; pelaporan hasil penelitian; dan diseminasi hasil penelitian yang mekanismenya diatur oleh perguruan tinggi.
4. Fakultas harus menyediakan dana pengelolaan penelitian untuk membiayai
 - a) Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian dan diseminasi hasil penelitian;
 - b) Peningkatan kapasitas peneliti;
 - c) Insentif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektual (HKI)

Strategi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Penelitian

1. Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidimpuan dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menetapkan pedoman pendanaan dan pembiayaan penelitian;
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menginformasikan pedoman pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada civitas akademika FEBI UIN SYAHADA Padangsidimpuan;
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Fakultas, Jurusan/Program Studi dan peneliti mengikuti prosedur pendanaan dan pembiayaan penelitian yang telah ditetapkan

Indikator Ketercapaian Standar Pembiayaan Penelitian

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1.	Fakultas dalam menjamin pelaksanaan penelitian yang berkelanjutan dan berkualitas harus menyediakan dana penelitian internal setiap tahun	Tersedianya dana penelitian dosen pertahun rata-rata \geq Rp. 15.000.000,- per tahun		LKPS Tabel 22 Tabel 23	DED.B.7.a.2 C.7.h.2 (Pasal 54)
2.	Fakultas dalam menjamin pelaksanaan penelitian yang berkelanjutan harus mengupayakan sumber pendanaan penelitian dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun diluar negeri setiap tahunnya	Tersedianya jaminan dana penelitian yang bersumber dari pemerintah, Kerjasama dengan lembaga lain di dalam (20 %) maupun diluar negeri (5%) setiap tahunnya dalam bentuk: hibah, dana lestari dan filantropis.			DED. B.7.a.3 C.7.h.3
3.	Fakultas dalam mengalokasikan dana penelitian harus mempertimbangkan kecukupan untuk membiayai perencanaan penelitian; pelaksanaan penelitian; pengendalian penelitian; pemantauan dan evaluasi penelitian; pelaporan hasil penelitian; dan diseminasi hasil penelitian yang mekanismenya diatur oleh fakultas	Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi sebesar \geq 10% dari total penggunaan dana fakultas			C.7.h.4 C.7.h.5

4.	<p>Fakultas harus menyediakan dana pengelolaan penelitian untuk membiayai</p> <p>a) Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian dan diseminasi hasil penelitian;</p> <p>b) Peningkatan kapasitas peneliti;</p> <p>c) Insentif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektual (HKI)</p>	<p>Tersedianya dana pengelolaan penelitian untuk membiayai</p> <p>a) Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian dan diseminasi hasil penelitian;</p> <p>b) Peningkatan kapasitas peneliti;</p> <p>c) Insentif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektual (HKI)</p>			C.7.h.2 (Pasal 55)
5.	<p>Fakultas harus mencari sumber dana penelitian yang beragam</p>				

Dokumen Terkait

1. RAB Penelitian
2. RKAKL
3. Kontrak penelitian
4. Laporan realisasi anggaran

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

4. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Pendidikan Tinggi 167
5. Pedoman Edukasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syahada Padangsidimpuan.
6. Renstra Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syahada Padangsidimpuan



BAB III
STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UIN SYAHADA PADANGSIDIMPUAN

RASIONAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pengabdian kepada Masyarakat merupakan salah satu aspek dalam tri dharma yang dilakukan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan. Hasil pengabdian kepada masyarakat, sebagaimana termuat dalam Permenristek Dikti diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Dalam hal perencanaan, LPPM bekerja dengan berpedoman pada *Roadmap* pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan dengan pengacu pada Visi dan Misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan. Di samping itu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam juga memiliki *Roadmap* tingkat program studi yang dibuat berdasarkan Kelompok Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan kompetensi dosen.

Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat, kelompok pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat akan dipantau oleh LPPM, dari mulai pengajuan proposal pengabdian, pelaksanaan pengabdian hingga pelaporan dan publikasi hasil-hasil pengabdian pada Jurnal Ilmiah baik nasional ber-ISSN, nasional terakreditasi atau internasional. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat merupakan tujuan akhir yang hendak dicapai, yakni penyelesaian masalah kemasyarakatan dan kesejahteraan masyarakat. Hasil pengabdian kepada masyarakat juga merupakan tolok ukur dari efektifitas.

Oleh karena itu, berdasarkan kompleksitas kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, maka perlu ditetapkan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat, sebagai salah satu komponen SPMI Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan.

Agar Hasil penelitian sesuai dengan yang diamanahkan undang-undang dan mendukung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, criteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi/ fakultas/institusi.

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Hasil Penelitian

1. Dekan Fakultas dan Program Studi;
2. Pengelola LPPM,
3. Dosen, dan
4. Mahasiswa

Definisi Istilah

- a. Standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan

ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

- b. Pengabdian kepada Masyarakat adalah penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau bahan ajar/modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.
- c. IKU-SNDikti adalah Indikator Kinerja Utama yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. IKT adalah Indikator Kinerja Tambahan yang dirumuskan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan. SKPTKI adalah Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.

Indikator Ketercapaian Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1.	a. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam harus menetapkan hasil PkM yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa minimal sesuai dengan SN- Dikti. Setiap dosen tetap dan mahasiswa dalam melaksanakan program PkM harus memenuhi salah satu dari Standar Hasil PkM.	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam memiliki bukti dokumen formal Pedoman PkM yang menunjukkan bahwa PkM dosen dan mahasiswa menghasilkan: 1. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; 2. Pemanfaatan teknologi tepat guna; 3. Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau 4. Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar. atau 5. Bahan pengembangan integrasi sains dan keilmuan keislaman	Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 1. Menerbitkan SK Pedoman PkM yang mengatur hasil PkM dosen dan mahasiswa 2. Melakukan sosialisasi pedoman PkM. LPPM dan/atau pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 3. Menyelenggarakan workshop/FGD/pelatihan program PkM ber- <i>outcome</i> penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat. 4. Merekap jumlah laporan PkM dosen dan mahasiswa berdasar pada kluster hasil yang ditunjukkan dan menganalisisnya. LPPM dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 5. Menyelenggarakan workshop/FGD/pelati	DKPS. Tab.22 Tab.23	DED.B.7.a.1 C.7.a.1

		<p>berbasis paradigma Ilmu Islam Terapan; Visi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam)</p> <p>d) 1. LPPM dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam memiliki bukti adanya laporan PkM dosen dan mahasiswa yang menunjukkan hasil berupa penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat.</p> <p>e) 2. LPPM dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam memiliki bukti adanya laporan PkM dosen dan mahasiswa yang menunjukkan hasil berupa pemanfaatan teknologi tepat guna.</p> <p>f) 3. LPPM dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam memiliki bukti adanya laporan PkM dosen dan mahasiswa yang menunjukkan hasil berupa Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p>	<p>hanprogram PkM ber- <i>outcome</i> pemanfaatan teknologi tepat guna.</p> <p>6. Merekap jumlah laporan PkM dosen dan mahasiswa berdasar pada kluster hasil yang ditunjukkan dan menganalisisnya. LPPM dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam</p> <p>Menyelenggarakan workshop/FGD/pelatihan program PkM ber- <i>outcome</i> Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Merekap jumlah laporan PkM dosen dan mahasiswa berdasar pada kluster hasil yang ditunjukkan, dan menganalisisnya.</p>		
2.		<p>LPPM dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam memiliki bukti adanya laporan PkM dosen dan mahasiswa yang menunjukkan hasil berupa bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar</p>	<p>LPPM dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam</p> <p>1. Menyelenggarakan workshop/FGD/pelatihan program PkM ber- <i>outcome</i> bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.</p> <p>2. Merekap jumlah laporan PkM dosen dan mahasiswa berdasar pada kluster hasil yang ditunjukkan, dan menganalisisnya.</p>		Matrik penilaian
3.		<p>LPPM dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam memiliki bukti adanya laporan PkM dosen dan mahasiswa yang menunjukkan hasil berupa Bahan pengembangan integrasi</p>	<p>LPPM dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam</p> <p>1. Menyelenggarakan workshop/FGD/pelatihan program PkM ber- <i>outcome</i></p>		C.7.b.2

		sains dan keilmuan keislaman berbasis paradigma Ilmu Islam Terapan.	Bahan pengembangan integrasi sains dan keilmuan keislaman berbasis paradigma Ilmu Islam Terapan. 2. Merekap jumlah laporan PkM dosen dan mahasiwaberdasar pada kluster hasil yang ditunjukkan, dan menganalisisnya.		
4.	. Hasil PkM oleh Kelompok Pelaksana PkM harus memberikan manfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat dan berdaya saing nasional.	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan LPPM memiliki bukti sah: . Testimony dari masyarakat sasaran bahwa hasil PkM bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan mereka (testimony dapat berbentuk audio, audio-visual, atau surat);	Dekan memerintahkan Ketua LPPM: 1. Merencanakan dan mendesain kegiatan PkM berbasis <i>problem solving</i> dan pemberdayaan. 2. Menyelenggarakan FGDPkM berbasis <i>problem solving</i> dan pemberdayaan.		DED.B.7.b.1 C.7.b.1
5.	d. Setiap program studi memiliki jumlah rata-rata karya PkM Dosen yang sesuai dengan keilmuan program studi dalam 3 tahun mencapai ≥ 1 .	. Produk karya PkM Kelompok Pelaksana PKM dipublikasikan di Jurnal ilmiah nasional minimal terindeks Sinta	Dekan memerintahkan Ketua LPPM: 1. Merencanakan dan mendesain kegiatan PkM unggulan berdaya saing nasional. 2. Menyelenggarakan FGD PkM berdaya saingnasional.		
		Program studi memiliki bukti sah: 1. Rekap jumlah PkM dosen yang sesuai dengan keilmuan program studi dalam tiga tahun yang diupdate setiap tahun. 2. Rekap jumlah PkM dosen yang sesuai dengan keilmuan prodimenunjukkan rata-rata	Dekan melalui LPPM memfasilitasi: 1. Pelatihan penyusunan proposal PkM berbasis keilmuan program studi 2. Menyediakan anggaran PkM untuk kluster PkM program studi. Memeberikan pelayanan administratif yang mudah		

			bagi pelaksana PkpM dengan biaya mandiri.		
6.	e. Publikasi PkM mahasiswa baik secara mandiri atau bersama DTPS harus relevan antara judul dengan keilmuan program studi	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/program Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam memiliki: 1. dokumen berupa rekap jumlah publikasi PkM mahasiswa 2. persentase jumlah publikasi PkM yang relevan dengan keilmuan program studi: a. publikasi mahasiswa di jurnal internasional bereputasi b. publikasi mahasiswa di seminar internasional c. tulisan mahasiswa di media massa internasional	Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam mendokumentasikan publikasi PkM mahasiswa		
7.	f. PkM mahasiswa baik secara mandiri atau bersama DTPS harus memiliki luaran	Sekolah/program Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam memiliki dokumen: 1. jumlah luaran PkM mahasiswa yang memperoleh pengakuan HKI (paten, paten sederhana) 2. jumlah luaran PkM mahasiswa yang memperoleh pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, dll) 3. jumlah luaran PkM mahasiswa dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk, Karya Seni. 4. jumlah luaran PkM mahasiswa dalam bentuk buku ber-ISBN, Book Chapter 5. jumlah luaran PkM mahasiswa sarjana ≥ 1	Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam mendokumentasikan jumlah luaran PkM mahasiswa yang memiliki hak paten		

Dokumen Terkait

1. Dokumen kebijakan tentang arah pengembangan pengabdian masyarakat (RIPkM).
2. Pedoman PkM.
3. Pedoman monev PkM.
4. Formulir monev PkM.
5. Formulir RKAKL.
6. Formulir rekap jumlah PkM dosen dan sumber dananya.
7. Formulir rekap publikasi PkM dosen.
8. Pedoman kerja sama.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti.
4. Renstra UIN SYAHADA Padangsidempuan
5. Pedoman Edukasi UIN SYAHADA Padangsidempuan

RASIONAL STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pengabdian kepada Masyarakat bagi dosen merupakan salah satu kegiatan tak terpisahkan dari Tridarma Perguruan Tinggi. Dengan demikian, kegiatan tersebut harus direncanakan, dilaksanakan, dipantau dan didokumentasikan dengan sebaik-baiknya oleh pihak manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan melalui LPPM.

Sedangkan dalam pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat, kelompok Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat akan dipantau oleh LPPM, dari mulai pengajuan proposal Pengabdian kepada Masyarakat, pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat hingga pelaporan dan publikasi hasil-hasil Pengabdian kepada Masyarakat pada Jurnal Ilmiah baik intern ber-ISSN, terakreditasi nasional atau internasional.

Oleh karena itu, berdasarkan kompleksitas kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, maka perlu ditetapkan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat, sebagai salah satu komponen SPMI

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Isi Penelitian:

1. Dekan Fakultas hingga Program Studi;
2. Pengelola LP2M;
3. Dosen;
4. Tenaga Kependidikan;
5. Mahasiswa;
6. Peneliti.

Definisi Istilah

Pernyataan Isi Standar Isi Penelitian

- a. Standar isi Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Strategi Pelaksanaan Standar Isi Penelitian

1. Membekali semua Ketua Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan.

2. Melakukan sosialisasi kepada semua Ketua Program Studi tentang Standar Isi Pengabdian kepada masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidimpuan.
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap isi pengabdian kepada masyarakat program studi lingkup Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidimpuan.
4. Memastikan seluruh perubahan dalam penetapan/perubahan struktur matakuliah telah dikoordinasikan dengan pengelola pangkalan data pendidikan tinggi.

Indikator Ketercapaian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1.	a. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam harus menetapkan kedalaman dan keluasan materi PkM.	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam memiliki dokumen formal penetapan kedalaman dan keluasan materi PkM dalam sebuah Pedoman	Dekan menerbitkan SK tentang penetapan kedalaman dan keluasan materi PkM.	DKPS. Tab 22 Tab 23	C.7.b.1
2.	b. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dalam menetapkan kedalaman dan keluasan PkM harus mengacu kepada standar hasil PkM.	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam memiliki dokumen formal Pedoman PkM yang memuat kategorisasi program PkM yang kedalaman dan keluasanya mengacu pada: 1. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat 2. Pemanfaatan teknologi tepat guna; 3. Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 4. Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar	Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 1. Mempelajari peraturan perundangan terkait dengan PkM dan standar hasil PkM. 2. Membuat kategori kedalaman dan keluasan program PkM berdasar pada Standar Hasil PkM. 3. Menyelenggarakan FGD/Workshop tentang kedalaman dan keluasan isi program PkM beracuan pada Standar Hasil PkM.		C.7.b.2
3.	c. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dalam menetapkan kedalaman dan	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam memiliki dokumen formal Pedoman	Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 1. Mempelajari		DED.B.9. b.1 C.7.b.4

	keluasan PkM harus bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat	<p>PkM yang kedalaman dan keluasanya bersumber dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna. 2. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat. 3. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. 4. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah, atau 5. HaKI yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. 	<p>hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Mengadakan workshop/FGD tentang hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam program PkM. 		
4.	d. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dalam menetapkan kedalaman dan keluasan PkM mempertimbangkan wawasan keilmuan yang integratif berbasis paradigma Ilmu Islam Terapan.	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam memiliki bukti dokumen formal Pedoman PkM yang memuat pertimbangan integrasi sains dan keilmuan keislaman berbasis nilai <i>humanity</i> , <i>applicability</i> dan <i>productivity</i> .	Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam mengadakan workshop/FGD integrasi sains dan keilmuan keislaman berbasis Islam Terapan untuk penetapan kedalaman dan keluasan program PkM.		C.7.b.5
5.	e. PKM dosen dan mahasiswa	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/program	Dekan Fakultas Ekonomi		C.7.b.6

	sarjana/magister sesuai dengan keilmuan program studi	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam memiliki bukti dokumen PKM dosen dan mahasiswa sarjana/magister sesuai dengan keilmuan program studi	dan Bisnis Islam mendokumentasikan PkMdosen dan mahasiswa		
--	---	--	---	--	--

Dokumen Terkait

1. Standar Kompetensi Lulusan Asosiasi Bidang Ilmu
2. *Roadmap* Penelitian Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan
3. Laporan Penelitian

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
4. Renstra UIN SYAHADA Padangsidempuan
5. Pedoman Pendidikan UIN SYAHADA Padangsidempuan

RASIONAL STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pengabdian kepada Masyarakat bagi dosen merupakan salah satu kegiatan tak terpisahkan dari Tridarma Perguruan Tinggi. Dengan demikian, kegiatan tersebut harus direncanakan, dilaksanakan, dipantau dan didokumentasikan dengan sebaik-baiknya oleh pihak manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan melalui LPPM.

Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dalam melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat, kelompok akan dipantau oleh LPPM, dari mulai pengajuan proposal Pengabdian kepada Masyarakat, pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat hingga pelaporan dan publikasi hasil-hasil Pengabdian kepada Masyarakat pada Jurnal Ilmiah baik intern ber ISSN, terakreditasi nasional atau internasional.

Oleh karena itu, berdasarkan kompleksitas kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, maka perlu ditetapkan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat, sebagai salah satu komponen SPMI Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan yang menjadi pedoman, agar pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

Oleh karena itu, agar mutu proses penelitian di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan dapat terus maju, diperlukan standar proses beserta standar turunannya, yang penyusunannya mengacu pada Perundang-undangan, Renstra Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan serta kebijakan umum tentang SPMI Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan.

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

1. Dekan Fakultas dan Pimpinan Program Studi
2. Pengelola LP2M
3. Peneliti

Definisi Istilah

- a. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.

- b. Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

Indikator Ketercapaian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1.	<p>a. Dosen dan/atau mahasiswa dalam melaksanakan PkM harus terencana dan dilaporkan.</p> <p>b. Dosen dan/atau mahasiswa dalam pelaksanaan PkM harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.</p> <p>c. Mahasiswa program Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam setiap program studi harus melaksanakan PkM untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang diperhitungkan ke dalam beban sks (4 sks) dan dilaksanakan secara terarah, terukur, dan terprogram.</p>	<p>LPPM dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam memiliki bukti sah.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Usulan atau proposal PkM Dosen dan/atau mahasiswa sesuai dengan bidang ilmu program studinya yang dapat berbentuk: <ol style="list-style-type: none"> a. Pelayanan kepada masyarakat; b. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi; c. Peningkatan kapasitas masyarakat; <ul style="list-style-type: none"> ○ Pemberdayaan masyarakat ○ Advokasi/Pendampingan masyarakat 	<p>LPPM Membentuk tim untuk membuat pedoman PkM yang memuat perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan PkM. Melakukan sosialisasi pedoman PkM.</p>	DKPS. Tab.22 Tab.23	C.7.c.1
		Laporan kegiatan PkM dosen dan/atau mahasiswa	<p>LPPM Mendokumentasikan laporan pelaksanaan PkM. Menjadikan laporan PkM sebagai aset LPPM.</p>		
		<p>LPPM dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam memiliki bukti pernyataan dari dosen dan/atau mahasiswa dan masyarakat telah memperhatikan keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan (formulir pernyataan dosen, mahasiswa, dan wakil masyarakat disediakan oleh LPPM).</p>	<p>LPPM Melakukan monev pelaksanaan PkM dan menganalisis hasilnya. Melakukan survey kepuasan masyarakat sasaran PkM dan menganalisisnya</p>		

		Persentase PkM yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan serta keamanan mencapai 100%	LPPM melakukan rekap hasil monev dan menganalisisnya .		DED.B.9.b.2
		Program studi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam memiliki bukti dokumen formal: Kurikulum yang memuat capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang dibebankan kepada PkM (KKN).	Kaprodi menentukan CPL yang dibebankan pada PkM (KKN) mahasiswa.		
		Kurikulum yang memuat jumlah 4 sks untuk PkM Mahasiswa(KKN)	Kaprodi menetapkan bebansks PkM (KKN) sebesar 4 sks di dokumen kurikulum.		
		10. 3. Nilai yang dikeluarkan oleh dosen yang membuktikan mahasiswa telah lulus PkM (KKN).	1. Dosen memberikan nilai dan status kelulusan PkM (KKN) sesuai dengan kriteria dan format penilaian yang telah ditetapkan . 2. LPPM Menerbitkan sertifikat PkM (KKN) yang memuat status kelulusan dan nilai KKN.		
		Pedoman PkM (KKN) yang memuat arah kebijakan PkM, proses, kriteria penilaian, dan 11. prosedur penilaian.	LPPM menerbitkan pedoman PkM (KKN) dan mensosialisasikannya.		

2.	d. Ketua LPPM harus menetapkan bahwa kegiatan PkM harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.	LPPM memiliki bukti sah: 1. Persentase PkM yang memenuhi kaidah ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan sebesar 100%. 2. Hasil PkM layak dipublikasikan di jurnal terakreditasi nasional maupun internasional.	Ketua LPPM 1. Melakukan rekap jumlah PkM yang memenuhi kaidah ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan layak dipublikasikan di jurnal terakreditasi nasional maupun internasional. 2. Mengadakan pelatihan penyusunan program PkM yang memenuhi kaidah ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan. 3. Menyusun pedoman PkM berbasis riset.		C.7.c.2
3.	a. Dekan harus menetapkan pelibatan peran serta mahasiswa dalam PkM dosen ≥ 30 % setiap tahun. b. Dekan harus menetapkan jenis PkM yang meliputi PkM dasar dan terapan.	LPPM dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam memiliki bukti sah 1. SK Dekan tentang kebijakan pelibatan mahasiswa dalam PkM dosen. (IKT) 2. Rekap data jumlah mahasiswa yang dilibatkan dalam PkM yang diupdate setiap tahun. (IKT) Rekap data menunjukkan jumlah mahasiswa yang dilibatkan dalam	LPPM melakukan rekap jumlah mahasiswa yang dilibatkan dalam PkM dosen secara berkala.		C.7.c.3

		PkMdosen \geq 30 % setiap tahun. (IKT)			
		LPPM memiliki bukti SK Dekan tentang jenis PkM. (IKT) Pelaksanaan PkM terdiri dari PkM dasar dan 3) terapan. (IKT)	LPPM melakukan rekap jenisPkM.		
4.	a. Dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM harus sesuai dengan <i>road map</i> PkM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam memiliki bukti sah: 1. Rekap data judul PkM dosen dan Mahasiswa. 2. Rekap data judul PkM dosen menunjukkan kesesuaian dengan <i>road map</i> PkM > 50%. 3. Rekap data judul PkM mahasiswa menunjukkan kesesuaian dengan <i>road map</i> PkM > 50%.	Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam melakukan 1. Sosialisasi <i>road map</i> PkM. 2. Rekap data judul PkM dosen. 3. Rekap data judul PkM mahasiswa. 4. Menganalisis hasil rekap data PkM dosen dan mahasiswa.		C.7.c.4
5.	a. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam melakukan upaya interaksi akademik antara dosen dan mahasiswa dalam aktivitas PkM.	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam memiliki bukti sah upaya baik dan hasilnya suasana kondusif untuk meningkatkan suasana akademik yang baik di bidang PkM dalam bentuk seminar atau workshop PkM minimal sekali dalam satu tahun.	Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menyelenggarakan workshop/seminar PkM yang melibatkan dosen dan mahasiswa dan mendokumentasikannya.		C.7.c.5
6.	a. Dosen dan/atau mahasiswa dalam melaksanakan PkM harus terencana dan dilaporkan.	1. LPPM dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam memiliki bukti sah. 2. Usulan atau proposal PkM Dosen dan/atau mahasiswa sesuai dengan bidang ilmu program studinya yang dapat berbentuk: a. Pelayanan kepada masyarakat; b. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi; c. Peningkatan kapasitas masyarakat; atau d. Pemberdayaan	LPPM Membentuk tim untuk membuat pedoman PkM yang memuat perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan PkM. Melakukan sosialisasi pedoman PkM.		

		masyarakat. e. Advokasi/Penda mpingan masyarakat.			
--	--	--	--	--	--

Dokumen Terkait

1. *Roadmap* PkM;
2. Renstra LPPM;
3. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat;
4. Rubrik Penilaian PkM;
5. Rekaman seleksi proposal PkM;
6. Hasil AMI dan Tindak lanjut pemenuhan Penilaian PkM.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti;
4. Renstra UIN SYAHADA Padangsidempuan;
5. Pedoman Edukasi UIN SYAHADA Padangsidempuan

RASIONAL STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pengabdian kepada Masyarakat bagi dosen merupakan salah satu kegiatan tak terpisahkan dari Tridarma Perguruan Tinggi. Dengan demikian, kegiatan tersebut harus direncanakan, dilaksanakan, dipantau dan didokumentasikan dengan sebaik-baiknya oleh pihak manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan melalui LPPM.

Dalam hal perencanaan, LPPM bekerja dengan berpedoman pada *Roadmap* Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengabdian kepada Masyarakat yang telah ditetapkan dengan pengacu pada Visi dan Misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan. Di samping itu, setiap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam juga memiliki *Roadmap* tingkat program studi yang dibuat berdasarkan Kelompok Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan kompetensi dosen.

Sedangkan dalam pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat, kelompok Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat akan dipantau oleh LPPM, dari mulai pengajuan proposal Pengabdian kepada Masyarakat, pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat hingga pelaporan dan publikasi hasil-hasil Pengabdian kepada Masyarakat pada Jurnal Ilmiah baik intern ber-ISSN, terakreditasi nasional atau internasional.

Penilaian pengabdian kepada masyarakat menempati posisi yang sangat penting, karena menjadi tolok ukur ketercapaian standar. Tanpa penilaian, sebuah pengabdian masyarakat bisa saja jauh dari standar yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu, untuk menjamin semua kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat baik yang dilakukan dosen ataupun mahasiswa berjalan sesuai dengan rel dan tidak menyimpang dari standar, maka perlu ditetapkan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat, sebagai salah satu komponen SPMI Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan.

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

1. Dekan Fakultas dan Ketua Program Studi;
2. Pengelola LP2M
3. Dosen
4. Mahasiswa
5. Masyarakat

Definisi Istilah

- a. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.

- c. *Roadmap* adalah rencana kerja rinci yang menggambarkan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. *Roadmap* umumnya disusun sebagai bagian dari Rencana Induk PkM.

Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar

- a. Dokumen *Roadmap* LPPM yang terkait dengan penetapan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. Pedoman PkM dan KKN-IK.
- c. Formulir penilaian dan rekap nilai PKM dan KKN-IK.
- d. Formulir jawaban soal terkait materi sebelum dan sesudah pelaksanaan
- e. pengabdian.
- f. Pedoman integrasi hasil PkM ke dalam pembelajaran.
- g. Form survey kepuasan masyarakat sasaran PkM.

Referensi

- a. UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. PP Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- c. PP Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- d. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Permenristekdikti Nomor 50 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. PMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Statuta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan.
- g. Keputusan Dirjen Pendis Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (SKPTKI).
- h. Perbanpt tahun 2018 tentang IAPT 3.0.
- i. Perbanpt tahun 2018 tentang IAPS 4.0.

Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1.	a. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menetapkan penilaian PkM Dosen oleh LPPM harus memenuhi kriteria edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan LPPM memiliki bukti sah Adanya SK Dekan tentang Pedoman Penilaian PkM dosen;	Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 1. Menyusun Pedoman Penilaian PkM Dosen. 2. Mengusulkan kepada Dekan untuk disahkan.	√	C.7.d.1
2.		Catatan <i>review</i>	Pimpinan		C.7.d.2

		darireviewer untuk perbaikan dan peningkatan mutu PkM.	Fakultasi Ekonomi dan Bisnis Islam mendokumentasikan ancatatan hasil review dari reviewer PkM dan mensosialisasikannya.		
		.Penilaian sesuai dan konsisten dengan kriteria penilaian yangtelah ditetapkan;	Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 1. Melakukan monev hasil review para reviewer. 2. Melakukan analisis konsistensinya dengan kriteria yang telah ditetapkan.	SNPT	
		.Kriteria dan prosedurpenilaian sangat jelasdan dipahami oleh dosen;	Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 1. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian PkM dengan kalimat yang terukur. 2. Melakukan survey pemahaman terhadap pelaksana PkM.		
		.Prosedur dan hasil penilaian terunggah diweb Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam agar dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.	Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam mensosialisasikanPedoman PkM dan mengunggahnya di webFakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.		
	b. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menetapkan penilaian PkM-Mahasiswa (KKN) oleh dosen harus memperhatikan kriteria edukatif, objektif, akuntabel, dan	Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan dosen memiliki bukti sah .SK Dekan tentang pedoman penilaian PkM Mahasiswa	Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 1. Menyusun Pedoman Penilaian PkM Mahasiswa (KKN). 2. Mengusulkan kepada Dekan untuk		

	transparan.		disahkan.		
3.		. Catatan dosen pembimbing untuk perbaikan dan peningkatan mutu PkM pada lembar bimbingan	Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam mendokumentasikan catatan hasil dosen pembimbing PkM (KKN) dan menganalisisnya.		C.7.d.3
4.		.Penilaian dosen sesuai dan konsisten dengan kriteria penilaian yang telah ditetapkan;	Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam il penilaian para dosen pembimbing PkM (KKN). 1. Melakukan analisis konsistensinya dengan kriteria yang telah ditetapkan.		C.7.d.4
5.		. Kriteria dan prosedur penilaian sangat jelas dan dipahami oleh mahasiswa pelaksana PkM	Fakultas 1. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian PkM (KKN) dengan kalimat yang terukur. 2. Melakukan survey pemahaman terhadap pelaksana PkM (KKN).		C.7.d.5
6.		.Prosedur dan hasil penilaian terunggah di web institusi agar dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.	Dekan mensosialisasikan Pedoman PkM (KKN) dan mengunggahnya di web Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.		C.7.d.5

Dokumen Terkait

- a. Dokumen Roadmap LPPM yang terkait dengan penetapan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. Pedoman PkM dan KKN-IK.
- c. Formulir penilaian dan rekap nilai PKM dan KKN-IK.
- d. Formulir jawaban soal terkait materi sebelum dan sesudah pelaksanaan pengabdian.
- e. Pedoman integrasi hasil PkM ke dalam pembelajaran.
- f. Form survey kepuasan masyarakat sasaran PkM.

Dasar Hukum

- a. UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. PP Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- c. PP Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- d. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Permenristekdikti Nomor 50 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. PMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Statuta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan.

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kewajiban bagi perguruan tinggi sesuai dengan isi dari Tridarma Perguruan Tinggi, sehingga perguruan tinggi berkewajiban untuk mempersiapkan dosen menjadi insan Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang mandiri dan mampu memberikan kontribusi pada perkembangan IPTEK dan juga diharapkan mampu membawa manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan juga diharapkan bisa menghasilkan berbagai proses dan produk ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat selain juga dapat berujung pada Hak atas Kekayaan Intelektual dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pengabdian kepada Masyarakat harus dilakukan secara profesional dengan prinsip-prinsip akuntabel, transparan, dan mengacu kepada sistem penjaminan mutu Pengabdian kepada Masyarakat. Oleh karena itu, berdasarkan kompleksitas kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, maka perlu ditetapkan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat, sebagai salah satu komponen SPMI Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan dan dapat menjadi acuan bagi Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sehingga dapat memperlancar pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan berbagai pihak terkait.

Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Peneliti

1. Pimpinan Fakultas hingga Program Studi;
2. Pengelola LP2M
3. Dosen
4. Tenaga Kependidikan
5. Mahasiswa
6. Masyarakat

Definisi Istilah

- a. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- b. Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat adalah orang yang melakukan Pengabdian kepada Masyarakat

Indikator Ketercapaian Isi Standar Pengabdian kepada Masyarakat

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1.	a. Dekan harus menetapkan kualifikasi Pelaksana PkM.	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan LPPM memiliki bukti dokumen formal kebijakan tentang kualifikasi pelaksana PkM dan KKN sesuai dengan kualifikasi akademik dan hasil PkM.	Menerbitkan SK Dekan tentang kualifikasi pelaksana PkM dan Pedoman KKN serta mensosialisasikannya.		C.7.e.2
2.	. Dosen pelaksana PkM berpendidikan paling minim magister, sesuai dengan bidang ilmunya dan mendapat surat tugas dari LPPM.	LPPM memiliki buktisahih: 1. Dosen pelaksana PkM berpendidikan minimal magister; 2. Adanya surat tugas dari LPPM; dan 3. Tema PkM sesuai dengan bidang ilmunya.	1. Dekan menerbitkan SK tentang kualifikasi minimal pelaksana PkM adalah berijazah magister dan sesuai dengan bidang ilmunya. 2. LPPM melakukan dokumentasi dan rekap data surat tugas pelaksana PkM. 3. LPPM mempersyaratkan surat tugas PkM sebagai dokumen legal formal pelaksanaan PkM.		C.7.e.3
3.	. Pelaksana PkM wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan	LPPM memiliki bukti formal pelaksana PkM: 1. Menguasai metodologi penerapan keilmuan yang dibuktikan: a. Nilai pada transkrip magister untuk Metodologi Penelitian minimal 3.0 bagi dosen; b. Nilai lulus pada <i>academic records</i> untuk Metodologi Penelitian bagi mahasiswa. 2. Sesuai dengan bidang keahlian; 3. Sesuai dengan jenis kegiatan; 4. Sesuai dengan	1. Dekan memfasilitasi pelatihan pelaksana PkM tentang <i>practical theory</i> dan <i>practice theory</i> . 2. LPPM melakukan a. Rekap data nilai metodologi penelitian dosen dan mahasiswa; b. Rekap data kualifikasi akademik dosen; c. Rekap data kualifikasi jabatan dosen; d. Rekap data bidang ilmu keahlian dosen; dan e. Pemetaan tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran PkM.		C.7.e.4

		tingkat kerumitan; dan 5. Sesuai dengan kedalaman sasaran kegiatan.			
4.	. Pelaksana PkM memiliki akhlak mulia dan terpuji, memiliki kompetensi dasar bacatulis Alquran dan ibadah, kompetensi Bahasa Arab dan Inggris, wawasan keilmuan yang integratif, wawasan kebangsaan yang kuat.	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan LPPM memiliki bukti sah bahwa pelaksana PkM: 1. Tidak sedang menjalani sanksi etikdan/atau sanksi disiplin; 2. Memiliki sertifikat kompetensi baca tulisAlquran dan ibadah; 3. Sertifikat TOAFL; 4. Sertifikat TOEFL; 5. RPS yang menunjukkan integrasiilmu keislaman dengan sains; dan	LPPM 1. Merumuskan syarat-syarat untuk Pelaksana PkM. 2. Mengusulkan kepada Dekan untuk disahkan dengan SK Dekan. 3. Mensosialisasikan dan memasukkan ke dalam Pedoman PkM.		
5.	e. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam memiliki Kelompok PelaksanaPkm	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam memiliki bukti: . Legal formal keberadaan kelompokpelaksana Pkm;	1. Ketua LPPM mengusulkan kepada Dekan membentuk KelompokPelaksana Pkm. . Dekan menerbitkan SK tentang pembentukan Kelompok Pelaksana Pkmberdasar usulan Ketua LPPM.		
6.	Mahasiswa pelaksana PkM (KKN) minimal sudah menempuh semester 4 dan telah lulus matakuliah Metodologi Penelitian.	LPPM dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam memiliki bukti sah mahasiswa pelaksanaPkm (KKN) 1. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester 4. 2. Terdaftar sebagai peserta Pkm (KKN) 3. Transkrip nilai yang menunjukkan telahlulus matakuliah Metodologi Penelitian.	LPPM dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 1. Melakukan pendataan dan rekap jumlah mahasiswa aktif pada semester 4. 2. Memastikan peserta Pkm KKN telah lulus matakuliah Metodologi Penelitian.		
7.	. Dekan harus menetapkan kualifikasi Pelaksana PkM.	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan LPPM memiliki bukti dokumen formal kebijakan tentang kualifikasi pelaksana	Menerbitkan SK Dekan tentang kualifikasi pelaksana Pkm dan Pedoman KKN serta mensosialisasikannya.		

		PkM dan KKN sesuai dengan kualifikasi akademik dan hasil PkM.			
8.	. Dosen pelaksana PkM berpendidikan paling minim magister, sesuai dengan bidang ilmunya dan mendapat surat tugas dari LPPM.	LPPM memiliki buktisahih: 4. Dosen pelaksana PkM berpendidikan minimal magister; 5. Adanya surat tugas dari LPPM; dan 6. Tema PkM sesuai dengan bidang ilmunya. (IKT)	4. Dekan menerbitkan SK tentang kualifikasi minimal pelaksana PkM adalah berijazah magister dan sesuai dengan bidang ilmunya. 5. LPPM melakukan dokumentasi dan rekap data surat tugas pelaksana PkM. 6. LPPM mempersyaratkan surat tugas PkM sebagai dokumen legal formal pelaksanaan PkM.		
9.	. Pelaksana PkM wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan	LPPM memiliki bukti formal pelaksana PkM: 2. Menguasai metodologi penerapan keilmuan yang dibuktikan: a. Nilai pada transkrip magister untuk Metodologi Penelitian minimal 3.0 bagi dosen; b. Nilai lulus pada <i>academic records</i> untuk Metodologi Penelitian bagi mahasiswa. 6. Sesuai dengan bidang keahlian; 7. Sesuai dengan jenis kegiatan; 8. Sesuai dengan tingkat kerumitan; dan 9. Sesuai dengan kedalaman sasaran kegiatan. (IKU-SNDikti: 59.2)	3. Dekan memfasilitasi pelatihan pelaksana PkM tentang <i>practical theory</i> dan <i>practice theory</i> . 4. LPPM melakukan a. Rekap data nilai metodologi penelitian dosen dan mahasiswa; b. Rekap data kualifikasi akademik dosen; c. Rekap data kualifikasi jabatan dosen; d. Rekap data bidang ilmu keahlian dosen; dan e. Pemetaan tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran PkM.		
10.	. Pelaksana PkM memiliki akhlak mulia dan terpuji, memiliki kompetensi dasar bacatulis Alquran dan ibadah,	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan LPPM memiliki bukti sah bahwa pelaksana PkM: 6. Tidak sedang menjalani sanksi	LPPM 4. Merumuskan syarat-syarat untuk Pelaksana PkM. 5. Mengusulkan kepada Dekan untuk disahkan dengan SK Dekan. 6. Mensosialisasikan dan		

	kompetensi Bahasa Arab dan Inggris, wawasan keilmuan yang integratif, wawasan kebangsaan yang kuat.	etikdan/atau sanksi disiplin; 7. Memiliki sertifikat kompetensi baca tulis Alquran dan ibadah;	memasukkan ke dalam Pedoman PkM.		
--	---	---	----------------------------------	--	--

Dokumen Terkait

- a. Kebijakan Dekan tentang KKN ter-Integrasi Kompetensi (KKN-IK)
- b. Kebijakan Dekan tentang kualifikasi pelaksana PkM.
- c. Pedoman Pelaksanaan PkM.
- d. Pedoman Pelaksanaan KKN-IK.
- e. Formulir surat tugas pelaksanaan PkM.
- f. Formulir rekap pelaksana PkM.
- g. Formulir data dan rekap data jumlah mahasiswa aktif semester 4 dan sudah lulus matakuliah Metpen.

Dasar Hukum

- a. UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. PP Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- c. PP Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- d. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Permenristekdikti Nomor 50 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. PMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Statuta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan
- g. Keputusan Dirjen Pendis Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar

RASIONAL STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Sarana dan prasarana mendukung pencapaian keberhasilan Pengabdian kepada Masyarakat yang secara konsisten dilakukan setiap tahun. Agar proses Pengabdian kepada Masyarakat berjalan efektif dan bermanfaat serta menjamin terciptanya peningkatan mutu Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan visi dan misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan, maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen dan pimpinan. Untuk itulah maka ditetapkan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Sarana dan Prasarana Penelitian

1. Pimpinan Fakultas atau Dekan
2. Para wakil Dekan
3. Kabag
4. Bagian Perencanaan dan Keuangan
5. LPPM
6. Dosen
7. Mahasiswa
8. Masyarakat

Definisi Istilah

Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat adalah fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan, proses pembelajaran, dan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai salah satu Tridarma perguruan tinggi.

Indikator Ketercapaian Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1.	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan LPPM memiliki bukti 1. Rekap data sarana dan prasarana PkM di dalam kampus maupun di luar kampus yang difasilitasi oleh LPPM/Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (foto, surat izin, dan bukti lainnya).	Dekan dan LPPM 1. Mengalokasikan anggaran untuk penyediaan sarana dan prasarana PkM pada RKAKL; 2. Menjalin kerjasama dalam melakukan PkM lintas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dalam penggunaan sarana prasarana PkM; 3. Menjalin kerjasama dalam melakukan PkM lintas lembaga/institusi tingkat nasional/ internasional yang terlibat dalam PkM dalam penggunaan sarana prasarana PkM; 4. Menjalin kerjasama dengan <i>stakeholder</i> dalam memperoleh sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan PkM.	a. Dekan harus memfasilitasi sarana dan prasarana untuk kegiatan PkM dengan memperhatikan mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan bagi masyarakat setempat, dan relevan sesuai dengan bentuk PkM.		C.7.f.1
2.	Peneliti dalam menggunakan sarana dan prasarana penelitian yang merupakan fasilitas fakultas harus menggunakannya untuk memfasilitasi penelitian, proses pembelajaran; dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi	7. Fakultas memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran. 8. Fakultas memiliki pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran. 9. Fakultas memiliki bukti yang sah tentang hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran yang ditindak lanjuti secara berkelanjutan. 10. Fakultas memiliki bukti yang sah tentang	5. RIP (Rencana Induk Penelitian) dan PKM. 6. Renstra Penelitian 7. Dokumen standar Mutu penelitian 8. Peningkatan Desa Binaan, sekolah/madrasah Binaan, elearning, penggunaan website, ebook, epository langganan jurnal		C.7.f.2

		<p>tingkat kepuasan dan umpan balik dari stakeholders internal tentang terbangunnya suasana akademik yang sehat dan kondusif, yang disurvei menggunakan instrumen yang sah, andal, dan mudah digunakan serta dilakukan setiap tahun yang hasilnya (umpan balik) ditindaklanjuti bersesuaian dengan rencana strategis pengembangan suasana akademik.</p> <p>11. Fakultas memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.</p> <p>12. Fakultas memiliki pedoman penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh stakeholders.</p>			
3.	<p>Pimpinan Fakultas hingga pimpinan Prosi dalam menyiapkan sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen keselamatan dan kesehatan Kerja 2. Tersedianya Fasilitas kesehatan berupa klinik, 3. Tersedianya dokumen peraturan MoU Fakultas dengan pihak lain. 4. Pimpinan menyiapkan evaluasi kepuasan hasil penelitian. 5. Fakultas menyiapkan evaluasi kinerja dosen dalam bidang penelitian 		C.7.f.3

Dokumen Terkait

- a. Pedoman dan Prosedur Pelaksanaan PkM.
- b. Pedoman Pengelolaan PkM dan pelaporannya.
- c. Pedoman monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM.
- d. Laporan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- e. Formulir usulan fasilitasi HaKI.
- f. Formulir rekap pelaksana PkM.
- g. Formulir rekap penerima penghargaan pelaksana PkM berprestasi.
- h. Formulir monev pelaksanaan PkM.
- i. Formulir review pengelolaan PkM.
- j. Formulir rekap kelompok pelaksana PkM.
- k. Pedoman pelaksanaan PkM berprestasi.

Dasar Hukum

1. UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. PP Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. PP Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Permenristekdikti Nomor 50 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. PMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Statuta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan.
7. Ortaker Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan PMA Nomor 33 tahun 2018.
8. Keputusan Dirjen Pendis Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (SKPTKI).

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Seluruh proses pengabdian kepada masyarakat harus selalu dipantau agar sesuai dengan standar dan untuk mendeteksi sejak awal apabila terjadi penyimpangan. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat memegang peran yang sangat penting bagi keberhasilan pelaksana dan lembaga pengelola dalam mencapai hasil pengabdian kepada masyarakat. Tanpa ada pengelolaan yang baik dan benar sebuah proses pengabdian kepada masyarakat akan berjalan tanpa kontrol sehingga berdampak pada hasil yang akan dicapai. Oleh karena itu perlu disusun standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat

Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

1. Pimpinan Fakultas hingga Program Studi;
2. Pengelola LP2M
3. Perencana Keuangan
4. Dosen
5. Mahasiswa
6. Masyarakat

Definisi Istilah

Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

NO	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1.	a. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam memiliki lembaga tersendiri yang bertugas mengelola PkM.	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam memiliki dokumen formal tentang struktur organisasi yang menunjukkan keberadaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	a. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam memiliki lembaga tersendiri yang bertugas mengelola PkM.		C.7.g.1.a
2.	b. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam harus memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam memiliki bukti: Dokumen formal Renstra PkM yang merupakan bagian dari Renstra Fakultas Ekonomi dan	b. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam harus memiliki rencana		C.7.g.1.b

	merupakan bagian dari rencana strategis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.	Bisnis Islam.	strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.		
3.		Renstra PkM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam memuat: Landasan pengembangan; 1. Peta jalan PkM; a. Sumber daya (termasuk alokasidana PkM internal); b. Sasaran program strategis dan indikator kinerja;serta c. Berorientasi padadaya saing internasional. dan d. Mempertimbangkan integrasi sains dan ilmu keislamanyang <i>rahmatan lilalamin</i> , religius, moderat dan toleran.			C.7.g.1 .c C.7.g.1 .d C.7.g.1 .e
4.	c. Ketua Prodi menyusun dan mengembangkan rencana program PkM sesuai dengan Renstra PkM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.	memiliki dokumen formal rencana program kerja yang mengacu kepada Renstra PkM dan roadmap PkM	menyusun dan mengembangkan rencana program PkM sesuai dengan Renstra PkM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.		C.7.g.1 .f C.7.g.1 .g
5.	d. Ketua Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/program Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam harus membuat peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan Program Studi.	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam memiliki dokumen formal: 1. <i>Road map</i> PkM dalam jangka waktu minimal 5 tahun. 2. <i>Road map</i> PkM dijadikan sebagai payung arah tema PkM dosen dan/atau mahasiswa. 3. <i>Road map</i> PkM dapat menuntun hilirisasi/penerapan keilmuan program studi.	Ketua Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/program Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam harus membuat peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan Program Studi.		C.7.g.2 .a
6.	e. Dosen dan	Fakultas Ekonomi dan	Dosen dan		C.7.g.2

	mahasiswa magister melaksanakan PKM berdasarkan pada peta jalan yang telah ditetapkan	Bisnis Islam memiliki bukti dokumen hasil PKM dosen dan mahasiswa yang sesuai dengan peta jalan (APS sarjana, 50) dan (APS magister, 48)	mahasiswa melaksanakan PKM berdasarkan pada peta jalan yang telah ditetapkan		.b
7.	f. Ketua Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/program Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan menggunakan hasilnya untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan PS	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/program Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam melakukan evaluasi kesesuaian PKM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/ program Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan Pengembangan	Ketua Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/program Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan menggunakan hasilnya untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan PS		C.7.g.2 .c
8.		keilmuan c. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/program Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam memiliki bukti fisik berupa laporan hasil evaluasi PKM		SNPT Pasal 51 (2).d	C.7.g.2 .d
9.	g. Mahasiswa harus mempublikasikan PkM baik secara mandiri atau bersama DTPS	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/program Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam memiliki bukti dokumen publikasi PkM mahasiswa pada: jurnal nasional tidak terakreditasi a. jurnal nasional terakreditasi b. jurnal internasional c. jurnal internasional bereputasi d. seminar internasional e. seminar nasional f. seminar wilayah/lokal/PT g. media massa internasional h. media massa nasional i. media massa wilayah	g. Mahasiswa harus mempublikasikan PkM baik secara mandiri atau bersama DTPS		C.7.g.2 .e

10.	h. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam harus memiliki Pedoman PkM dan mensosialisasikanya.	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam memiliki bukti yang sah: 1. Dokumen formal Pedoman PkM yang memuat: a. Kriteria pelaksanaan PkM yang mengacu pada standar hasil, isi, dan proses PkM	h. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam harus memiliki Pedoman PkM dan mensosialisasikanya.	SNPT Pasal 51 (2).f	C.7.g.2 .f
11.		b. Kriteria hasil PkM berupa: penerapan, pengamalan, pembudayaan dan iptek untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa c. Prosedur penilaian hasil PkM d. Pertimbangan terhadap Visi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.		SNPT Pasal 51 (2).g LED C.7.4.d Matrik Penilaian APT C.7.4	C.7.g.2 .g C.7.g.2 .h

Dokumen Terkait

1. Permen Keuangan tentang SBM dan SBK tahun berjalan.
2. SOP Proses Pengabdian kepada masyarakat.
3. SOP mekanisme pencairan dan pelaporan penggunaan dana pelaksanaan PkM.
4. SOP Monev penggunaan dana pelaksanaan PkM.
5. SOP Penerbitan Surat Keputusan Dekan.
6. Formulir RKAKL/RAB PkM.
7. Formulir monev penggunaan dana PkM.
8. Formulir rekap penggunaan dana PkM.
9. Formulir Log Book pelaksanaan PkM.

Dasar Hukum

1. UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. PP Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. PP Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Permenristekdikti Nomor 50 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. PMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Statuta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

7. Keputusan Dirjen Pendis Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (SKPTKI).
8. Nasional Pendidikan.
9. PP Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
10. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
11. Permenristekdikti Nomor 50 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
12. PMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Statuta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan.
13. Keputusan Dirjen Pendis Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (SKPTKI).

**RASIONAL STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari Tridarma perguruan tinggi, penelitian membutuhkan pendanaan yang mampu menopang ketercapaian standar penelitian yang telah ditetapkan perguruan tinggi. Kemudian, agar pembiayaan penelitian efektif, efisien, transparan dan akuntabel, maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh perguruan tinggi, maka ditetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada masyarakat.

**Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Pembiayaan Pengabdian
kepada Masyarakat**

1. Pimpinan Fakultas hingga Program Studi;
2. Pengelola LP2M
3. Perencana Keuangan
4. Dosen
5. Mahasiswa
6. Masyarakat

Definisi Istilah

- a. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal sumber dana, mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat serta pertanggungjawabannya.

Indikator Ketercapaian Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

NO	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1.	a. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam harus mengalokasikan dana untuk pelaksanaan PkM, pengelolaannya & peningkatan pelaksanaannya setiap tahun anggaran.	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam memiliki bukti sah mata anggaran PkM di RKAKL/tahun untuk PkM, dengan komponen pembiayaan: 1. Perencanaan, 2. Pelaksanaan, 3. Pengendalian, 4. Monitoring dan evaluasi, 5. Pelaporan PkM; dan	Dekan 1. Megalokasikan anggaran PkM dalam DIPA Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam setiap tahun anggaran yang meliputi seluruh komponen. 2. Menetapkan		C.7.g.1 .a

		6. Diseminasi hasil PkM.	anggaran PkM dalam Rencana Anggaran DIPA Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam setiap tahun anggaranyang meliputi seluruh komponen.		
2.	b. Dekan harus menetapkan besaran dana untuk PkM setiap tahun.	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam memiliki dokumen formal berupa SK Dekan tentang besaran dana dan komponen pembiayaan untuk PkM. (IKT)	Dekan memerintahkan Ketua LPPM dan dekan/ Dekan melakukan analisis kebutuhan dan besaran pembiayaan PkM		C.7.g.1 .b
3.	c. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam memiliki upaya penggalan dana PkM selain dari dana internal.	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam memiliki bukti sah upaya penggalan dana PkM dari: 1. Lembaga Pemerintah, 2. Lembaga non pemerintah, atau 3. Masyarakat, dan 4. Sumber lain yang tidak mengikat. (IKU-SNDikti: 63.3)	Dekan 1. Memfasilitasi penggalan dana PkM dari Pemerintah, Lembaga non pemerintah atau masyarakat. 2. mengembangkan jejaring kerjasama PkM dengan lembaga dalam negeri atau luar negeri.		C.7.g.1 .c C.7.g.1 .d C.7.g.1 .e
4.	d. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam harus mengalokasikan dana untuk pengelolaan PkM.	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam memiliki bukti sah mata anggaran PkM di RKAKL/tahun untuk 1. Pengelolaan PkM, dengan komponen pembiayaan: a. Seleksi proposal, b. Pemantauan dan evaluasi, c. Pelaporan, dan d. Diseminasi hasil PkM; (IKU-	Dekan mengalokasikan dana untuk manajemen/pengelolaan PkM di RKAKL setiap tahun.		C.7.g.1 .f C.7.g.1 .g

		SNDikti: 64.1)			
5.		2. Peningkatan kapasitas pelaksana PkM.	Dekan mengalokasikan dana untuk peningkatan kapasitas pelaksana PkM di RKAKL setiap tahun.		C.7.g.2.a
6.	e. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menjamin penggunaan dana dan biaya pelaksanaan PkM harus transparan, efektif dan efisien.	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam memiliki buktisahih: 1. Laporan Keuangan dari pelaksana PkM; 2. Laporan keuangan Pengelola PkM; dan 3. Laporan keuangan pelaksana dan pengelola PkM sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Dekan bersama WR2 1. Membuat panduan penyusunan laporan keuangan PkM. 2. Melaksanakan bimbingan teknis pelaporan keuangan PkM. 3. Melaksanakan monev pelaporan keuangan PkM.		C.7.g.2.b
7.	f. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam harus memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) mekanisme pencairan dana dan biaya PkM dan pelaporan penggunaannya.	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam memiliki dokumen formal berupa SK Dekan tentang Mekanisme Pencairan dan penggunaan Dana PkM.	Dekan bersama WR2 1. Menyusun SOP Pencairan dana PkM 2. Mensosialisasikan mekanisme pencairan dana PkM kepada dosen;		C.7.g.2.c
8.	g. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam mengalokasikan dana PkM rata-rata \geq Rp 5jt/dosen/tahun	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam memiliki buktisahih berupa 1. Rekap data dana PkM dosen dalam 3 tahun yang diupdate secara berkala setiahtahun. 2. Rekap data dana PkM dalam tiga tahun menunjukkan rata-rata \geq Rp 5jt/dosen/tahun.	Dekan bersama WR2 melakukan 1. Rekap data jumlah dosen setiap tahun. 2. Rekap data jumlah dana PkM setiap tahun. 3. Mengalokasikan dana PkM dengan rata-rata \geq Rp 5jt/dosen/tahun	SNPT Pasal 51 (2).d	C.7.g.2.d
9.	h. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam memiliki buktisahih berupa	Dekan bersama WR2 melakukan 1. Rekap data		C.7.g.2.e

	memiliki persentase penggunaan dana PkM terhadap total penggunaan dana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam \geq 1% dalam 3 tahun.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekap data persentase penggunaan dana PkM terhadap dana Insititut dalam 3 tahun yang diupdatesetiap tahun. 2. Rekap data menunjukkan persentase penggunaan dana PKM \geq 1%, dari totaldana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 	jumlah dosen dan jumlah penggunaan dana PkM setiap tahun. Mengalokasikan dana PkM dengan persentase \geq 1% dari total dana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.		
10.	i. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam memiliki jumlah PkM dosen tetap (DT) yang didanai dari dana lembaga internasional \geq 5% dari jumlah DT.	LPPM memiliki bukti sah: <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekap jumlah laporan PkM dosen dengan biaya lembaga internasional yang diupdate setiap tahun. 2. Rekap jumlah PkM dosen dengan biaya lembaga internasional menunjukkan \geq 5% dari jumlah DT. 	Dekan dan LPPM <ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi dosen tetap melalui peningkatan kerjasama dan jejaring internasional. 2. Menyelenggarakan workshop penyusunan proposal dan <i>funrising</i> PkM dari lembaga-lembaga <i>funding</i> PkM internasional. 3. Melakukan rekap data jumlah PkM intenasiona ldosen dan mengupdat enta setiap tahun. 	SNPT Pasal 51 (2).f	C.7.g.2 .f
11.	j. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam memiliki jumlah PkM dosen tetap (DT) yang didanai dari dana lembaga nasional \geq 50% dari jumlah DT.	LPPM memiliki bukti sah <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekap jumlah laporan PkM dosen dengan biaya lembaga nasional yang diupdate setiap tahun. 2. Rekap jumlah PkM dosen dengan biaya lembaga nasional menunjukkan \geq 50% dari jumlah DT. 	Dekan dan LPPM <ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi dosen tetap melalui peningkatan kerjasama dan jejaring nasional. 2. Menyelenggarakan workshop penyusunan proposal dan <i>funrising</i> PkM dari lembaga-lembaga <i>funding</i> PkM nasional. 3. Melakukan rekap data 	SNPT Pasal 51 (2).g LED C.7.4.d Matrik Penilaian APT C.7.4	C.7.g.2 .g C.7.g.2 .h

			jumlah PkM internasional dosen dan mengupdate setiap tahun.		
--	--	--	---	--	--

Dokumen Terkait

1. Permen Keuangan tentang SBM dan SBK tahun berjalan.
2. SOP Proses Pengabdian kepada masyarakat.
3. SOP mekanisme pencairan dan pelaporan penggunaan dana pelaksanaan PkM.
4. SOP Monev penggunaan dana pelaksanaan PkM.
5. SOP Penerbitan Surat Keputusan Dekan.
6. Formulir RKAKL/RAB PkM.
7. Formulir monev penggunaan dana PkM.
8. Formulir rekap penggunaan dana PkM.
9. Formulir Log Book pelaksanaan PkM.

Dasar Hukum

- a. UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. PP Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- c. PP Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- d. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Permenristekdikti Nomor 50 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. PMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Statuta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan
- g. Keputusan Dirjen Pendis Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (SKPTKI).



BAB IV
STANDAR VISI MISI
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN SYAHADA PADANGSIDIMPUAN

Visi dan Misi FEBI UIN Syahada Padangsidimpuan

Visi

Menjadi pusat pengembangan ekonomi dan bisnis Islam berbasis teoantropoekosentris bertaraf internasional

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas secara konsep dan praktis yang berbasis teoantropoekosentris bertaraf internasional
2. Meningkatkan kualitas Penelitian di bidang ekonomi dan bisnis Islam yang berbasis teoantropoekosentris bertaraf internasional
3. Meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis Islam yang berbasis teoantropoekosentris bertaraf internasional
4. Mengembangkan jaringan kerjasama dengan pemangku kepentingan internasional dan nasional.
5. Membangun Sistem Manajemen dengan Tata Kelola dan Budaya Mutu yang Baik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi berbasis Internatioanl Standard Organization (ISO)

Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas, cerdas, berjiwa kewirausahaan dan professional yang berbasis teoantropoekosentris
2. Menghasilkan karya ilmiah yang bias jadi rujukan dalam ilmu ekonomi dan bisnis Islam
3. Menghasilkan karya pengabdian melalui penerapan ilmu ekonomi dan bisnis Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam sejahterah
4. Menghasilkan kerjasama dalam peningkatan kualitas tridharma perguruan tinggi yang berkelanjutan
5. Mewujudkan kinerja fakultas yang efektif dan efisien dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Sasaran

1. Terwujudnya Sarjana Ekonomi yang berkualitas, cerdas, berjiwa kewirausahaan dan professional yang berbasis teoantropoekosentris
2. Dihasilkannya Karya Ilmiah yang dapat menjadi rujukan dalam bidang Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Bertambahnya jumlah publikasi Ilmiah Jurnal Terakreditasi Nasional dan Internasional

Bidang Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

4. Bertambahnya jumlah HAKI Bidang Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam
5. Terselenggaranya Pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam yang bermanfaat langsung bagi masyarakat
6. Terciptanya karya pengabdian yang dapat diterapkan di masyarakat
7. Terciptanya karya pengabdian yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat
8. Terwujudnya kerjasama bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat secara regional, nasional dan internasional
9. Terwujudnya kinerja fakultas efektif dan efisien dengan diterapkannya system informasi yang terintegrasi.

Rasional Standar Visi Misi

Adanya visi dan misi merupakan syarat wajib bagi sebuah institusi atau organisasi. Setiap institusi memiliki Visi dan Misi yang berbeda, semua tergantung tujuan yang akan dicapai oleh masing- masing institusi. Visi dikenal sebagai cita- cita atau standar utama bagi institusi dan fakultas yang harus dituju. Maka peran visi dan misi suatu fakultas sangatlah penting. Visi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syahada telah ditetapkan tahun 2023. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syahada sebagai salah satu fakultas yang mempunyai tugas utama melaksanakan Tri Dharma perguruan tinggi. Dalam penyelenggaraan tugasnya, sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syahada menetapkan Renstra dan Renop.

Misi adalah pernyataan tentang upaya-upaya sesuai fungsi dan tugasnya yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Bagaimana Fakultas akan meraih posisi yang diinginkan di masa datang sesuai visi. Misi merupakan sesuatu yang nyata untuk dituju serta dapat pula memberikan petunjuk garis besar cara pencapaian Visi. Misi dapat berubah, namun tetap berpegang teguh pada nilai-nilai utama Fakultas, kebutuhan pasar, dan visi Fakultas. Pernyataan misi hendaknya berisi apa saja tindakan-tindakan Fakultas agar visi Fakultas dapat diwujudkan.

Untuk itu agar dapat diperoleh pernyataan visi maupun misi yang baik serta dapat diimplementasikan, diperlukan Standar Visi, Misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Standar Visi Misi UMB adalah semacam “payung” bagi beragam Standar dalam SPMI lainnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Standar Visi Misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam akan menjadi dasar dan arah bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk menyusun dan meningkatkan berbagai Standar dalam SPMI-nya secara utuh, menyeluruh dan

berkelanjutan. Dengan demikian, Standar Visi, Misi ini seyogyanya harus selalu menjadi acuan bagi perumusan dan dan pengelolaan Standar lainnya

Pihak yang wajib memenuhi standar Tata Pamong dan Kepemimpinan

1. Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga
3. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan
4. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
5. Pimpinan Lembaga, UPT, dan Pusat studi yang terkait dengan standar visi misi
6. Dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan FEBI UIN Syahada

Definisi Istilah

1. Standar Identitas adalah karakteristik essensial dan khas yang melekat pada institusi perguruan tinggi sehingga mampu mencitrakan dan membedakannya dengan institusi serupa lainnya, karakteristik ini terdiri dari sejumlah unsur atau elemen yang harus dipenuhi setiap perguruan tinggi dalam menjalankan pelayanan pendidikan kepada masyarakat.
2. Standar Visi, Misi adalah kriteris minimal tentang visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi FEBI UIN Syahada
3. Visi adalah pernyataan yang menggambarkan penglihatan dari fakultas tentang keadaannya di masa depan (sekitar 10-20 tahun ke depan) yang ingin diwujudkan, walaupun mungkin pada saat visi itu dirumuskan gambaran penglihatan tentang masa depan itu bisa jadi masih terdengar seperti sesuatu yang mustahil
4. Misi adalah sebuah pernyataan tentang keadaan / situasi / posisi yang saat ini sedang dijalankan atau dihasilkan oleh sebuah fakultas, misalnya tentang uraian tugas pokoknya, bagaimana mutu dari hasil, keluaran fakultas, bagaimana posisinya di tengah persaingan, dan sebagainya, pernyataan misi lazimnya hanya menggambarkan situasi pada saat ini dan / atau dimasa datang namun dalam jangka waktu pendek (sekitar 2-5 tahun ke depan).
5. Renstra (Rencana Strategis) adalah rencana langkah demi langkah yang setelah lengkap pada akhirnya akan membawa fakultas mencapai tujuan akhir sesuai dengan tujuan yang tersirat dalam pernyataan visi dan misi. Renstra merupakan turunan dari Rencana Induk Pengembangan (RIP).

Pernyataan Isi Standar Visi Misi

1. FEBI UIN Syahada di tingkat fakultas dan program studi, direktorat, badan, komisi, biro, pusat harus memiliki visi, misi, tujuan, sasaran, yang : a. jelas dan mudah dimengerti. b. realistik dan dapat dicapai. c. saling terkait satu sama lain.
2. Visi, misi tujuan dan sasaran program studi harus mengacu kepada fakultas, sedangkan fakultas/direktorat pascasarjana mengacu pada universitas. Visi, misi biro, pusat yang berada di bawah direktorat harus mengacu kepada direktorat terkait, sedangkan direktorat, badan, komisi, biro, pusat yang berada di tingkat universitas harus mengacu kepada universitas.
3. Visi harus :
 - a. Disusun berdasarkan kajian mendalam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - b. Merupakan cita-cita bersama yang dapat menjadi sumber inspirasi, motivasi, dan kekuatan yang mengilhami pikiran dan tindakan segenap sivitas akademika FEBI UIN Syahada
 - c. Berorientasi ke masa kini dan masa depan untuk dicapai dalam batas waktu tertentu
 - d. Dirumuskan bersama oleh unsur Pimpinan dan Senat Universitas, Yayasan dengan stakeholders
4. Misi harus :
 - a. Memberikan arahan dalam mewujudkan visi dan dinyatakan dalam tujuan-tujuan yang dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu (5 tahun).
 - b. Mengandung pokok-pokok mengenai bentuk kegiatan utama yang dapat menjadi landasan hubungan kerja, serta pengalokasian sumberdaya segenap pihak yang berkepentingan.
 - c. Menunjukkan ruang lingkup hasil yang hendak dicapai oleh FEBI UIN Syahada, dan tingkat pengetahuan, ketrampilan, serta sikap dasar yang disyaratkan bagi hasil yang dimaksud.
 - d. Menunjukkan ruang lingkup pasar yang dituju.
 - e. Menunjukkan ruang lingkup geografis yang menjadi sasaran.
 - f. Memuat pernyataan umum dan khusus yang berkaitan dengan kebijakan FEBI UIN Syahada
 - g. Dapat menjadi tolok ukur dalam evaluasi baik di seluruh unit di FEBI UIN Syahada maupun bagian-bagiannya.

- h. Memberi keluwesan ruang gerak pengembangan kegiatan unit-unit yang terlibat.
5. Tujuan harus :
 - a. Tujuan harus sejalan dengan visi dan misi fakultas dan berlaku pada periode jangka menengah.
 - b. Tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai pada periode jangka menengah.
 - c. Tujuan harus dapat dicapai dengan kemampuan yang dimiliki oleh FEBI UIN Syahada
 - d. Tujuan harus dapat mengarahkan perumusan sasaran, strategi, dan kebijakan, serta program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi FEBI UIN Syahada
 6. Sasaran harus :
 - a. Sasaran yang ditetapkan harus merupakan ukuran pencapaian dari tujuan;
 - b. Sasaran mencerminkan berfungsinya outcomes dari semua program dalam FEBI UIN Syahada
 - c. Sasaran harus dirumuskan dengan jelas dan terukur.
 - d. Sasaran harus dilengkapi dengan target kinerja
 7. Penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran harus dirumuskan oleh unsur pimpinan berdasarkan hasil kajian yang mendalam dengan memperhatikan :
 - a. Keterlibatan stakeholders (dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni dan masyarakat),
 - b. Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, dan kebutuhan pengembangan perguruan tinggi
 - c. Kondisi internal (kekuatan-kelemahan) maupun eksternal (peluang-ancaman).
 8. Visi dan misi, tujuan dan sasaran harus disosialisasikan secara sistematis dan berkelanjutan kepada semua pemangku kepentingan, internal maupun eksternal.
 9. Visi, misi, tujuan, dan sasaran harus dipahami oleh seluruh sivitas akademika (dosen dan mahasiswa) dan tenaga kependidikan, dan dijadikan acuan penjabaran renstra pada semua tingkat unit kerja.
 10. Visi, misi, tujuan dan sasaran harus ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional, dan global.
 11. FEBI UIN Syahada harus memiliki strategi pencapaian sasaran yang dituangkan dalam bentuk dokumen Rencana Strategis pada tingkat fakultas dan program studi, yang :

- a. Mengacu pada visi, misi dan tujuan, sasaran yang telah ditetapkan di tingkat program studi sesuai lingkungannya.
- b. Memiliki rentang/tahapan waktu (tonggak-tonggak capaian/milestones) yang jelas dan sangat realistis.
- c. Didukung dokumen yang sangat lengkap

Strategi Pelaksanaan Standar Visi Misi

1. Melakukan sosialisasi Standar Identitas
2. Menyiapkan tim perumus
3. Mengundang narasumber
4. Melakukan *brenchmarking*
5. Melakukan sosialisasi visi, misi, tujuan dan sasaran FEBI UIN Syahada secara rutin kepada stakeholder

Indikator Pencapaian Standar Visi Misi

1. Tersedianya Visi, Misi, Tujuan dan Sararan FEBI UIN Syahada
2. Tersedianya RIP dan/atau Renstra FEBI UIN Syahada

Referensi:

1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Statuta UIN Syahada



BAB V
STANDAR TATA PAMONG DAN KEPEMIMPINAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN SYAHADA PADANGSIDIMPUAN

Visi dan Misi FEBI UIN Syahada Padangsidimpuan

Visi

Menjadi pusat pengembangan ekonomi dan bisnis Islam berbasis teoantropoekosentris bertaraf internasional

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas secara konsep dan praktis yang berbasis teoantropoekosentris bertaraf internasional
2. Meningkatkan kualitas Penelitian di bidang ekonomi dan bisnis Islam yang berbasis teoantropoekosentris bertaraf internasional
3. Meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis Islam yang berbasis teoantropoekosentris bertaraf internasional
4. Mengembangkan jaringan kerjasama dengan pemangku kepentingan internasional dan nasional.
5. Membangun Sistem Manajemen dengan Tata Kelola dan Budaya Mutu yang Baik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi berbasis Internatioanl Standard Organization (ISO)

Rasional Standar Tata Pamong dan Kepemimpinan

- a. Tata pamong FEBI UIN Syahada merujuk kepada struktur organisasi, mekanisme, dan proses distribusi tugas di FEBI UIN Syahada, mengendalikan dan mengarahkan untuk mencapai visi dan misi Fakultas.
- b. Tata pamong dan kepemimpinan FEBI UIN Syahada dipahami sebagai suatu proses dan fungsi, bukan sekedar struktur organisasi.
- c. Tata pamong FEBI UIN Syahada berkenaan dengan system nilai, struktur organisasi, system pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam unit pengelola program studi, dan termasuk juga tata pamong dalam komunitas diluar lingkungan akademik.
- d. Standar tata pamong dan kepemimpinan FEBI UIN Syahada menjamin terlaksananya tata pamong dan kepemimpinan yang baik yang diformulasikan, disosialisasikan, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi dengan peraturan dan prosedur yang jelas.
- e. Standar tata pamong dan kepemimpinan FEBI UIN Syahada menjamin terpilihnya pemimpin dan pengelola yang kredibel dalam sistem penyelenggaraan program studi

secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan.

Pihak yang wajib memenuhi standar Tata Pamong dan Kepemimpinan

- a. Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
- b. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga
- c. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan
- d. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
- e. Pimpinan Lembaga, UPT, dan Pusat studi yang terkait dengan standar tata pamong dan kepemimpinan.
- f. Dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan FEBI UIN Syahada

Definisi Istilah

1. Standar Tata Pamong dan Kepemimpinan merupakan kriteria minimal tentang tata pamong dan kepemimpinan di FEBI UIN Syahada Padangsidimpuan.
2. Tata pamong adalah mekanisme yang disepakati bersama dengan merujuk pada struktur organisasi, mekanisme, dan proses arah dan pengendalian institusi untuk melaksanakan visi, misi, tujuan dan strateginya.
3. Kepemimpinan adalah kegiatan manajerial yang dilakukan oleh pimpinan untuk mengakomodir kegiatan tridharma yang ada di FEBI UIN Syahada Padangsidimpuan.
4. Tata pamong dan kepemimpinan FEBI UIN Syahada disusun dan dikembangkan berdasarkan nilai-nilai Islami, moral dan nilai-nilai akademik.
5. Tata pamong FEBI UIN Syahada Padangsidimpuan disusun agar dapat menciptakan hubungan saling membutuhkan dan menguntungkan antara unit pengelola dengan para pemangku kepentingan.

Pernyataan Isi Standar Tata Pamong dan Kepemimpinan

Sistem Tata Pamong

1. FEBI UIN Syahada Padangsidimpuan memiliki dokumen formal tata pamong yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan yang digunakan secara konsisten, efektif, dan efisien sesuai konteks institusi serta menjamin akuntabilitas, berkelanjutan, transparansi dan mitigasi potensi resiko, yang menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan.
2. FEBI UIN Syahada Padangsidimpuan memiliki bukti yang sah (dokumen formal kebijakan dan peraturan) guna menjamin integritas dan kualitas fakultas yang dilaksanakan secara konsisten, efektif, dan efisien.
3. FEBI UIN Syahada Padangsidimpuan memiliki struktur organisasi yang dituangkan dalam organigram lengkap yang terdiri dari unsur yang disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan dan pengembangan fakultas yang bermutu, yang minimal terdiri dari:
 - a. Penyusunan kebijakan
 - b. Pelaksana akademik
 - c. Pengawas dan penjaminan mutu
 - d. Penunjang akademik atau sumber belajar
 - e. Pelaksana administrasi atau tata usaha

4. FEBI UIN Syahada Padangsidempuan memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja fakultas yang jelas tentang kerja fakultas yang jelas tentang tugas pokok dan fungsi (tupoksi) guna menjamin terlaksananya fungsi fakultas secara konsisten, efektif dan efisien.
5. FEBI UIN Syahada Padangsidempuan memiliki lembaga yang sepenuhnya melaksanakan atau fungsi yang berjalan dalam penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas secara konsisten, efektif dan efisien.

Kepemimpinan

1. FEBI UIN Syahada Padangsidempuan memiliki dokumen formal penetapan personil pada berbagai tingkat manajemen dengan tugas dan tanggungjawab yang jelas, rinci, dan konsisten terhadap pencapaian visi, misi dan budaya serta tujuan strategis fakultas.
2. FEBI UIN Syahada Padangsidempuan memiliki deskripsi tertulis yang jelas tentang tupoksi untuk seluruh pejabat structural maupun staf harus disosialisasikan kepada semua pihak terkait.
3. FEBI UIN Syahada Padangsidempuan memiliki dokumen yang menunjukkan sumber daya yang akan dialokasikan untuk mencapai standar FEBI UIN Syahada yang sebelumnya sudah ditetapkan, yang telah dipertimbangkan manajemen resiko untuk menjamin keberlangsungan fakultas, serta mekanisme control pencapaiannya.
4. Pimpinan di FEBI UIN Syahada Padangsidempuan harus memiliki karakteristik yang efektif yang mampu mengarahkan dan mempengaruhi perilaku semua unsur di FEBI UIN Syahada sebagai fakultas untuk mengikuti nilai, norma, etika dan budaya organisasi yang disepakati bersama serta mampu membuat keputusan yang tepat dan cepat.
5. Pimpinan di FEBI UIN Syahada Padangsidempuan harus memiliki kepemimpinan yang mampu memprediksi masa depan, merumuskan dan mengartikulasi visi yang realistic, kredibel, serta mengkomunikasikan visi ke depan yang menekankan pada keharmonisan hubungan manusia dan mampu menstimulasi secara intelektual bagi anggota untuk mewujudkan visi organisasi, serta mampu memberikan arahan, tujuan, peran, dan tugas kepada seluruh unsur dalam fakultas.
6. FEBI UIN Syahada Padangsidempuan memiliki bukti yang terdokumentasi dan sah terkait terjalannya komunikasi yang baik antara pimpinan dan stakeholders internal

yang dilakukan secara terprogram dan intensif untuk mendorong tercapainya visi, misi, budaya dan tujuan strategis fakultas.

Strategi Pelaksanaan Standar Tata Pamong dan Kepemimpinan

1. FEBI UIN Syahada Padangsidempuan memiliki pedoman tata pamong dan kepemimpinan.
2. FEBI UIN Syahada Padangsidempuan memiliki panduan analisis jabatan.
3. Sosialisasi standar tata pamong dan kepemimpinan kepada seluruh pemangku struktural di FEBI UIN Syahada Padangsidempuan.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap standar tata pamong dan kepemimpinan.
5. Melakukan audit tata pamong setiap tahun.

Indikator Ketercapaian Standar Tata Pamong dan Kepemimpinan

No	Isi Standar	Indikator
	SISTEM TATA PAMONG	
1	FEBI UIN Syahada Padangsidempuan memiliki dokumen formal tata pamong yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan yang digunakan secara konsisten, efektif dan efisien sesuai konteks fakultas serta menjamin akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi dan mitigasi potensi risiko, yang menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan.	- Renstra FEBI UIN Syahada 2022 sd 2026 yang telah mempertimbangkan potensi resiko. - Seluruh dokumen kebijakan dan peraturan ditandatangani, didistribusikan dan dikendalikan oleh pihak-pihak yang berwenang
2	FEBI UIN Syahada Padangsidempuan memiliki bukti yang sah (dokumen formal kebijakan dan peraturan) guna menjamin integritas dan kualitas institusi yang dilaksanakan secara konsisten, efektif dan efisien	
3	FEBI UIN Syahada Padangsidempuan memiliki struktur organisasi yang dituangkan dalam organigram lengkap yang terdiri dari unsur yang disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan dan pengembangan perguruan tinggi yang bermutu, terdiri dari : a. penyusun kebijakan; b. pelaksana akademik; c. pengawas dan penjaminan mutu; d. penunjang akademik atau sumber belajar; dan e. pelaksana administrasi atau	

	tata usaha.	
4	FEBI UIN Syahada Padangsidempuan memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja fakultas yang jelas tentang tugas pokok dan fungsi (tupoksi) guna menjamin terlaksananya fungsi fakultas secara konsisten, efektif, dan efisien	
5	FEBI UIN Syahada Padangsidempuan memiliki bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan GUG mencakup aspek: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan manajemen risiko secara konsisten, efektif, dan efisien	
6	FEBI UIN Syahada Padangsidempuan mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat	
7	FEBI UIN Syahada Padangsidempuan memiliki lembaga yang sepenuhnya melaksanakan atau fungsi yang berjalan dalam penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas secara konsisten, efektif, dan efisien	
	KEPEMIMPINAN	
8	FEBI UIN Syahada Padangsidempuan memiliki dokumen formal penetapan personil pada berbagai tingkat manajemen dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas, rinci, dan konsisten terhadap pencapaian visi, misi dan budaya serta tujuan strategis fakultas	
9	Deskripsi tertulis yang jelas tentang tugas pokok dan fungsi untuk seluruh pejabat struktural maupun staf harus disosialisasikan kepada semua pihak terkait, paling lambat saat pengangkatan pejabat struktural ataupun staf	
10	FEBI UIN Syahada Padangsidempuan memiliki dokumen yang menunjukkan sumber daya yang akan dialokasikan untuk mencapai Standar UMB yang telah ditetapkan, yang telah mempertimbangkan manajemen risiko untuk menjamin keberlangsungan perguruan tinggi, serta mekanisme kontrol pencapaiannya	
11	Pimpinan di FEBI UIN Syahada Padangsidempuan harus memiliki karakteristik kepemimpinan yang efektif yang mampu mengarahkan dan mempengaruhi perilaku semua unsur di FEBI UIN Syahada sebagai fakultas untuk mengikuti nilai, norma, etika, dan budaya organisasi yang disepakati bersama serta mampu membuat keputusan	

	yang tepat dan cepat, yang meliputi : kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, kepemimpinan publik	
12	Pimpinan di FEBI UIN Syahada Padangsidempuan harus memiliki kepemimpinan yang mampu memprediksi masa depan, merumuskan dan mengartikulasi visi yang realistis, kredibel, serta mengkomunikasikan visi ke depan yang menekankan pada keharmonisan hubungan manusia dan mampu menstimulasi secara intelektual dan arif bagi anggota untuk mewujudkan visi organisasi, serta mampu memberikan arahan, tujuan, peran, dan tugas kepada seluruh unsur dalam fakultas.	
13	FEBI UIN Syahada Padangsidempuan memiliki bukti yang terdokumentasi dan sah terkait terjalinnya komunikasi yang baik antara pimpinan dan stakeholders internal yang dilakukan secara terprogram dan intensif untuk mendorong tercapainya visi, misi, budaya, dan tujuan strategis fakultas	

Dokumen terkait pelaksanaan standar tata pamong dan kepemimpinan

- a. Statuta UIN Syahada Padangsidempuan.
- b. Rencana Strategis FEBI UIN Syahada Padangsidempuan.
- c. Rencana Operasional FEBI UIN Syahada Padangsidempuan.
- d. Pedoman Tata Pamong FEBI UIN Syahada Padangsidempuan.
- e. Pedoman Analisis Jabatan FEBI UIN Syahada Padangsidempuan.
- f. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu FEBI UIN Syahada Padangsidempuan.

Referensi

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 Tentang KKNI;
3. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti;
5. Permenristek Dikti No. 03 Tahun 2020 tentang SN Dikti;
6. Rencana Strategis UIN Syahada Padangsidempuan;
7. Rencana Strategis FEBI UIN Syahada Padangsidempuan;
8. Panduan Akademik FEBI UIN Syahada Padangsidempuan.



BAB VI
STANDAR SUASANA AKADEMIK
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN SYAHADA PADANGSIDIMPUAN

STANDAR SUASANA AKADEMIK

<p>Visi, Misi, dan Tujuan</p>	<p style="text-align: center;">Visi :</p> <p style="text-align: center;">Menjadi pusat pengembangan ekonomi dan bisnis Islam berbasis <i>teoantropoekosentris (Al-Ilahiyyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniyah)</i> bertaraf internasional.</p> <p style="text-align: center;">Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan Pendidikan berkualitas secara konsep dan praktis yang berbasis <i>teoantropoekosentris</i> bertaraf internasional. 2. Meningkatkan kualitas Penelitian di bidang ekonomi dan bisnis Islam yang berbasis <i>teoantropoekosentris</i> bertaraf internasional. 3. Meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis Islam yang berbasis <i>teoantropoekosentris</i> bertaraf internasional. 4. Mengembangkan jaringan kerjasama dengan pemangku kepentingan internasional dan nasional. 5. Membangun Sistem Manajemen dengan Tata Kelola dan Budaya Mutu yang Baik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi berbasis International Standard Organization (ISO). <p style="text-align: center;">Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas, cerdas, berjiwa kewirausahaan dan profesional yang berbasis <i>teoantropoekosentris</i> bertaraf internasional. 2. Menghasilkan karya ilmiah yang bisa jadi rujukan dalam ilmu ekonomi dan bisnis Islam bertaraf internasional. 3. Menghasilkan karya pengabdian melalui penerapan ilmu ekonomi dan bisnis islam untuk mewujudkan masyarakat Islam sejahtera bertaraf internasional. 4. Menghasilkan kerjasama dalam peningkatan kualitas tridharma perguruan tinggi yang berkelanjutan bertaraf internasional. 5. Mewujudkan kinerja fakultas yang
--------------------------------------	--

	efektif dan efisien bertaraf internasional.
Rasional	<p>Suasana akademik, merupakan salah satu bagian yang memberikan pengaruh signifikan dalam menghasilkan kualitas luaran (lulusan dan lainnya).</p> <p>Suasana akademik yang berkualitas mampu menciptakan suasana yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan dan pranata laboratorium untuk mengoptimalkan proses pendidikan. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menetapkan standar suasana akademik yang menjadi kebijakan dan pedoman bagi pimpinan fakultas, kepala bagian, dan program studi, serta dosen, yang mana seluruhnya bertanggung jawab dalam menciptakan suasana akademik yang kondusif.</p>
Pihak Yang Bertanggung jawab	<ol style="list-style-type: none"> a. Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sebagai pimpinan fakultas. b. Ketua Program Studi sebagai pimpinan Program Studi. c. Gugus Penjamin Mutu d. Unit Penjamin Mutu e. Mahasiswa
Definisi Istilah	Suasana Akademik adalah keadaan dan kondisi yang diciptakan oleh perguruan tinggi untuk mendorong berjalannya proses pembelajaran sesuai dengan visi misi dan tujuannya.
Pernyataan Isi Standar	Setiap Program Studi menyusun rancangan kegiatan ilmiah terjadwal dalam bentuk diskusi ilmiah, simposium, seminar atau kegiatan temu ilmiah.
Strategi	<ol style="list-style-type: none"> a. Membuat pedoman suasana akademik yang komprehensif dan detail yang meliputi : otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan lingkungan akademik. b. Fakultas menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung suasana

	<p>akademik yang kondusif di tingkat universitas.</p> <p>c. Dekan, Ketua Departemen, Ketua Bagian, Ketua Program Studi mengadakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk membuat perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pendukung suasana akademik yang kondusif baik di tingkat Fakultas, Departemen, maupun Program Studi.</p>
Indikator	Jumlah kegiatan ilmiah terjadwal
Dokumen Terkait	Borang atau Formulir Kerja yang terkait dengan suasana akademik.
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2003 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional; 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi; 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen; 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2013 tentang perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padangsidempuan Menjadi Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan; 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;

	<ol style="list-style-type: none">9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Jam Kerja Dosen Pada Perguruan Tinggi Keagamaan;10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 93 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja FEBI IAIN Padangsidempuan;11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;12. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/300522 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan;
--	--



BAB VII
STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN SYAHADA PADANGSIDIMPUAN

Visi dan Misi FEBI UIN Syahada Padangsidimpuan

Visi

Menjadi pusat pengembangan ekonomi dan bisnis Islam berbasis teoantropoekosentris bertaraf internasional

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas secara konsep dan praktis yang berbasis teoantropoekosentris bertaraf internasional
2. Meningkatkan kualitas Penelitian di bidang ekonomi dan bisnis Islam yang berbasis teoantropoekosentris bertaraf internasional
3. Meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis Islam yang berbasis teoantropoekosentris bertaraf internasional
4. Mengembangkan jaringan kerjasama dengan pemangku kepentingan internasional dan nasional.
5. Membangun Sistem Manajemen dengan Tata Kelola dan Budaya Mutu yang Baik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi berbasis Internatioanl Standard Organization (ISO)

Rasional Standar Penerimaan Mahasiswa Baru

Sebuah prosedur untuk menjamin tata cara penerimaan mahasiswa baru dapat terlaksana secara terpadu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pihak yang wajib memenuhi Standar Penerimaan Mahasiswa Baru

- a. Pimpinan Universitas
- b. Pimpinan Fakultas
- c. Ketua Program Studi
- d. Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PPMB)
- e. Biro Administrasi Keuangan (BAK)
- f. Calon Mahasiswa

Definisi Istilah

- a. Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PPMB) adalah personalia yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor untuk melaksanakan tugas penerimaan mahasiswa baru.

- b. Seleksi penerimaan mahasiswa baru adalah adalah proses penerimaan calon mahasiswa FEBI UIN Syahada yang dikelola secara terpadu oleh suatu kepanitiaan atau unit khusus.
- c. Materi seleksi meliputi Logika, Numerik, Spasial, Intra, dan Intra Personal.
- d. Jalur SPAN-PTKIN (Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri) adalah pola seleksi yang dilaksanakan oleh seluruh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri dalam satu sistem yang terpadu. SPAN-PTKIN mensyaratkan nilai rapor serta prestasi siswa dalam penilaiannya. Seleksi ini dinaungi oleh kemenag dan biaya pendaftaran ditanggung oleh pemerintah atau gratis
- e. Jalur UM-PTKIN (Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri) adalah pola seleksi ini dilaksanakan secara nasional oleh seluruh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Proses seleksi pada jalur ini menggunakan ujian berbasis SSE (Sistem Seleksi Elektronik). Biaya di tanggung oleh peserta seleksi dan kemenag
- f. Jalur UM-LOKAL adalah seleksi mandiri lokal merupakan pola seleksi yang dilaksanakan secara mandiri oleh universitas. Seleksi ini diselenggarakan setelah SPAN-PTKIN dan UM-PTKIN telah selesai. Seleksi ini dilaksanakan oleh panitia pelaksana yang ditetapkan oleh rektor. Biaya pendaftaran di tanggung oleh calon mahasiswa atau peserta ujian.
- g. Jalur Penerimaan Mahasiswa Asing dilakukan secara mandiri oleh universitas. Universitas akan mengumumkan di website resmi tentang penerimaan mahasiswa asing sesuai dengan SK Rektor. Mahasiswa asing yang ingin mengikuti tes harus memiliki surat rekomendasi dari sekolah asal, memiliki persyaratan keimigrasian, memiliki deposite tabungan, surat penerimaan dari program studi tujuan studi dan surat pernyataan kesediaan menjadi mahasiswa.

Isi Standar dan Indikator Pencapaian Standar Penerimaan Mahasiswa Baru

No	Kriteria/Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi
1	Memiliki kebijakan yang mengatur tentang penerimaan mahasiswa baru berdasarkan kesempatan yang sama	Terdapat kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang memuat berbagai ketentuan yang dibutuhkan	kebijakan penerimaan mahasiswa baru menjadi acuan bagi panitia PMB	Pembentukan tim perumus kebijakan
2	Memiliki pedoman dan prosedur penerimaan mahasiswa baru	Tersedia pedoman penerimaan mahasiswa baru setiap tahun akademik	Pedoman penerimaan mahasiswa baru tersebar yang accessible oleh semua pihak yang	Penetapan pedoman dan prosedur, serta sosialisasinya

			membutuhkan, baik dalam negeri maupun luar negeri	
		Terlaksananya seleksi mahasiswa baru setiap tahun sekali	Penetapan jadwal/kalender akademik	Pembentukan tim seleksi penerimaan mahasiswa baru setiap tahunnya
		Tersedia prosedur penerimaan mahasiswa baru	Prosedur penerimaan mahasiswa baru dimuat dalam website FEBI UIN Syahada	Membuka layanan online dan offline bagi calon mahasiswa yang mencari informasi
		Tersedia formulir penerimaan mahasiswa baru	Formulir accessible bagi calon mahasiswa baru melalui website Fakultas	Pusat Teknologi informasi dan Pangkalan Data (PTIPD) menyediakan formulir dan informasi tata cara pengisiannya
3	Memiliki persyaratan bagi calon mahasiswa baru baik melalui jalur SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, UM-LOKAL, dan Jalur Mahasiswa Asing	Tersedia persyaratan bagi calon mahasiswa baru baik melalui jalur SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, UM-LOKAL, dan Jalur Mahasiswa Asing	Kriteria dan persyaratan dapat diakses melalui website Fakultas	Penyebaran informasi kepada calon mahasiswa baru
4	Terbentuknya kepanitiaan penerimaan mahasiswa baru	Ketersediaan SK Rektor tentang Panitia penerimaan mahasiswa baru	Tersedianya kalender akademik penerimaan mahasiswa baru di Fakultas	Menetapkan kepanitiaan paling lambat 3 bulan sebelum pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru
5	Penetapan daya tampung mahasiswa baru	Ketersediaan SK Rektor tentang penetapan daya tampung penerimaan mahasiswa baru	Ketersediaan dokumen formal dari PS	Penetapan daya tampung penerimaan mahasiswa berdasarkan usulan PS disesuaikan dengan rasio dosen berbanding mahasiswa
6	Pelaksanaan penyaringan calon mahasiswa baru	Terlaksananya penyaringan penerimaan mahasiswa berdasarkan jalur seleksi yang tersedia	Ketersediaan jadwal penyaringan untuk masing-masing jalur	pelaksanaan penyaringan penerimaan mahasiswa berdasarkan jalur seleksi yang tersedia
7	Penetapan kelulusan mahasiswa baru	Ketersediaan SK Rektor penetapan kelulusan mahasiswa baru	Ketersediaan pengumuman kelulusan mahasiswa baru	Ekspose pengumuman kelulusan melalui website Fakultas dan media massa
8	Registrasi bagi mahasiswa baru yang lulus seleksi	Penyiapan inoivis dan Nomor Induk Mahasiswa baru	Ketersediaan kerja sama dengan lembaga bank terkait dengan proses registrasi mahasiswa baru	Panitia memberikan layanan registrasi mahasiswa baru
		Ketersediaan berkas daftar ulang dan Nomor Induk Mahasiswa (NIM)		

		Mahasiswa baru		
9	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi	Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi		Panitia melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan seleksi penerimaan mahasiswa baru dan hasilnya dilaporkan kepada Rektor

Dokumen terkait pelaksanaan standar penerimaan mahasiswa baru

- a. Statuta UIN Syahada Padangsidimpuan.
- b. Rencana Strategis FEBI UIN Syahada Padangsidimpuan.
- c. Rencana Operasional FEBI UIN Syahada Padangsidimpuan.
- d. Pedoman Tata Pamong FEBI UIN Syahada Padangsidimpuan.
- e. Pedoman Analisis Jabatan FEBI UIN Syahada Padangsidimpuan.
- f. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu FEBI UIN Syahada Padangsidimpuan.

Referensi

1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 Tentang KKNI.
4. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti.
6. Permenristek Dikti No. 03 Tahun 2020 tentang SN Dikti.
7. Rencana Induk Pengembangan UIN Syahada Padangsidimpuan.
8. Rencana Strategis UIN Syahada Padangsidimpuan.
9. Rencana Strategis FEBI UIN Syahada Padangsidimpuan.
10. Panduan Akademik FEBI UIN Syahada Padangsidimpuan.



BAB VIII
STANDAR LAYANAN MAHASISWA
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN SYAHADA PADANGSIDIMPUAN

STANDAR LAYANAN KEMAHASISWAAN

<p>Visi, Misi, dan Tujuan</p>	<p style="text-align: center;">Visi :</p> <p style="text-align: center;">Menjadi pusat pengembangan ekonomi dan bisnis Islam berbasis <i>teoantropoekosentris</i> (<i>Al-Ilahiyyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniyah</i>) bertaraf internasional.</p> <p style="text-align: center;">Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan Pendidikan berkualitas secara konsep dan praktis yang berbasis teoantropoekosentris bertaraf internasional. 2. Meningkatkan kualitas Penelitian di bidang ekonomi dan bisnis Islam yang berbasis teoantropoekosentris bertaraf internasional. 3. Meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis Islam yang berbasis teoantropoekosentris bertaraf internasional. 4. Mengembangkan jaringan kerjasama dengan pemangku kepentingan internasional dan nasional. 5. Membangun Sistem Manajemen dengan Tata Kelola dan Budaya Mutu yang Baik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi berbasis International Standard Organization (ISO). <p style="text-align: center;">Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas, cerdas, berjiwa kewirausahaan dan profesional yang berbasis teoantropoekosentris bertaraf internasional. 2. Menghasilkan karya ilmiah yang bisa jadi rujukan dalam ilmu ekonomi dan bisnis Islam bertaraf internasional. 3. Menghasilkan karya pengabdian melalui penerapan ilmu ekonomi dan bisnis islam untuk mewujudkan masyarakat Islam sejahtera bertaraf internasional. 4. Menghasilkan kerjasama dalam peningkatan kualitas tridharma perguruan tinggi yang berkelanjutan bertaraf internasional. 5. Mewujudkan kinerja fakultas yang efektif dan efisien bertaraf internasional.
<p style="text-align: center;">Rasional</p>	<p>Sebuah prose atau tahapan untuk membuat pedoman dan kebijakan standar pelayanan mahasiswa yang kondusif.</p>
<p style="text-align: center;">Pihak Yang Bertanggungjawab</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sebagai pimpinan fakultas. b. Ketua Program Studi sebagai pimpinan Program Studi. c. Gugus Penjamin Mutu d. Unit Penjamin Mutu

	e. Mahasiswa
Definisi Istilah	<p>a. Layanan adalah cara melayani</p> <p>b. Mahasiswa adalah orang yang sedang menempuh pendidikan tinggi di sebuah perguruan tinggi yang terdiri dari, Universitas, dan lain sebagainya.</p> <p>c. Layanan Mahasiswa adalah suatu kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara pimpinan/dosen/karyawan dengan mahasiswa secara fisik dan menyediakan kepuasan mahasiswa.</p>
Pernyataan Isi Standar	<p>1. Pelayanan Mahasiswa baik bidang akademik maupun non-akademik disediakan oleh Universitas sesuai dengan Pedoman Operasional masing-masing unit yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan.</p> <p>2. Unit yang menyediakan layanan mahasiswa terdiri dari :</p> <p>b. Pelayanan Akademik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Registrasi Mahasiswa, terdiri dari registrasi mahasiswa baru dan mahasiswa pindahan - Pelayanan Cuti akademik - Pelayanan KRS dan KHS mahasiswa - Pelayanan Yudisium dan Wisuda - Pelayanan Cetak Ijazah dan Transkrip <p>c. Pelayanan Kemahasiswaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penalaran(,softskills) - Layanan Minat Bakat - Bimbingan Konseling - Layanan Beasiswa - Layanan Kesehatan - Bimbingan Karir dan Kewirausahaan <p>d. Bagian Keuangan</p> <p>e. Bagian Sistem Informasi yang telah terintegrasi dengan bidang akademik, kemahasiswaan, keuangan, dan administrasi.</p> <p>f. Bagian penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) - Lomba Karya Tulis Mahasiswa (LKTM) - Pengabdian Kepada Masyarakat (PENGABMAS)
Strategi	<p>a. Menyusun pedoman kemahasiswaan.</p> <p>b. Sosialisasi program pelayanan mahasiswa.</p> <p>c. Membuat website kemahasiswaan.</p> <p>d. Seminar, kuliah umum, <i>workshop/job fair</i></p> <p>e. Menyelenggarakan lomba/kompetisi internal dan mengikuti/ berpartisipasi dalam kegiatan lomba/kompetisi eksternal.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> f. Penyediaan beasiswa, layanan konseling dan kesehatan. g. Membentuk organisasi dan unit kegiatan mahasiswa. h. Menyusun dan menyelenggarakan program yang berkaitan dengan alumni.
Indikator	<ul style="list-style-type: none"> a. Dalam penerapannya, standar ratio pelayanan dengan jumlah mahasiswa yang dilayani yaitu 1:100 sehingga akan tercapai kepuasan mahasiswa. b. Adanya berbagai organisasi kemahasiswaan di tingkat Fakultas maupun di tingkat Universitas. c. Adanya dosen pembimbing di setiap Unit Kegiatan Mahasiswa. d. Terlaksananya setiap kegiatan di masing-masing layanan mahasiswa
Dokumen Terkait	Kuesioner evaluasi standar pelayanan mahasiswa yang diisi oleh Wakil Rektor III
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2003 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional; 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi; 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen; 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2013 tentang perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Menjadi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan; 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi; 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Jam Kerja Dosen Pada Perguruan Tinggi Keagamaan; 10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 93 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja FEBI IAIN Padangsidimpuan;

	<ol style="list-style-type: none">11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;12. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/300522 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
--	--